

**REORIENTASI DAN REFORMULASI
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PERJANJIAN BAKU
PEMBUKAAN REKENING PERBANKAN**

DISERTASI

Disampaikan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Kamis, tanggal 21, bulan Desember, tahun 2023,
Pukul 09.00. WIB, Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
SEPRIYADI ADHAN S.
NIM. 02013681722012



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DESEMBER 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Sepriyadi Adhan S.

NIM : 02013681722012

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum


Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

Judul Disertasi :

REORIENTASI DAN REFORMULASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU PEMBUKAAN REKENING PERBANKAN


Telah disetujui untuk disampaikan pada Ujian Disertasi (Terbuka) :

Promotor



Prof Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP. 196600171990011001


Co-Promotor



Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 196905201998021001

Mengetahui


Koordinator Program Studi
Doktor Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sepriyadi Adhan S.

Tempat dan tanggal lahir : Kotabumi, 29 September 1973

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

NIM : 02013681722012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan disertasi ini.

Palembang, Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Sepriyadi Adhan S.
NIM. 02013681722012

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Sesungguhnya ketetapan-Nya, apabila Dia menghendaki sesuatu
Dia hanya berkata kepadanya “Jadilah!” maka jadilah (sesuatu) itu”
(QS Yasin : 82)

Persembahan :

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Father H. Adhan Sulaiman (Alm) dan Mother Hj. Rozina Abdullah (Almh). Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa yang tidak pernah berhenti diberikan kepadaku.
2. Kedua Mertuaku, Ayah H. Ujang Abbas (Alm) dan Ibu Hj. Hamidah (Almh).
3. Isteriku, Hj. Ati Yuniati, S.H., M.H. yang selalu mendampingi dengan setia, baik dalam suka maupun duka serta memberikan doa dan semangat.
4. Anak-anakku, Muhammad Labib Muhadz, Muhammad Ardra Tsaquf dan Vania Calista Ramadhani.
5. Kakak-kakak dan adik-adikku, Arie Yanti, S.Pd, Drs. Nadirsyah, Suropto Putra (Alm), Hj. Eni Suri, S.K.M., M.M., H. Djonie Adhan, S.Ag., M.M., H. Ferry Adhan, S.Kom., M.M., Yusrizal Adhan, S.P., M.M. dan Mirza Adhan (Alm).

ABSTRAK

Salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani suatu formulir pembukaan rekening sebagai bukti bahwa nasabah tersebut telah menyetujui dan bersedia memenuhi syarat dan ketentuan yang diajukan oleh pihak bank yang di dalamnya sering memuat klausula eksensorasi dan menyebabkan kedudukan konsumen dalam hal ini nasabah bank menjadi melemah. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pihak yang posisinya lemah, agar tidak terjerumus pada keterpaksaan menerima perjanjian yang dibuat oleh posisi lebih dominan. Tujuan penyusunan disertasi ini adalah: (1). Menemukan orientasi hukum perlindungan nasabah yang berlaku dalam pembukaan rekening; (2). Menjelaskan prinsip keseimbangan perjanjian baku dalam pembukaan rekening serta kendala penerapannya sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia; (3). Merumuskan reorientasi dan reformulasi pengaturan perlindungan konsumen perjanjian baku di masa yang akan datang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berdasarkan paradigmatik hermeneutik. Dengan menggunakan pendekatan normatif/dogmatik hukum dan dengan pendekatan penelitian lainnya, yaitu pendekatan perbandingan hukum, pendekatan futuristik, pendekatan interprestasi.

Hasil penelitian menunjukkan: (1). Orientasi hukum perlindungan nasabah yang berlaku dalam pembukaan rekening saat ini masih menunjukkan adanya reformasi kesadaran dari konsumen yang dibuktikan dengan cara adanya intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen, salah satunya melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pada pembukaan rekening Bank diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku; (2). Penerapan prinsip keseimbangan bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban konsumen dengan perbankan agar terciptanya keadilan sehingga tidak ada akibat hukum yang merugikan bagi konsumen ataupun pihak perbankan; (3). Reorientasi dan reformulasi pengaturan perlindungan konsumen perjanjian baku di masa yang akan datang perlu konkritisasi teori, nilai, asas-asas, dan norma-norma hukum tanggung jawab bank dari kerugian akibat perjanjian baku pembukaan rekening perbankan berdasarkan paradigma hukum baru sebagai alternatif upaya melindungi konsumen yang ideal sesuai Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang diajukan adalah: (1). Bagi Bank, diperlukan upaya optimal dan memadai untuk mendapatkan tuntutan ganti kerugian dari sejumlah kepentingan konsumen dalam hal pembukaan rekening; (2). Bagi Pemerintah, seharusnya diperlukan konsep perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan, perlunya tanggung jawab perbankan jika terjadi kerugian kepada konsumen/nasabah; (3). Tataran kebijakan, tataran praktis dan tataran akademis menerapkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Perlindungan melalui kontrol sosial dapat menjadi opsi untuk mengontrol perilaku usaha agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen.

Kata Kunci: *Reorientasi, Reformulasi, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, Nasabah, Bank.*

ABSTRACT

One of the main functions of a bank is to collect funds from the public in the form of deposits. The legal relationship between the customer and the bank occurs after both parties sign an account opening form as proof that the customer has agreed and is willing to fulfill the terms and conditions put forward by the bank which often contain an exoneration clause and cause the position of the consumer, in this case the bank customer become weak. Based on this, legal protection is needed for parties whose position is weak, so that they are not forced to accept agreements made by those with a more dominant position. The purpose of compiling this dissertation is: (1). Find out the legal orientation of customer protection that applies to opening an account; (2). Explaining the principle of the balance of standard agreements in opening an account and the obstacles to its application as a form of legal protection based on regulations in force in Indonesia; (3). Formulate reorientation and reformulation of standard agreement consumer protection regulations in the future.

This research is a legal research based on hermeneutic paradigmatic. By using a legal normative/dogmatic approach and with other research approaches, namely a comparative legal approach, a futuristic approach, an interpretation approach.

The research results show: (1). The orientation of the customer protection law that applies to opening accounts currently still shows a reform of awareness from consumers as evidenced by the way in which the state intervenes to protect consumer rights, one of which is through the Consumer Protection Act and opening a bank account is regulated in an Authority Circular. Financial Services Number 13/SEOJK.07/2014 concerning Standard Agreements; (2). The application of the principle of balance aims to maintain a balance between the rights and obligations of consumers and banks in order to create justice so that there are no adverse legal consequences for consumers or the banking sector; (3). Reorientation and reformulation of standard agreement consumer protection arrangements in the future needs to concretize theories, values, principles and legal norms of bank responsibility from losses resulting from standard agreements for opening banking accounts based on a new legal paradigm as an alternative effort to protect ideal consumers according to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Based on the results of this study, the suggestions put forward are: (1). For Banks, optimal and adequate efforts are needed to obtain claims for compensation from a number of consumer interests in terms of opening an account; (2). For the Government, the concept of consumer protection should be needed in statutory regulations, the need for banking responsibility in the event of a loss to consumers/customers; (3). The policy, practical and academic levels apply the principle of responsibility of business actors in resolving consumer disputes in Indonesia. Protection through social control can be an option to control the behavior of business actors so that consumers do not experience losses.

Key Words: Reorientation, Reformulation, Consumer Protection, Standard Agreements, Customers, Banks

RINGKASAN

Salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk dapat menjadi nasabah di bank, maka masyarakat haruslah terlebih dahulu terikat dalam suatu hubungan hukum dengan bank. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani suatu formulir pembukaan rekening sebagai bukti bahwa nasabah tersebut telah menyetujui dan bersedia memenuhi syarat dan ketentuan yang diajukan oleh pihak bank.

Praktik penerapan klausula eksonerasi pada 3 (tiga) bank konvensional dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bank BRI berhak menolak atau menerima permohonan dan/atau menutup permohonan tanpa menyebutkan alasan-alasannya.
2. Bank BNI dalam ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening perseorangan nomor X (Pemberlakuan Ketentuan) BNI memiliki hak dalam mengubah persyaratan dan ketentuan umum dalam pembukaan rekening, termasuk pula terkait syarat dan ketentuan fasilitas/produk/jasa dari BNI, sehingga menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syarat dan ketentuan dalam pembukaan rekening.
3. Bank Mandiri dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening (selanjutnya disebut SUPR) Pasal 16, Bank Mandiri memiliki hak untuk merubah SUPR, menetapkan perubahan pada SUPR dapat mengikat pemilik rekening melalui sebuah pemberitahuan berdasarkan pada cara yang ditetapkan oleh Bank Mandiri sendiri. Adapun terkait berlakunya ketentuan SUPR memiliki pengecualian yaitu SUPR hanya berlaku dengan persetujuan dari bank secara tertulis.

Formulir tersebut mengikat nasabah dan bank sebagai pihak-pihak dalam perjanjian, oleh karena itu pihak nasabah dan pihak bank harus taat pada syarat dan ketentuan tersebut serta menjalankannya dengan baik. Persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh bank tersebut di dalamnya sering memuat klausula eksonerasi (*exoneratie klausule*, *exemption klausule*).

Klausula eksonerasi diartikan membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Klausula eksonerasi ini terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir-formulir yang disediakan oleh bank. Nasabah yang menyimpan uangnya di bank mengharapkan keuntungan, keamanan dan kenyamanan, oleh karena itu harus ada perlindungan yang diberikan bank kepada nasabah penabung. Dalam hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pada sektor perbankan (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor.06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Adanya penerapan klausula eksenorasi pada perjanjian perbankan seperti formulir pembukaan rekening dan formulir penyaluran kredit, menyebabkan kedudukan konsumen dalam hal ini nasabah bank menjadi melemah. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pihak yang posisinya lemah, agar tidak terjerumus pada keterpaksaan menerima perjanjian yang dibuat oleh posisi lebih dominan, sehingga posisinya berat sebelah. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi urgen, karena secara faktual kedudukannya relatif lemah.

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dalam hal ini adalah nasabah penabung pada bank dibandingkan dengan kedudukan produsen yaitu bank yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui, memahami dan menganalisis formulir pembukaan rekening tabungan, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah kreditur. Untuk itu judul yang penulis angkat adalah “Reorientasi dan Reformulasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Perbankan”.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan dengan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana orientasi hukum perlindungan nasabah yang berlaku dalam pembukaan rekening?
2. Bagaimana penerapan prinsip keseimbangan dalam perjanjian baku sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimanakah reorientasi dan reformulasi pengaturan perlindungan konsumen perjanjian baku di masa yang akan datang ?

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara umum adalah mencari jawaban atas permasalahan berbasis paradigma hukum baru sebagai alternatif upaya perlindungan konsumen, secara khusus dengan mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menemukan orientasi hukum perlindungan nasabah yang berlaku dalam pembukaan rekening;
2. Untuk mendapatkan dan menjelaskan tentang prinsip keseimbangan perjanjian baku dalam pembukaan rekening serta kendala penerapannya sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia;
3. Untuk merumuskan reorientasi dan reformulasi pengaturan perlindungan konsumen perjanjian baku di masa yang akan datang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berdasarkan paradigmatis hermeneutik. Penelitian hermeneutika hukum dipilih, dimaksudkan untuk berusaha menjelaskan norma hukum dan fakta/kenyataan kemasyarakatan yang sedang berkembang, walaupun demikian penelitian dengan paradigmatis

hermeneutik ini tetap merupakan penelitian hukum, sementara fungsi perspektif disiplin lainnya tersebut hanya merupakan ilmu bantu (*hulpwetenschap*) dengan hasil akhir dari penelitian adalah tetap pada simpulan yang bersifat normatif.

Dengan jenis penelitian yang dipilih dan masalah penelitian yang dikaji dari penelitian ini termasuk kategori paradigma hermeneutik, maka penelitian hukum ini menggunakan pendekatan utamanya adalah pendekatan normatif/dogmatik hukum (*legal docmatic approach*) yang berfungsi untuk mengkaji hukum positifnya, yang artinya menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis dan menilai norma-norma hukum positif dari perlindungan konsumen dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Pendekatan lainnya yang relevan sebagai pendekatan pelengkap dan pendukung dalam memahami dan menjelaskan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), pendekatan futuristik (*futuristic approach*), pendekatan interpretasi (*interpretation approach*)

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon terkait perlindungan hukum, kriteria perlindungan hukum administrasi negara menjadi 2(dua) bagian:

1. Perlindungan hukum dengan pendekatan preventif serangkaian cara/upaya yang dilakukan dalam mencegah suatu tindakan yang berakibat hukum itu agar tidak terjadi.
2. Perlindungan hukum dengan pendekatan represif serangkaian cara/ upaya yang dilakukan setelah suatu tindakan yang berakibat hukum tersebut telah terjadi.

Konsumen adalah istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan perlu didefinisikan dengan definisi untuk memfasilitasi perdebatan tentang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut UUPK dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Ketentuan Pasal 2 UUPK menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Kelima asas yang dimaksud, antara lain asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Permasalahan hukum dalam era modern sebagai akibat perdagangan bebas dan globalisasi saat ini memerlukan tinjauan lebih, terkhusus untuk melindungi konsumen dari adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pihak pelaku usaha. Dalam perjanjian kedudukan konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya haruslah seimbang agar terciptanya keadilan bagi pihak-pihak. Mengamati produk barang dan jasa perbankan cukup beragam, tidak heran jika persyaratan yang dicantumkan dalam standar kontrak yang digunakan oleh bank juga bervariasi artinya bergantung pada jenis layanan jasa yang digunakan nasabah. Dalam pelaksanaan, umumnya bank telah membuat formulir tersendiri. Persyaratan dan ketentuan tersebut ditetapkan secara sepihak oleh bank yang didalamnya sering memuat klausula eksenorasi (*exoneratie klausule, exemption klausule*). Klausula eksenorasi atau klausula pengalihan tanggung jawab terdapat dalam formulir pembukaan rekening simpanan yang dapat dilihat pada halaman terakhir.

Bilamana dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang atau terjadi ketimpangan, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal tersebut, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/ dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Rawannya atas pelanggaran akan hak-hak konsumen ini, tidak terlepas terjadi di Indonesia. Perbuatan melanggar hukum yang berupa pelanggaran atas hak-hak konsumen Indonesia sebagai negara berkembang ialah dikarenakan kepentingan konsumen sering dikendalikan oleh kekuatan di luar diri konsumen, baik oleh pelaku, usaha atau pemerintah. Lemahnya posisi konsumen antara lain disebabkan oleh:

1. Perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman;
2. Peraturan perundang-undangan yang kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen;
3. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dirasakan kurang tegas;
4. Cara berpikir sebagian dari pelaku usaha yang semata-mata bersifat *profit oriented*.

Perjanjian baku merupakan model perjanjian yang merupakan bagian sistem dalam sistem hukum perdata yang wajib tunduk pada asas-asas perjanjian dan norma hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPperdata. Namun perjanjian baku yang terjadi dalam perbankan yaitu tidak ada proses *bargaining* atau proses tawar menawar yang seimbang dan lebih menekankan kedudukan pelaku usaha yang lebih tinggi karena menentukan isi perjanjian. Sehingga dapat dikatakan konsumen dituntut atas kewajiban yang telah ditentukan, tetapi memiliki hak yang terbatas. Pihak yang lebih lemah posisi tawar menawarnya dapat diasumsikan hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa, dan apabila melakukan negosiasi peluang untuk memenuhi kebutuhannya akan

hilang. Jadi, dapat dikatakan hanya ada dua opsi bagi pihak yang lemah posisi tawarnya yaitu untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*).

Adapun beberapa gejala yang terdapat dalam perjanjian baku dalam masyarakat yang dibedakan dalam tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang substansinya ditentukan oleh pihak yang kuat posisinya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini, yaitu pihak kreditur yang biasanya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsep-konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan. Di dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut *contract model*

Kepercayaan masyarakat sebagai konsumen perbankan merupakan modal besar bagi suatu bank, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat tentu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga bank harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (4) disebut UU Perbankan, yaitu prinsip kepercayaan adalah prinsip yang melandasi hubungan bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Perkembangan kebebasan berkontrak ternyata dapat mendatangkan ketidakseimbangan karena prinsip ini hanya dapat mencapai keadilan dan mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang, sering kali dijumpai klausula-klausula yang timpang karena perjanjian-perjanjian kredit dengan pencantuman klausula yang lebih banyak mengatur kewajiban-kewajiban debitur dari pada secara seimbang mengatur juga kewajiban-kewajiban bank.

Bertolak dari kenyataan, perlunya konsep perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya pemberdayaan konsumen, melalui perlindungan konsumen yang secara umum konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan perbankan yang menuntut negara harus lebih memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan perlindungan konsumen terutama dengan gagasan perlunya tanggung jawab perbankan jika terjadi kerugian kepada konsumen/nasabah. Keadaan ini yang menjadi faktor penyebab arti penting penerapan prinsip keseimbangan dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan baik bagi konsumen maupun perbankan.

Untuk melindungi kepentingan nasabah yang ingin membuka rekening perbankan, berdasarkan Peraturan OJK Nomor. 06/POJK.07/2022 tentang

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK berperan untuk menyediakan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan ini, memuat aturan bahwa:

1. PUJK dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur layanan pengaduan.
2. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan dengan indikasi perselisihan antara Penyedia Jasa Keuangan dengan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. Dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. (2) Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Keberadaan hukum perlindungan konsumen sebagai sistem terbuka dan dinamis juga. Ini ditunjukkan juga dari perkembangan peraturan hukum positif pada bidang perlindungan konsumen, sebagaimana diketahui sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, bahkan dikemudian hari terbukanya kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

Salah satu kemungkinan adanya undang-undang baru yang memuat ketentuan hukum yang komprehensif melindungi konsumen saat ini adalah mengenai tanggung jawab bank dari kerugian akibat perjanjian baku pembukaan rekening perbankan berdasarkan paradigma hukum baru sebagai alternatif upaya melindungi konsumen. Tanggung jawab bank di Indonesia belum lazim dilaksanakan, walaupun sudah ada beberapa undang-undang yang secara eksplisit menerapkan, seperti mengenai pengelolaan lingkungan hidup, dan tentang zona ekonomi eksklusif.

Pembedaan tanggung jawab secara rinci sebagaimana diuraikan di atas tidak ditemukan dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen, bahkan para Hakim Agung di Mahkamah Agung telah sepakat bahwa semua pelanggaran terhadap UUPK harus dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini terbukti dari relatif banyak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di seluruh Indonesia yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan berbagai alasan, salah satu alasan di antara berbagai putusan tersebut adalah bahwa UUPK tidak mengatur dasar hukum gugatan selain perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab bank dimaksudkan dapat melindungi semua konsumen yang telah mengalami kerugian dari adanya perjanjian baku dalam pembukaan rekening perbankan dengan tidak melihat bagaimana konsumen menyetujui perjanjian tersebut apakah secara terpaksa atau sukarela. Artinya konsumen yang sebelumnya tidak ada hubungan dengan bank tetapi kemudian mengalami kerugian dari perjanjian baku dalam pembukaan rekening perbankan tersebut juga

mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian secara mutlak terhadap bank tersebut.

Posisi UUPK saat ini perlu dilakukan penyusunan kembali agar memuat UUPK yang didasarkan pada politik hukum perlindungan konsumen sebagaimana tersirat dalam UUD 1945, yang menentukan struktur penyusunannya meliputi: perubahan tujuan, orientasi, konstruksi, sistematika dan substansi UUPK. Perubahan dalam sebuah naskah akademik yang mengatur pokok-pokok pengaturan *draft* Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, agar posisi konsumen lebih diperhatikan dan dilindungi. Saat ini penegakan UUPK masih menghadapi kendala yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kekeliruan, kekurangan dan kelemahan pengaturan dalam UUPK sendiri yang menyangkut aspek Gramatika UU, Sistematika UU, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Penyelesaian Konsumen serta Kelembagaan. Begitu pula rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang kongkrit seringkali tidak berpihak kepada konsumen. Adapun pasal-pasal yang perlu ditambahkan ke dalam UUPK adalah sebagai berikut:

Saat ini, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sudah waktunya diterapkan di Indonesia. Pemberlakuan tanggung jawab mutlak ini sangat mendesak terkait dengan tingginya resistensi dari para pelaku usaha, tidak beritikad baik dalam berbisnis, dan banyaknya peristiwa yang menunjukkan konsumen tidak dilindungi secara maksimal. Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar, baik bagi pelaku usaha lokal maupun internasional. Namun demikian, hak-hak konsumen di tempat ini belum mendapat perlindungan secara maksimal. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh. Dengan prinsip ini, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab akan mendapatkan sanksi yang berat. Perlu untuk ditegaskan kembali bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan pasal yang sangat berat untuk diberlakukan, karena dampak hukum yang akan diterima oleh pelaku usaha. Keadaan yang demikian ini justru akan menciptakan suatu kondisi yang kontraproduktif. Salah satu alternatif solusi yang dapat diajukan adalah melakukan amandemen UUPK, yang memungkinkan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Dalam hal pembukaan rekening perbankan, bank menggunakan perjanjian baku dimana calon nasabah mau tidak mau harus mengikuti isi dari perjanjian tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 18 UUPK, dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Intinya, pelaku usaha telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya. Meski demikian, perlu dipahami bahwa yang dilarang bukanlah perjanjian standarnya, tetapi adanya klausula baku dalam perjanjian, yang dilarang menurut UUPK. Biasanya, ketentuan yang dicantumkan tersebut bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada atau ditanggung oleh pelaku usaha.

Jadi, terlihat adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara pelaku usaha dan konsumen. Walaupun Pasal 18 UUPK sudah melarang penggunaan Maka dari itu, perlu adanya penambahan Pasal dalam UUPK yang memberikan sanksi pada pelaku usaha yang menggunakan klausula baku pada perjanjiannya agar menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.

Selain secara konvensional, saat ini pembukaan rekening bank dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi *mobile banking*. Hal ini tentu saja menjadi hal positif yang dirasakan oleh nasabah bank karena dapat memudahkan membuka rekening kapan saja dan dimana saja. Namun, dibalik sisi positif yang dirasakan oleh nasabah, terdapat pula sisi negatif yang dapat terjadi dari perkembangan teknologi ini. Bank harus mengantisipasi keamanan data pribadi dan memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Sementara, UUPK belum mengatur perlindungan konsumen berbasis teknologi informasi dimana UU ini sudah tak relevan dengan kemajuan zaman dan diperlukan revisi. Perlu adanya penambahan pasal dalam UUPK dengan mengakomodasi pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dan/atau pihak terkait dalam menyediakan sistem keamanan informasi atau data pribadi konsumen yang merujuk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

UUPK merupakan payung hukum (*umbrella law*) yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. UUPK merupakan bentuk andil Negara dengan tujuan menciptakan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. UUPK menggunakan prinsip *umbrella law* dimana walaupun ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen, tidak boleh bertentangan dengan UUPK. Dalam hal ini UUPK mengatur perlindungan konsumen dari segala sektor. Inilah mengapa UUPK didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Akan tetapi UUPK yang keberadaannya mengarah sebagai undang-undang payung akan menimbulkan permasalahan mengenai kedudukannya karena secara teori perundang-undangan di Indonesia, tidak mengenal konsep undang-undang payung (*umbrella law*) karena kedudukan atau posisi semua undang undang adalah sama. Maka dari itu, perlu ditelaah kembali apakah UUPK tetap menggunakan prinsip *umbrella law* dengan membuat konsep-konsep hukum dalam UUPK sebagai *umbrella law*.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Orientasi hukum perlindungan nasabah yang berlaku dalam pembukaan rekening saat ini masih menunjukkan adanya reformasi kesadaran dari konsumen yang hal ini dibutuhkan untuk mempertahankan hak konsumen. Orientasi Hukum perlindungan nasabah ini dibuktikan dengan cara adanya intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam model peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pada pembukaan rekening Bank diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku pada tanggal 20 Agustus 2014.

2. Prinsip keseimbangan perjanjian baku dalam pembukaan rekening serta kendala penerapannya sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu terobosan untuk melindungi konsumen, konsumen tidak harus membuktikan adanya kesalahan perbankan tetapi perbankan yang harus membuktikannya yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Penerapan prinsip keseimbangan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban konsumen dan perbankan agar terciptanya keadilan sehingga tidak ada akibat hukum yang merugikan bagi konsumen ataupun pihak perbankan. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 diharapkan memberikan nuansa berbeda dalam pembangunan hukum Indonesia. UUPK dapat dijadikan sarana untuk merubah kondisi konsumen yang lebih baik, dengan harus mempositifkan norma-norma hukum implisit untuk jangka pendek adalah eksplisitkan dalam pasal mengenai tanggung jawab perbankan sebagai norma hukum positif demi kepastian hukum yang sudah menjadi trade mark yang tertanam di Indonesia.
3. Reorientasi dan reformulasi pengaturan perlindungan konsumen perjanjian baku di masa yang akan datang perlu konkritisasi teori, nilai, asas-asas, dan norma-norma hukum tanggung jawab bank dari kerugian akibat perjanjian baku pembukaan rekening perbankan berdasarkan paradigma hukum baru sebagai alternatif upaya melindungi konsumen yang ideal sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara normatif termuat dalam aturan tertulis untuk mewujudkan perlindungan konsumen khususnya perlindungan konsumen dalam pembukaan rekening.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka disarankan:

1. Bagi pihak Bank, diperlukan upaya optimal dan memadai baik melalui informasi yang mudah diperoleh, mudah untuk mendapatkan tuntutan ganti kerugian dari sejumlah kepentingan konsumen dalam hal pembukaan rekening.
2. Bagi Pemerintah, seharusnya diperlukan konsep perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya pemberdayaan konsumen, melalui perlindungan konsumen yang secara umum konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan perbankan yang menuntut negara harus lebih memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan perlindungan konsumen terutama dengan gagasan perlunya tanggung jawab perbankan jika terjadi kerugian kepada konsumen/nasabah.
3. Ada perubahan paradigma baru dalam bidang perlindungan konsumen khususnya perlindungan konsumen terhadap kerugian akibat pembukaan rekening pada tataran kebijakan, tataran praktis dan tataran akademis untuk menerapkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelesaian sengeketa konsumen di Indonesia. Perlindungan melalui kontrol sosial dapat menjadi opsi untuk mengontrol perilaku pelaku usaha agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan adanya kontrol sosial maka jaminan keseimbangan terhadap konsumen dan pelaku usaha akan dapat terwujud.

SUMMARY

One of the main functions of banks is to collect funds from the public in the form of deposits. To be a customer in the bank, the community must first be bound in a legal relationship with the bank. The legal relationship between the customer and the bank occurs after both parties sign an account opening form as proof that the customer has agreed and is willing to fulfill the terms and conditions proposed by the bank.

The practice of applying exoneration clauses in 3 (three) conventional banks can be seen as follows:

1. Bank BRI has the right to reject or accept the application and/or close the application without stating the reasons.
2. Bank BNI in the terms and conditions of opening an individual account number X (Applicability of Terms) BNI has the right to change the general terms and conditions in opening an account, including the terms and conditions of facilities/products/services from BNI, so that it becomes an inseparable part of the terms and conditions in opening an account.
3. In the general terms of account opening (hereinafter referred to as SUPR) Article 16, Bank Mandiri reserves the right to amend the SUPR, stipulating that amendments to the SUPR may be binding on the account holder through a notice based on the method determined by Bank Mandiri itself. As for the validity of SUPR provisions, there is an exception, namely SUPR is only valid with the approval of the bank in writing.

The form binds the customer and the bank as parties to the agreement, therefore the customer and the bank must obey the terms and conditions and carry them out properly. The terms and conditions set unilaterally by the bank often contain an exoneration clause (exonerative clause, exemption clause).

An exoneration clause is defined as releasing a person or business entity from a claim or responsibility. This exoneration clause occurs at the will of one party as outlined in the agreement individually or in bulk, which has been prepared in advance and reproduced in the form of forms provided by the bank. Customers who keep their money in the bank expect profit, security and comfort, therefore there must be protection provided by the bank to depositors. In this regard, the government has issued Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law (CPL) and in the banking sector (Consumer Protection Law), the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation (POJK) Number.06/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.

The application of the extenuation clause in banking agreements such as account opening forms and credit distribution forms, causes the position of consumers in this case bank customers to weaken. Based on this, there is a need for legal protection for parties in a weak position, so that they are not forced to accept agreements made by a more dominant position, so that their position is one-sided. Consumers need to get legal protection that can provide legal certainty for all consumer needs and defend or defend their rights if they are harmed by the behavior of business actors. Legal protection for customers is urgent, because factually their position is relatively weak.

Given the weak position of consumers in general, in this case saving customers in banks compared to the position of producers, namely banks that are stronger in many ways, the discussion of consumer protection will always feel actual and always important to study. Based on the description above, the author is interested in knowing, understanding and analyzing the savings account opening form, as well as examining the legal protection of creditor customers. For this reason, the title that the author raises is “Reorientation and Reformulation of Consumer Protection Law Against Standard Banking Account Opening Agreements”.

The problems that will be discussed based on the research background that the author has described above are as follows:

1. What is the legal orientation of customer protection that applies to account opening?
2. How is the application of the principle of balance in standard agreements as a form of legal protection based on laws and regulations in Indonesia?
3. What is the reorientation and reformulation of consumer protection arrangements for standard agreements in the future?

The purpose of this research in general is to find answers to problems based on a new legal paradigm as an alternative to consumer protection efforts, specifically by finding answers to the problems in this study, namely:

1. To find the legal orientation of customer protection that applies in account opening;
2. To obtain and explain the principle of balance of standard agreements in opening accounts and the obstacles to its application as a form of legal protection based on applicable laws and regulations in Indonesia;
3. To formulate the reorientation and reformulation of consumer protection regulation of standard agreements in the future.

This research is a legal research based on hermeneutic paradigmatics. Legal hermeneutic research was chosen, intended to try to explain legal norms and developing societal facts/reality, however research with this hermeneutic paradigmatic is still legal research, while the function of other disciplinary perspectives is only an auxiliary science (*hulpwetenschap*) with the final result of the research is still a normative conclusion.

With the type of research chosen and the research problem studied from this research including the category of hermeneutic paradigm, this legal research uses the main approach is a normative / legal doctrinal approach which functions to study positive law, which means collecting, describing, systematizing, analyzing and assessing positive legal norms of consumer protection within the framework of the legal system of consumer protection in Indonesia. Other approaches that are relevant as a complementary and supporting approach in understanding and explaining the legal issues studied in this research, namely the comparative approach, the futuristic approach, the interpretation approach.

According to Philipus M. Hadjon, legal protection is an action to protect or provide assistance to legal subjects, using legal instruments. In line with what has been stated by Philipus M. Hadjon regarding legal protection, the criteria for the protection of state administrative law into 2 (two) parts:

1. Legal protection with a preventive approach is a series of ways / efforts taken in preventing an action that has legal consequences from occurring.
2. Legal protection with a repressive approach is a series of ways / efforts taken after an action that has legal consequences has occurred.

Consumer is a term that is often used in everyday conversation and needs to be defined by definition to facilitate debate on consumer protection. The definition of consumer according to CPL in article 1 point (2), namely: Consumer is every person who uses goods and / or services available in the community, both for the benefit of themselves, families, other people, and other living things and not for trade.

According to Article 1 point (1) of the CPL, consumer protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers. Consumer protection is the overall rules and laws that regulate the rights and obligations of consumers and producers arising in their efforts to meet their needs and regulate efforts to ensure the realization of legal protection of consumer interests. The provisions of Article 2 of the CPL explain that consumer protection efforts are carried out with several relevant consumer protection principles. The five principles in question include the principles of benefits, justice, balance, consumer security and safety, and legal certainty.

Legal issues in the modern era as a result of free trade and globalization currently require more review, especially to protect consumers from losses caused by business actors. In the agreement, the position of consumers and business actors must basically be balanced in order to create justice for the parties. Observing that banking goods and services are quite diverse, it is not surprising that the requirements included in the standard contract used by banks also vary, meaning that they depend on the type of service used by the customer. In implementation, generally the bank has made its own form. These terms and conditions are determined unilaterally by the bank, which often contains an exoneration clause (exoneratie clause, exemption clause). The exoneration clause or transfer of responsibility clause is contained in the deposit account opening form which can be seen on the last page.

If in an agreement the position of the parties is not balanced or there is an imbalance, then the weaker party is usually not in a truly free state to determine what is desired in the agreement. In this case, parties who have a stronger position usually use the opportunity to determine certain clauses in the standard agreement, so that the agreement that should be made / designed by the parties involved in the agreement, is no longer found in the standard agreement, because the format and content of the agreement are designed by the party whose position is stronger.

The vulnerability to violations of consumer rights is not isolated in Indonesia. Unlawful acts in the form of violations of consumer rights in Indonesia as a developing country are due to the interests of consumers are often controlled by forces outside the consumer, either by the perpetrator, business or government. The weak position of consumers is caused by, among others:

1. Existing legal instruments have not been able to provide a sense of security;
2. Inadequate legislation to directly protect consumer interests; Law enforcement that is perceived to be less assertive;
3. The way of thinking of some business actors is solely profit-oriented.

The standard agreement is a model of agreement which is part of the system in the civil law system which must comply with the principles of agreement and the norms of agreement law contained in Book III of the Civil Code. However, the standard agreement that occurs in banking is that there is no balanced bargaining process or bargaining process and emphasizes the higher position of the business actor because it determines the contents of the agreement. So it can be said that consumers are demanded for predetermined obligations, but have limited rights. The party with the weaker bargaining position can be assumed to simply accept all the contents of the contract by force, and if they negotiate the opportunity to fulfill their needs will be lost. So, it can be said that there are only two options for the weaker party, namely to accept or reject (take it or leave it).

There are several symptoms contained in standard agreements in society which can be divided into three (3) types, namely:

1. A unilateral standard agreement IS an agreement whose substance IS determined by a party with a strong position in the agreement. The strong party here, namely the creditor who usually has a strong (economic) position compared to the debtor.
2. The standard agreement stipulated by the Government is a standard agreement that has the object of land rights.
3. Standard agreements determined in the notary or advocate environment are agreements whose concepts have been provided from the beginning to fulfill requests from members of the public who ask for help from the Notary or Advocate concerned. In Dutch literature, this type is called a model contract.

Public trust as a banking consumer IS a big capital for a bank, without the trust of the community, of course the bank will not be able to carry out its business activities properly. So that banks must maintain the trust of the community by providing legal protection for the interests of the community, especially the interests of customers of the bank concerned. This principle is regulated in Article 29 paragraph (4) of the Banking Law, namely the principle of trust is the principle that underlies the relationship between banks and bank customers. Banks operate from public funds that are deposited based on trust so that each bank needs to maintain the health of its bank while maintaining and maintaining public trust.

The development of freedom of contract turns out to be able to bring imbalance because this principle can only achieve justice and bring welfare as optimally as possible if the parties have a balanced position, often found clauses that are unequal because credit agreements with the inclusion of clauses that regulate more debtor obligations than equally regulate the obligations of the bank

Starting from reality, the need for the concept of consumer protection in legislation as an effort to empower consumers, through consumer protection which in general consumers are in a weak position compared to banks that require the state to pay more attention to consumer protection issues, especially with the idea of the need for banking responsibility in the event of losses to consumers / customers. This situation is a factor that causes the importance of applying the principle of balance in order to realize fair consumer protection for both consumers and banks.

To protect the interests of customers who want to open a banking account, based on OJK Regulation concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, OJK has a role to provide consumer complaint

resolution facilities. Based on the provisions of Article 41 and Article 42 of this Regulation, it contains rules that:

1. PUJK is prohibited from charging fees to consumers in implementing complaints service policies and procedures.
2. Consumers can submit complaints with indications of disputes between Financial Services Providers and consumers to the Financial Services Authority;
3. In the event that the PUJK Consumer complaint service does not reach an agreement, the Consumer may conduct dispute resolution out of court or through the court (2) Dispute settlement in the financial services sector outside the court as referred to in paragraph (1) shall be carried out through 1 (one) Financial Services Sector LAPS.

The existence of consumer protection law as an open and dynamic system as well. This is also shown from the development of positive legal regulations in the field of consumer protection: as it is known that before the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection: there were several laws whose material protected the interests of consumers: even in the future the possibility of forming new laws which basically contain provisions that protect consumers.

One possibility of a new law that contains comprehensive legal provisions to protect consumers at this time is regarding the responsibility of banks from losses due to standard banking account opening agreements based on a new legal paradigm as an alternative effort to protect consumers. Bank liability in Indonesia is not yet commonly implemented, although there are several laws that explicitly apply, such as those on environmental management, and on exclusive economic

The detailed distinction of responsibility as described above is not found in the Consumer Protection Law, even the Supreme Court Judges have agreed that all violations of the CPL must be qualified as tort This is evident from the relatively many decisions of the Consumer Dispute Settlement Body throughout Indonesia that have been overturned by the Supreme Court for various reasons, one of which is that the CPL does not regulate the legal basis for lawsuits other than

The banks responsibility is intended to protect all consumers who have suffered losses from the existence of a standard agreement in opening a banking account by not seeing how the consumer agrees to the agreement whether by force or voluntarily. This means that consumers who previously had no relationship with the bank but then suffered losses from the standard agreement in opening a banking account also have the right to claim compensation absolutely against the bank.

The current position of the CPL needs to be rearranged in order to contain a CPL that is based on the politics of consumer protection law as Implied in the 1945 Constitution, which determines the structure of its preparation including: changes in purpose, orientation, construction: systematics and substance of the CPL. Changes in an academic paper that regulates the main points of regulation of the draft Law on Consumer Protection: so that the position of consumers is more considered and protected. Currently: the enforcement of the CPL still faces obstacles caused by many factors, including mistakes, short comings and

weaknesses in the provisions of the CPL itself concerning the Grammatical aspects of the Law: Law Systematics, Business Actors' Responsibilities, Consumer Settlement and Institutionalization. Likewise, the low level of consumer legal awareness and concrete government policies are often not in favor of consumers. The articles that need to be added to the CPL are as follows:

Currently, it is time for the principle of strict liability to be applied in Indonesia. The implementation of strict liability is very urgent due to the high resistance of business actors, the lack of good faith in doing business, and the many events that show that consumers are not maximally protected. Indonesia is a large market for both local and international businesses. However, consumer rights in this place have not received maximum protection. The application of the principle of strict liability is one alternative that can be pursued. With this principle, irresponsible business actors will receive severe sanctions. It needs to be reaffirmed that the principle of strict liability is a very heavy article to be applied, because of the legal impact that will be received by business actors. This situation will create a counterproductive condition. One alternative solution that can be proposed is to amend the CPL, which allows the application of the principle of strict liability.

In terms of opening a banking account, banks use a standard agreement where prospective customers inevitably have to follow the contents of the agreement. Based on the formulation of Article 18 of CPL, it can be concluded that the definition of a standard agreement is rules or provisions and conditions that are prepared and determined in advance unilaterally by business actors as stated in a document and/or agreement that is binding and must be fulfilled by consumers. In essence, business actors have prepared a standard agreement with general provisions and consumers only have 2 choices, namely agreeing or rejecting it. However, it should be understood that what is prohibited is not the standard agreement, but the presence of standard clauses in the agreement, which is prohibited under CPL. Usually, such provisions are intended to limit, or even completely eliminate, the responsibilities that should be imposed on or borne by the business actor. Thus, there is an imbalance in the bargaining position between business actors and consumers. Therefore, it is necessary to add an article to the CPL that sanctions business actors who use standard clauses in their agreements in order to create a balance between consumers and business actors.

Apart from the conventional way, bank account opening can now be done online through mobile banking applications. This is certainly a positive thing felt by bank customers because it can make it easier to open accounts anytime and anywhere. However, behind the positive side felt by customers, there is also a negative side that can occur from this technological development. Banks must anticipate the security of personal data and provide protection to their customers. Meanwhile, the CPL does not yet regulate information technology-based consumer protection, which is irrelevant to the times and requires revision. It is necessary to add articles to the CPL to accommodate the regulation of the responsibility of business actors and/or related parties in providing information security systems or consumer personal data that refer to Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

CPL is an umbrella law that integrates and strengthens law enforcement in the field of consumer protection. CPL is a form of State participation with the aim

of creating legal certainty to provide protection to consumers. CPL uses the umbrella law principle whereby even if there are other laws and regulations governing consumer protection, they must not contradict the CPL. In this case, CPL regulates consumer protection from all sectors. This is why CPL is defined as a law for all. However, the CPL, whose existence leads to an umbrella law, will cause problems regarding its position because in the theory of legislation in Indonesia, there is no concept of umbrella law because the position or position of all laws is the same. Therefore, it needs to be re-examined whether the CPL still uses the umbrella law principle by making legal concepts in the CPL as an umbrella law.

Based on the discussion above, it can be concluded as follows:

1. The legal orientation of customer protection that applies in the opening of current accounts still shows the existence of awareness reforms from consumers which are needed to maintain consumer rights. This legal orientation of customer protection is evidenced by the way the state intervenes to protect consumer rights in the model of legislation, one of which is through the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and in the opening of bank accounts regulated in the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13/SEOJK.07/2014 concerning Standard Agreements on August 20, 2014.
2. The principle of balance of standard agreements in opening accounts and the obstacles to its application as a form of legal protection based on laws and regulations in force in Indonesia is one of the breakthroughs to protect consumers, consumers do not have to prove the existence of banking errors but banks that must prove it known as the reverse proof system. The application of the principle of balance which aims to maintain the balance of rights and obligations of consumers and banks in order to create justice so that there are no adverse legal consequences for consumers or banks. The existence of Consumer Protection Law Number 8 Year 1999 is expected to provide a different nuance in the development of Indonesian law. UUPK can be used as a means to change the condition of consumers for the better, by having to positivize implicit legal norms for the short term is explicit in the article on banking responsibility as a positive legal norm for the sake of legal certainty that has become a trade mark embedded in Indonesia.
3. Reorientation and reformulation of standard agreement consumer protection arrangements in the future need to concretize the theory, values, principles, and legal norms of bank responsibility from losses due to standard banking account opening agreements based on a new legal paradigm as an alternative effort to protect consumers. ideal in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is normatively contained in written rules to realize consumer protection, especially consumer protection in opening accounts.

Based on these conclusions, it is suggested:

1. For the Bank, optimal and adequate efforts are needed both through information that is easy to obtain, easy to obtain compensation claims from a number of consumer interests in terms of opening accounts.
2. For the Government, the concept of consumer protection should be required in legislation as an effort to empower consumers, through consumer protection which in general consumers are in a weak position compared to banks which requires the state to pay more attention to the issue of consumer protection.
3. There is a new paradigm shift in the field of consumer protection, especially consumer protection against losses due to account opening at the policy level, practical level and academic level to apply the principle of responsibility of business actors in the settlement of consumer disputes in Indonesia. Protection through social control can be an option to control the behavior of business actors to prevent losses experienced by consumers. With social control, the guarantee of balance for consumers and business actors will be realized.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiratNya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan InayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Reorientasi dan Reformulasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Perbankan”.

Disertasi ini telah penulis susun secara maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan disertasi ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan disertasi ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., FCBArb. sebagai promotor dan yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., PIA., sebagai Co-Promotor yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, masukan dan perhatian dalam upaya penyelesaian disertasi ini, serta dengan penuh kesabaran dan keikhlasan menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala dan kebaikan yang berlipat ganda dan senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., FCBArb. dan yang amat

terpelajar Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., PIA. Beserta keluarganya, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan ataupun lembaga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu kepada:

1. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. IPU. ASEAN Eng., (Periode 2015-2023) dan Prof. Dr. Taufiq Marwa S.E., M.Si. (Periode 2023-sekarang) selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta para Wakil Rektor dan jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sriwijaya serta selaku penguji penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta memberikan keilmuan, keahliannya dan wawasan kepada penulis, serta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., FCBArb., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Promotor serta dosen pengajar pada Program Doktor

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Guru Besar yang telah merekomendasikan untuk dapat mengikuti pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Angkatan 2017. Terimakasih yang tak terhingga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing serta atas semua motivasi bantuan, ketulusan, perhatian.

4. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., PIA., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung selaku Co. Promotor dan selaku abang dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan dalam membimbing dan memotivasi serta membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dan studi.
5. Yang amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Annalisa Yuhanan, S.H., M.Hum., selaku Koordinator dan dosen pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku penguji penulis mulai dari tahapan kualifikasi sampai ujian akhir disertasi. Termakasih atas semua keilmuan, bimbingan, perhatian yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menghantarkan penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi dan studi.
6. Yang amat terpelajar Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku dosen pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penguji mulai tahapan kualifikasi sampai ujian akhir disertasi yang telah memberikan keilmuan dan keahliannya serta selalu memotivasi dengan penuh ketelitian untuk menghantarkan penulis merampungkan penulisan disertasi dan studi.

7. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku dosen pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai penguji penulis mulai tahapan ujian kualifikasi sampai ujian akhir disertasi yang telah memberikan keilmuan, bimbingan dan arahan dalam penulisan disertasi ini, sehingga menghantarkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan disertasi dan studi.
8. Yang amat terpelajar Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku dosen pengajar dan Koordinator Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Periode sebelumnya) dan selaku penguji penulis mulai dari tahapan kualifikasi sampai ujian akhir disertasi yang telah memberikan keilmuan, bimbingan dan selalu memberikan motivasi yang berharga bagi penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi yang menghantarkan penulis untuk menyelesaikan studi.
9. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekaligus Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia priode 2021-2023, selaku penguji eksternal. Terimakasih atas semua kebaikan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis serta kesediaan menjadi penguji eksternal di tengah kesibukan yang sangat padat.
10. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta para Wakil Dekan, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Yang terhormat Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., dan Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris serta seluruh dosen Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Yang terhormat seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan keilmuannya dan seluruh tenaga kependidikan yang senantiasa membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisan disertasi dan menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, Aamiin YRA dan Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Palembang, Desember 2023
Penulis,



Sepriyadi Adhan S.
NIM. 02013681722012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	xvi
KATA PENGANTAR	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxix
DAFTAR TABEL	xxxiii
DAFTAR GAMBAR	xxxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	44
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	44
1. Tujuan Penelitian	44
2. Manfaat Penelitian	45
D. Keaslian /Orisinalitas Penelitian.....	47
E. Kerangka Teori.....	53
1. <i>Grand Theory</i>	53
2. <i>Middle Range Theory</i>	73
3. <i>Applied Theory</i>	99
F. Kerangka Konsep	116
G. Metode Penelitian	135
1. Jenis Penelitian.....	135
2. Pendekatan Penelitian	137
3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum	141
4. Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan-bahan Penelitian	143
5. Pengolahan Bahan-bahan Penelitian.....	143
6. Penganalisisan Bahan-Bahan Penelitian	145
7. Penafsiran dan Konstruksi Bahan-bahan Penelitian serta Penarikan Kesimpulan	145
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN, PERJANJIAN, PERJANJIAN BAKU PADA PRAKTIK BISNIS PERBANKAN DALAM PEMBUKAAN REKENING PERBANKAN, POLEMIK KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU PEMBUKAAN REKENING PERBANKAN, DAN PRINSIP KESEIMBANGAN	148
A. Perlindungan Hukum Konsumen.....	148
1. Pengertian Perlindungan Hukum	148
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	151

B. Perjanjian	155
1. Pengertian Perjanjian	155
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	157
3. Asas-Asas Perjanjian.....	160
C. Perjanjian Baku pada Praktik Bisnis Perbankan dalam Pembukaan Rekening Bank	165
1. Perjanjian Baku	165
2. Praktik Bisnis Perbankan Dalam Pembukaan Rekening Bank	166
3. Ciri-Ciri Perjanjian Baku	169
D. Polemik Kedudukan Konsumen dalam Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Bank	171
1. Kedudukan Konsumen Dalam Perjanjian Baku.....	171
2. Polemik Kedudukan Konsumen Dalam Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Bank	172
E. Prinsip Keseimbangan	177

BAB III ORIENTASI HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH YANG BERLAKU DALAM PEMBUKAAN REKENING PERBANKAN	180
A. Pembukaan Rekening Bank sebagai Perjanjian Baku antara Bank dan Nasabah	191
1. Pembukaan Rekening Tabungan di Bank	193
2. Perjanjian Baku antara Bank dan Nasabah	196
B. Perjanjian Baku Pembukaan Rekening dan Perlindungan Hukum Nasabah Sebagai Konsumen.....	203
1. Bentuk Perjanjian Baku Menurut UUPK.....	204
2. Nilai Kepastian Hukum dalam Filosofis Perlindungan Nasabah Terhadap Perjanjian Baku dalam Menuntut Ganti Kerugian ...	205
3. Asas-Asas Hukum Ekonomi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perlindungan Konsumen Perbankan terkait Perjanjian Baku.....	209
C. Sinergi Asas-asas Hukum yang Melindungi Nasabah Berdasarkan Perbuatan melanggar hukum dengan Prinsip Tanggung Jawab Atas Kesalahan.....	215
1. Interpretasi Sinergi Hukum dalam Arti Asas Keseimbangan dengan Asas Keadilan.	216
2. Interpretasi Sinergi Hukum Makna Asas Kecermatan dengan Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen.....	219
D. Sinergi Asas-asas Hukum untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Perbuatan melanggar hukum atas Prinsip Tanggung Jawab Bank	221
1. Interpretasi Sinergi Hukum Makna Asas Kejujuran dengan Asas Manfaat.....	221
2. Interpretasi Sinergi Hukum Makna Asas Akuntabilitas dengan Asas Kepastian Hukum.	223
E. Asas Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Perbuatan melanggar hukum yang Dilakukan oleh Bank sebagai Pelaku	

Usaha yang Menimbulkan Kerugian Kepada Konsumen sebagai Nasabah Perbankan	227
1. Pertanggungjawaban Pelaku usaha atas PMH	227
2. Kerugian Konsumen sebagai nasabah perbankan.....	230

BAB IV PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA **232**

A. Arti Penting Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Perbankan dalam Perlindungan Konsumen	241
1. Arti Penting Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Perbankan dari Perspektif Konsumen	241
a. Hakekat Keadilan Dalam Kontrak Dalam Bisnis.....	241
b. Bentuk Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Perjanjian Baku Perbankan	245
c. Menghindari Proses Berlangsungnya Hukum Dengan Penyalahgunaan Keadaan.....	256
2. Konsep Itikad baik dalam Perjanjian Baku Perbankan.....	261
B. Peran OJK dan BPSK terhadap perlindungan Konsumen	264
1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan.	264
a. Peran OJK sebagai Regulator.....	267
b. Peran OJK sebagai Fasilitator	276
c. Peran OJK sebagai Eksekutor	278
2. Peran BPSK terhadap Nasabah Perbankan	280
a. Pengertian Sengketa Konsumen.....	281
b. Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	282
c. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Arbitrase	285
Nasional Indonesia	285

BAB V REORIENTASI DAN REFORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJANJIAN BAKU DIMASA YANG AKAN DATANG..... **287**

A. Pengembangan Konsep Hukum Wanprestasi dan Perbuatan melanggar hukum-Resiko Ascetisisme Responsif Subjektif Bank sebagai Konsep Prinsip Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Perjanjian Baku Dalam Pembukaan Rekening Perbankan.....	297
1. Cita Hukum Pancasila sebagai Dasar Filosofis dalam Pengembangan Konsep Prinsip Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Akibat Perjanjian Baku dalam Pembukaan Rekening Perbankan.....	317
2. Sendi-Sendi Sosial Budaya dalam Pengembangan Sistem Hukum Tanggung Mutlak Perjanjian Baku dalam Pembukaan Rekening Perbankan Pelaku Usaha (Bank).....	325

B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Harmonisasi Pengaturan Prinsip Keadilan Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Perbankan.....	345
1. Harmonisasi Nilai dalam Pengembangan Konsep Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Perbankan	345
2. Harmonisasi Aturan Hukum dalam Pembentukan Hukum Prinsip Keadilan Dalam Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Perbankan.....	354
C. Perbandingan Pengaturan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	369
1. Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha di Amerika Serikat	372
2. Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha di Jepang .	383
3. Ekspektasi Hukum dari Pengaturan Tanggung Jawab Pelaku Usaha bagi Indonesia	392
D. Relevansi Konsep Perlindungan Sosial Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia Untuk Menggagas Reorientasi dan Reformulasi Hukum di Masa Yang Akan Datang	415
1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank	418
2. Perlindungan Nasabah melalui Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	427
3. Perlindungan Nasabah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	428
4. Perlindungan Nasabah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.....	429
5. Peraturan Masa Depan terkait Perjanjian Baku Perbankan yang Mencerminkan Asas Keseimbangan	431
BAB VI PENUTUP	458
A. Kesimpulan	458
B. Saran dan Rekomendasi	459
DAFTAR PUSTAKA	463
DAFTAR INDEKS	467

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
1. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian.....	48
2. Data Pengaduan YLKI 2022	183

DAFTAR GAMBAR

	<u>Halaman</u>
1. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BRI	13
2. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Negara Indonesia	17
3. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Mandiri	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mewarnai dinamika perekonomian suatu negara, bukan hanya sebagai penyedia dana bagi kegiatan produksi atau konsumsi, tetapi bank juga menjadi media bagi penyimpanan kekayaan masyarakat.¹ G.M Verryn Stuart, dalam bukunya *Bank Politik*, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²

Tantangan yang dihadapi industri perbankan ke depan semakin meningkat, bervariasi, dan dinamis. Tantangan tersebut terutama muncul dari adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang mengikutinya. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan struktural perbankan yang masih harus dihadapi terkait skala usaha dan daya saing perbankan serta perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Mencermati tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), memandang perlu merumuskan arah perbankan ke

¹ Cesar B. D. Mantiri, "Implikasi Hukum Dari Perjanjian Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Transaksi E-Banking Ditinjau Dari Perspektif Perjanjian Baku," *Jurnal Lex Privatum* VI (2018): hlm.15-20.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 8.

depan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan perbankan nasional yang dituangkan dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020–2025 (RP2I).³

OJK sebagai lembaga independen yang mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan serta melindungi konsumen perbankan, berkepentingan untuk mengembangkan perbankan agar memiliki kinerja yang baik. Pengembangan perbankan Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sehingga perbankan dapat tumbuh secara sehat dan berkesinambungan serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Selanjutnya OJK dalam 6 pilar Arsitektur Perbankan Indonesia menegaskan terhadap hal perlindungan konsumen, dijelaskan dalam pilar keenamnya, yaitu program peningkatan perlindungan nasabah "*Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan*". Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.⁵ Lebih tegas OJK memaparkan program tersebut dalam empat tahapan, yaitu: *Pertama*, menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah dalam a. Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah dan b. Memantau dan

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025." Diakses tanggal 20 September 2021. Pukul 20.00 wib.

⁴ *Ibid.*

⁵ "Arsitektur Perbankan Indonesia," Otoritas Jasa Keuangan, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/arsitektur-perbankan-indonesia/Pages/Perlindungan-Nasabah.aspx>. Diakses tanggal 25 September 2021. Pukul 21.00 wib.

mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur mekanisme pengaduan nasabah. *Kedua*, Membentuk lembaga mediasi independen, dengan memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan. *Ketiga*, Menyusun transparansi informasi produk, dengan melakukan a. Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank dan b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur transparansi informasi produk. *Keempat*, Mempromosikan edukasi untuk nasabah, dengan cara a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial dan b. Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).⁶

Pasca diberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), disamping OJK yang mengawasi klausula baku dalam bidang usaha yang lebih spesifik di bidang keuangan, muncul pula lembaga yang secara tegas diamanatkan undang-undang untuk mengawasi klausula baku secara umum, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK).

BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, tanpa upaya banding dan kasasi.

Pasal 1 butir 1 UUPK memberikan pengertian bahwa BPSK adalah badan

⁶ *Ibid.*

yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing.

Pengawasan klausula baku menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, BPSK bertindak aktif dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan dengan atau tanpa adanya pengaduan dari konsumen.⁷ Dalam perkembangannya, terkait dengan kewenangan pengawasan BPSK, sadar atau tidak, ada kecenderungan yang cukup kuat dari anggota BPSK untuk memperluas kewenangan dari tindakan pengawasan yang bersifat preventif ke penindakan yang bersifat represif, dengan turut serta mengadili sengketa konsumen terkait dengan klausula baku, padahal UUPK tidak secara tegas menyebut bahwa BPSK mempunyai kompetensi untuk mengadili sengketa judicial terkait larangan klausula baku.

Tugas dan wewenang BPSK diatur didalam Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang

⁷ David M. L. Tobing, *Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 66.

BPSK. Dengan menunjuk pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, fungsi utama BPSK, yaitu sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁸ Tugas-tugas BPSK diatur dalam Pasal 52 butir e, huruf f, butir g, butir h, butir i, butir j, butir l, butir m UUPK sebenarnya telah terserap dalam fungsi utama BPSK tersebut. Tugas BPSK memberikan konsultasi perlindungan konsumen dapat dipandang sebagai upaya sosialisasi UUPK, baik terhadap konsumen maupun pelaku usaha. Dalam hal konsultasi diberikan, jika suatu permohonan Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut PSK) sudah terdaftar di Sekretariat BPSK, maka konsultasi yang diberikan BPSK tentu dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen, baik dengan cara konsoliasi, mediasi, maupun arbitrase.⁹

UUPK menugaskan BPSK untuk melakukan pengawasan pencantuman klausula baku melalui ketentuan Pasal 52 huruf b, c dan e, dapat diketahui bahwa BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UUPK, tetapi juga meliputi kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan sebagai tempat pengaduan konsumen serta berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait dengan pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar UUPK. Kenyataannya, sampai sekarang belum ada aturan teknis operasional pengawasan tersebut terhadap klausula baku. Tugas ini juga dirasakan sangat berat

⁸ Yusuf Sofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 20-21.

⁹ *Ibid.*

oleh BPSK, disebabkan karena keterbatasan SDM dan dana operasional yang sangat minim.¹⁰

Pembukaan rekening perbankan, diawali dengan perjanjian yang dilakukan oleh bank dan calon nasabah. Definisi perjanjian menurut Setiawan adalah “Suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹¹ Meskipun pengertian dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara terdapat kelemahan, paling tidak dapat diketahui bahwa Buku III KUHPerdara hanya berlaku untuk perjanjian obligatoir dalam lapangan hukum harta kekayaan. Menurut doktrin, seharusnya pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana, dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan.¹²

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Kata *overeenkomst* berasal dari kata *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Sehingga istilah perjanjian mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme. Dalam ketentuan umum mengenai perjanjian, terdapat definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 91.

¹¹ R Setiawan, *Perjanjian Baku Dan Bentuk Perlindungan Hukumnya* (Bandung: Bina Cipta, 1987).

¹² Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 59.

lain, atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu.

Subekti merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”¹³. Perjanjian timbul atau terjadi karena adanya kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak. Kata sepakat terjadi karena adanya persesuaian kehendak di antara para pihak. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian dinamakan juga persetujuan dan/atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu.

Jika tidak terpenuhi syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Jika tidak terpenuhi syarat objektif perjanjian, maka perjanjian itu terancam batal demi hukum. Kecakapan merupakan unsur subjektif sahnya perjanjian. Orang yang sudah dewasa, dan sehat pikirannya merupakan orang yang cakap menurut hukum. Ada pula hal yang diperjanjikan menyangkut obyek tertentu dan objek itu harus jelas. Dilakukan pula atas sebab yang halal, dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak, maka tindakan lebih lanjut adalah menuangkan hasil kesepakatan tersebut dalam kontrak tertulis. Dalam penyusunan kontrak harus memperhatikan beberapa hal penting yaitu:

1. Mengetahui tentang substansi dan kerangka hukum maupun peraturannya.
2. Mengetahui tentang segi komersial kontrak.

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 1.

3. Menggunakan bahasa dan istilah yang jelas, singkat, satu pengertian, dan konsisten baik penggunaan bahasa Inggris, maupun Bahasa Indonesia.
4. Keahlian menulis baik.
5. Keahlian berkomunikasi yang baik.
6. Kesederhanaan, kesinambungan dan etika yang baik.
7. Mengetahui tujuan, kepentingan, kekuatan, kelemahan klien maupun lawan.
8. Mengetahui dan menggunakan faktor non hukum.
9. Mengetahui dan menggunakan kekuatan menawar.
10. Memperhatikan masalah-masalah perpajakan.
11. Menciptakan hasil *win win solution*.
12. Memaksimalkan keuntungan bagi klien dan meminimalkan risiko tanpa membahayakan tujuan bisnis secara umum.
13. Keputusan akhir adalah keputusan klien¹⁴

Pesatnya perkembangan persaingan bisnis perbankan dalam menghimpun dana masyarakat berdampak pada masyarakat yang memiliki semakin banyak pilihan akan produk tabungan yang diluncurkan oleh masing-masing Bank.¹⁵ Untuk menarik minat masyarakat menggunakan layanan jasa produk tabungan bank, dengan meningkatnya berbagai fasilitas yang melekat pada jenis produk tabungan tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya yang menjadi beban nasabah penabung.

¹⁴ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2021), hlm. 118-119.

¹⁵ Hendrik Agus Setiawan dan Dkk, "Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Vol. 48, No. 3 (2018): 631–634.

Kegiatan usaha perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan memiliki tiga jenis kegiatan usaha, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya.¹⁶ Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana serta kepercayaan dari nasabah yang menempatkan dananya di bank. Meningkatnya kompleksitas perkembangan kegiatan usaha bank berdampak pada meningkatnya perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan yang pada akhirnya akan berdampak juga pada eksposur risiko yang dihadapi bank.¹⁷

Dilihat dari kegiatan bank yang melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum

¹⁶ Novita Ratna Deviani, "Analisis Yuridis Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT. Dana Reksa Sekuritas Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya, Malang* No. 2, Vol. 1 (2017): hlm. 90-102.

¹⁷ Olga Tristin Ningrum, "Analisis Yuridis Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Tabungan Bank Umum Berdasarkan Hukum Perjanjian Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum, Bandung* No. 3, Vol. 2 (n.d.): hlm. 65-77.

pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi-sendi kepercayaan masyarakat.

Bank dalam menjalankan kegiatannya, haruslah mempunyai konsumen jasa perbankan atau yang lebih dikenal dengan sebutan nasabah.¹⁸ Nasabah dalam Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada.¹⁹ Dilihat dari sisi penghimpunan dana, maka nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Nasabah dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah kreditur (penyimpan) dan nasabah debitur (peminjam). Nasabah kreditur adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam menjalankan bisnis perbankan, tabungan merupakan salah satu produk simpanan yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat dalam rangka

¹⁸ Mu'adil Faizin, "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Institut Agama Islam Negeri, Metro* No. 2, Vol. 2 (2018): hlm. 50-63.

¹⁹ Rinrani Patrisia, "Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Penerbit Kartu Kredit (ISSUER) Dengan Pemegang Kartu Kredit (Car Holder) Dalam Penggunaan Kartu Kredit (Sudi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang)," *ADIL: Jurnal Hukum* No. 1, Vol. 9 (2017): hlm. 115-126.

menghimpun dana masyarakat. Dalam menjalankan usaha bank, penghimpunan dana masyarakat sangatlah penting, karena akan menentukan angka penyaluran kredit bagi bank. Tingkat kesehatan bank juga akan diukur berdasarkan perbandingan antara dana yang berhasil dihimpun dan kredit yang telah disalurkan. Produk tabungan yang ditawarkan oleh bank memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah keamanan dana yang disimpan oleh nasabah dan layanan lainnya diberikan karena pembukaan rekening tabungan di bank seperti ATM, *SMS Banking*, dan *Mobile Banking*.

Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.²⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Inggris yaitu "*standard contract*". Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.²¹ Menurut Sudaryatmo, ada beberapa karakteristik klausula baku, diantaranya "Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen, Konsumen sama sekali tidak terlibat dalam menentukan isi perjanjian, Dibuat

²⁰ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 87.

dalam bentuk tertulis dan massal, Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan”.²²

Salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Untuk dapat menjadi nasabah di bank, maka masyarakat haruslah terlebih dahulu terikat dalam suatu hubungan hukum dengan bank.²³ Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani suatu formulir pembukaan rekening sebagai bukti bahwa nasabah tersebut telah menyetujui dan bersedia memenuhi syarat dan ketentuan yang diajukan oleh pihak bank.

Formulir tersebut mengikat nasabah dan bank sebagai pihak-pihak dalam perjanjian, oleh karena itu pihak nasabah dan pihak bank harus taat pada syarat dan ketentuan tersebut serta menjalankannya dengan baik. di dalam Formulir Pembukaan Rekening, nasabah wajib mengisi identitas sesuai dengan kartu identitas yang masih berlaku. Selain itu juga di dalam formulir pembukaan rekening simpanan terdapat ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara sepihak dan ketentuan-ketentuan penandatanganan atas dokumen-dokumen yang telah

²² Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 93.

²³ Arfian Setiantoro, dkk, “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 7, No. 1 (2018): hlm. 1-3.

dipersiapkan lebih awal oleh Bank. Persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh bank tersebut di dalamnya sering memuat klausula eksenorasi (*exoneratie klausule, exemption klausule*).

Pencantuman klausul baku dalam kontrak sah-sah saja dilakukan tetapi substansinya tidak boleh mengalihkan tanggung jawab pihak pelaku usaha. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menyebutkan: "Pelaku usaha dalam menawarkan\barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". Dengan demikian klausul baku tidak boleh membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.

Berikut adalah contoh formulir pembukaan rekening yang berisi identitas calon nasabah, syarat ketentuan umum dan syarat khusus pembukaan rekening dari beberapa bank:

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN (AR-01) OPEN ACCOUNT FORM INDIVIDUAL BANK BRI

DIISI DENGAN HURUF CETAK DAN BERTANDA (✓) PADA KOTAK PILIHAN YANG SESUAI TO BE FILLED BY BLOCK LETTERS AND TICKED (✓) IN THE APPROPRIATE SELECTION BOX

CIF:

Nama Lengkap:

Paspor No:

DATA NASABAH/ CUSTOMER DATA

DATA PRIBADI/ PERSONAL DATA	WNI/ Warga Negara Indonesia	PEKERJAAN/ OCCUPATION
jenis Kelamin Gender: <input type="checkbox"/> Pria / <input type="checkbox"/> Perempuan	<input checked="" type="checkbox"/> Pribadi	<input type="checkbox"/> Mandiri / <input type="checkbox"/> Pegawai
Keberhasilan/ Status: <input type="checkbox"/> Kawin / <input type="checkbox"/> Belum Kawin	<input checked="" type="checkbox"/> WNI/Residen	<input type="checkbox"/> WNA/Non-Residen
Tempat Lahir Place of Birth: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Warga Negara Asli	<input type="text"/>
Nama Gelar dan Sanding name's degree name and title: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> KTP/ Identity Card	Tanggal Lahir/ Birth date: <input type="text"/>
Jenis Identifikasi ID type: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Paspor/ Passport ID	Kartu Pelajar/ Student ID: <input type="text"/>
Alamat Identifikasi ID Address: <input type="text"/>	Tanggal berlaku/ Date of issue: <input type="text"/>	Tanggal Kadaluarsa/ Expiry date: <input type="text"/>
Alamat Sesuai Identifikasi ID Address on the ID: <input type="text"/>	RI/ RRI: <input type="text"/>	Kelurahan/ Desa: <input type="text"/>
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background: <input type="text"/>	Keperawatan/ Nursing: <input type="text"/>	Kota/ City: <input type="text"/>
Agama Religion: <input type="checkbox"/> Islam / <input type="checkbox"/> Kristen / <input type="checkbox"/> Katolik / <input type="checkbox"/> Hindu / <input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> D3/ Diploma / <input type="checkbox"/> S1/ Bachelor / <input type="checkbox"/> S2/ Magister / <input type="checkbox"/> S3/ Doktor / <input type="checkbox"/> Lainnya/ Other	Kode Pos/ Postal Code: <input type="text"/>
Status Pernikahan Marital Status: <input type="checkbox"/> Single / <input type="checkbox"/> Menikah	<input type="checkbox"/> Diploma/ degree / <input type="checkbox"/> S1/ Bachelor / <input type="checkbox"/> S2/ Magister / <input type="checkbox"/> S3/ Doktor / <input type="checkbox"/> Lainnya/ Other	<input type="checkbox"/> S1/ Sarjana / Tidak Sekolah/ Non-formal education / <input type="checkbox"/> Lainnya/ Other

Account Number

2. FASILITAS YANG DIMINTA/ REQUESTED FEATURES

Debit BRI Classic Gold Platinum

Rekening Koran e-Statement

Checking Account Diambil sendiri/ Self pick-up

Alamat surat menyurat/ Mailing Address Alamat Email/ Email Address

e-Banking Mobile Banking Internet Banking SMS Notifikasi Limit Lainnya/ Others

Nomor Handphone/Mobile Phone

Nomor Kartu/Card Number

Ditisi oleh petugas/ To be completed by officer

3. KHUSUS PEMBUKAAN DEPOSITO/ FOR OPENING DEPOSIT

Mata Uang IDR USD

Currency EUR Lainnya/ Others

Pokok Deposito Angka Terbilang

Principal Amount Say

Jangka Waktu 1 Bulan/ Month 2 Bulan/ Month 3 Bulan/ Month

Tenor 6 Bulan/ Month 12 Bulan/ Month 18 Bulan/ Month

24 Bulan/ Month Deposito on call Hari/ Day

Perpanjangan Otomatis (Roll Over) Tidak Otomatis Suku Bunga %

Extension Automatic Non-Automatic Interest Rates

Pembayaran Bunga Tunai/ Cash Nomor rekening/ Account number

Interest Payment Atas nama/ On behalf of

Tambahkan ke pokok (Add On) masuk rekening

To be added to the principal

Diklirinkan ke Bank lain Nama Bank/ Bank Name

Nomor rekening/ Account number

Atas nama/ on behalf of

PERNYATAAN NASABAH/ CUSTOMER DECLARATION

Dengan ini nasabah selaku pemohon menyatakan:
The customer as the applicant hereby declare that:


- Bahwa seluruh data pada Formulir Aplikasi Rekening Perorangan ini adalah benar.
All the data on the Individual Account Application Form are valid and true.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang Saya/Kami berikan.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. reserves the right to check and verify the validity of data that I/we provide.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selanjutnya disebut "Bank" telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk dimaksud termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat dan Nasabah telah membaca, mengerti, dan menyetujui isi ketentuan-ketentuan dan klausula-klausula yang terkait dengan produk yang Nasabah ajukan seperti tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening yang beserta Syarat dan Ketentuan Permohonan *):
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. here in after referred to as "Bank" has provided a sufficient explanation of the characteristics of the product including its benefits, risks and the incurred charges and the Customer has acknowledged, understood, and agreed to the contents of the provisions and clauses relating to the products that the customer applied for, as stated on the Terms and Conditions of Account Opening along with the Terms and Conditions of request *):
 - Fasilitas layanan Mobile Banking/ Mobile Banking feature
 - Fasilitas layanan Internet Banking/ Internet Banking feature
 - Lainnya/ Others
- Memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Nasabah sesuai dengan pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, untuk :
Mendebet rekening Nasabah dalam rangka pembayaran maupun beban yang timbul dari produk maupun konsekuensinya melakukan pemblokiran rekening jika diindikasikan telah terjadi penyalahgunaan rekening dan atau oleh sebab-sebab lainnya.
Giving the power and authority to the Bank that could not be withdrawn unilaterally by the customer in accordance with article 1813 Book of Indonesia Civil Law, to:
Debit the Customer's account for the payments and expenses arising from the product as well as the consequences to block the account if it has been indicated a misuse of the account and or by other causes.
- Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank sebagaimana yang tertuang pada butir 3, yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Aplikasi Rekening ini. Apabila terdapat perubahan dan penambahan terkait syarat dan ketentuan Bank akan memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Subject to the applicable terms and conditions of the Bank as set forth on the item no. 3 that is part and become an integral and inseparable part of this Account Application Form. If there are changes and additions to the terms and conditions, the Bank will provide information to customers in accordance with applicable regulations.
- Apabila nasabah memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau palsu atau bank menduga adanya tindak penipuan atau pelanggaran terhadap undang-undang maka Bank berhak melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak terbatas pada pembatasan transaksi, pemblokiran maupun penutupan terhadap rekening tersebut.
If the customer provides the data, information and / or documents that do not resemble to the actual conditions or artificial or bank suspect that there is fraud or violation of the law, then the Bank reserves the right to take any necessary action in accordance with the applicable provisions but not limited to the transaction limit, blocking or closing the account.
- Telah menerima/ received *):
 - Buku Tabungan/ Passbook
 - Kartu BRI Nomor/ BRI Card No.
 - Bilyet Deposito/ deposit slips
 - Lainnya/ Others

*Berikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai/ Mark (✓) in the appropriate box

8. Saya setuju/ tidak setuju Bank memberikan informasi penawaran produk atau jasa layanan Bank atau pihak ketiga kepada Saya; dan untuk itu Saya setuju/ tidak setuju memberikan kuasa kepada Bank untuk memberikan data dan informasi saya kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank dalam rangka penawaran produk atau jasa.
I agree/ disagree Bank provides offer information products or services of the Bank or any third party to me, and for that I authorize the Bank to provide data and information to third-party for purposes of product or service.

Setuju/ Agree Tidak Setuju/ Disagree

9. Apabila terdapat keberatan dari Saya atas penyelesaian pengaduan oleh pihak Bank maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Lembaga Mediasi Perbankan (External Dispute Resolution (EDR)).
When there is an objection from me on the settlement of complaints by the Bank then the solution can be done through Banking Mediation Institutions (External Dispute Resolution (EDR)).
10. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan apabila terdapat perbedaan arti antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.
This Agreement has been adapted to the provisions of the legislation, including the provisions of the local financial authority and if there is a difference in meaning between Indonesian and English shall prevail Indonesian.
11. Informasi ini diperlukan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
- a. Apakah anda lahir/warga negara di Amerika Serikat (USA) Ya/ Yes Tidak/ No
Are you born/citizen in the United States (USA)
 - b. Apakah anda pernah tinggal lebih dari 31 hari berturut-turut di Amerika Serikat (USA) Ya/ Yes Tidak/ No
Do you ever stay more than 31 days in a row in the United States of America (USA)
 - c. Apakah anda Memiliki Green Card? Ya/ Yes Tidak/ No
Do You Have Green Card?
 - d. Apabila tidak terdapat jawaban "YA" pada poin a s/d c abaikan poin d
If no answer "YES" to the point a, s/d c, ignore d points
 Apakah anda tergolong wajib pajak Amerika Serikat (USA) Ya/ Yes (isi formulir W9) Tidak/ No (isi formulir WB BEN)
Do you belong to the taxpayer United States (USA)
12. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mempunyai hak untuk menerima atau menolak permohonan saya tanpa menyebutkan alasan-alasannya.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. reserves the right to accept or reject my request without mentioning any reasons behind.

Diisi oleh Bank/ Filled by the Bank		Tempat : Place	
Pemeriksa dan Pengesah Examiners and Certifiers	Petugas Officer	Tanggal : Date	
		 (Materai) Khusus Giro dan Deposito Tanda tangan dan Nama Lengkap Signature and Full Name	
Tanda tangan dan Nama Lengkap Signature and Full Name	Tanda tangan dan Nama Lengkap Signature and Full Name	(Tanda tangan di atas berlaku juga sebagai contoh tanda tangan nasabah) The above signature will be applied also for the specimen of the customer's signature	

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

Berhubungan dengan persyaratan pembukaan rekening / fasilitas di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Identitas (KTP/SIM/Lainnya) :
Alamat / Tempat Tinggal :

Menyatakan bahwa saya sampai saat ini tanggal belum memiliki NPWP adapun alasannya dikarenakan

Apabila dikemudian hari saya memiliki NPWP, maka saya akan menyerahkan fotocopy NPWP tersebut kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. sesegera mungkin sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan rekening / fasilitas di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN APPLICATION FOR INDIVIDUAL OPENING ACCOUNT		BNI	
<p>Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda <input type="checkbox"/> pada kotak pilihan Please fill in with block letters and please tick <input type="checkbox"/> where applicable</p> <p>Jenis Nasabah / Customer Type: <input type="checkbox"/> Baru / New <input type="checkbox"/> Eksisting / Existing</p> <p>Nasabah Eksisting perorangan cukup mengisi bagian yang bertanda kuning dan data CIF yang berubah (jika ada) Individual Existing Customer may fill in the information with yellow marked only and CIF data which have changed</p>			
<p>DATA NASABAH (CIF) PERORANGAN INDIVIDUAL CUSTOMER DATA (CIF)</p>			
<p>Nama Lengkap (sesuai tanda pengenal): Full Name (based on ID)</p> <p>Nama Alias : _____ Alias</p> <p>Data Pribadi Personal Information</p> <p>Jenis Kelamin / Gender: <input type="checkbox"/> Laki-laki / Male <input type="checkbox"/> Perempuan / Female</p> <p>Kewarganegaraan / Citizenship: <input type="checkbox"/> WNI / Indonesia <input type="checkbox"/> WNA, negara asal / Foreign, Native Country _____</p> <p>Tanda Pengenal / Identity Card: <input type="checkbox"/> KTP / ID Card <input type="checkbox"/> SIM / Driving License</p> <p><input type="checkbox"/> Paspor (disertai KITAS/KITAP/Referensi) Pasport accompanied by Temporary Residence Permit Card/ Permanent Residence Permit Card/Reference</p> <p><input type="checkbox"/> Akta Lahir/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa Birth Certificate/Student Card/College Student Card</p> <p>Nomor / ID Number: _____</p> <p>Berlaku s/d / ID Expired: _____ tgl / Date _____ bln / Month _____ thn / Year</p> <p><input type="checkbox"/> Seumur Hidup / Lifetime</p> <p>Tempat Lahir / Place of Birth: _____</p> <p>Tanggal Lahir / Date of Birth: _____ tgl / Date _____ bln / Month _____ thn / Year</p> <p>Status Pernikahan / Marital Status: <input type="checkbox"/> Lajang / Single <input type="checkbox"/> Menikah / Married <input type="checkbox"/> Janda/duda / Widow(er)</p> <p>Agama / Religion: <input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> KongHuCu</p> <p>Pendidikan Terakhir / Education: <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> Bachelor <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Doctoral</p> <p>NPWP / Tax Identification Number: <input type="checkbox"/> Ada / Yes <input type="checkbox"/> Tidak Ada / No</p> <p>Nomor / Number: _____</p> <p>Domisili Pajak selain di Indonesia: Tax Domicile Outside Indonesia</p> <p><input type="checkbox"/> Ada / Yes <input type="checkbox"/> Tidak Ada / No</p> <p>Negara / Country: _____ No Pajak (Jika Ada): _____ Tax Number (If Any) _____ No Pajak (Jika Ada): _____ Tax Number (If Any) _____ No Pajak (Jika Ada): _____ Tax Number (If Any) _____</p> <p>Nama Gadis Ibu Kandung: Mother's Maiden Name: _____</p> <p>Hobi / Hobby: <input type="checkbox"/> Olahraga / Sport <input type="checkbox"/> Otomotif / Automotive <input type="checkbox"/> Jalan-Jalan / Traveling <input type="checkbox"/> Seni / Art <input type="checkbox"/> Belanja / Shopping <input type="checkbox"/> Lainnya / Others</p> <p>Data Alamat Tempat Tinggal Address Information</p> <p>Alamat sesuai tanda pengenal: copy tanda pengenal terlampir Address as Stated in ID Card: copy of ID attached</p> <p>Alamat Tempat Tinggal Terkini (diisi hanya jika berbeda dengan Tanda Pengenal) Current Residential Address (if different from the address stated in ID Card)</p> <p>Untuk Alamat Tempat Tinggal Terkini di Indonesia: For Current Residential Address in Indonesia: _____</p>		<p>RT/RW : _____ / _____</p> <p>Desa/Kelurahan / Village : _____</p> <p>Kecamatan / Sub District : _____</p> <p>Kota / City : _____ Kode Pos / Postal Code : _____</p> <p>Propinsi / Province : _____</p> <p>Untuk Alamat Tempat Tinggal Terkini di Negara Lain (apabila ada): Current Residential Address in Other Countries (if any): _____</p> <p>Jalan/Apt/Bld / Street / Apt/Blg : _____</p> <p>Nama Kota / City Name : _____</p> <p>Prop/Neg. Bagian / Province/State : _____</p> <p>Nama Negara / Country Name : _____</p> <p>Kode Pos / Postal Code : _____</p> <p>Data Nomor Telepon & Email Phone Number & Email Address Data</p> <p>No. Telp Rumah / Home Phone Number : _____</p> <p>No. Telp Kantor / Office Phone Number : _____</p> <p>No. HP / Cell Phone Number : _____</p> <p>No. HP Alternatif / Alt. Cell Phone Number : _____</p> <p>E-mail / Email : _____</p> <p>Data Pekerjaan Occupation Information</p> <p><input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa / Student <input type="checkbox"/> TNI/Polri / Military/Police <input type="checkbox"/> BUMN/BUMD / State Owned Enterprise</p> <p><input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga / Housewife <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri / Government Official <input type="checkbox"/> Profesional / Professional</p> <p><input type="checkbox"/> Wirausaha / Entrepreneur <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta / Private <input type="checkbox"/> Lainnya / Others</p> <p>Data Perusahaan/Instansi Tempat Bekerja Company Information</p> <p>Nama Kantor / Company Name : _____</p> <p>Alamat Kantor / Office Address : _____</p> <p>Kota / City : _____ Kode Pos / Postal Code : _____</p> <p>Jabatan / Job Title : _____</p> <p>Mulai Bekerja / Start of Service : _____ bln / Month _____ thn / Year</p> <p>Penghasilan per bulan Monthly Income</p> <p><input type="checkbox"/> < Rp 3 jt / < Rp 3 million <input type="checkbox"/> Rp 20 jt - < Rp 50 jt / Rp 20 - < Rp 50 million</p> <p><input type="checkbox"/> Rp 3 jt - < Rp 5 jt / Rp 3 - < Rp 5 million <input type="checkbox"/> Rp 50 jt - < Rp 100 jt / Rp 50 - < Rp 100 million</p> <p><input type="checkbox"/> Rp 5 jt - < Rp 10 jt / Rp 5 - < Rp 10 million <input type="checkbox"/> Rp 100 jt - < Rp 500 jt / Rp 100 - < Rp 500 million</p> <p><input type="checkbox"/> Rp 10 jt - < Rp 20 jt / Rp 10 - < Rp 20 million <input type="checkbox"/> ≥ Rp 500 jt / ≥ Rp 500 million</p>	

Gambar 1. 2 Formulir pembukaan rekening Bank BNI

Penghasilan per tahun
Yearly Income

< Rp 36 jt
 < Rp 36 million

Rp 36 jt - < Rp 60 jt
 Rp 36 - < Rp 60 million

Rp 60 jt - < Rp 120 jt
 Rp 60 - < Rp 120 million

Rp 120 jt - < Rp 240 jt
 Rp 120 - < Rp 240 million

Rp 240 jt - < Rp 600 jt
 Rp 240 - < Rp 600 million

Rp 600 jt - < Rp 1,2 M
 Rp 600 million - < Rp 1.2 billion

Rp 1,2 M - < Rp 6 M
 Rp 1,2 - < Rp 6 billion

≥ Rp 6 M
 ≥ Rp 6 billion

VERIFIKASI US INDICIA
VERIFICATION OF US INDICIA

1. Lahir di Amerika Serikat
Born in The United States of America

2. Berkewarganegaraan Amerika Serikat
Have The United States of America Citizenship

3. Memiliki Green Card dari Amerika Serikat
Have a Green Card issued by the Government of the United States of America

Ya
Yes

Tidak
No

Ya
Yes

Tidak
No

Ya
Yes

Tidak
No

DATA PEMBERI DANA
BENEFICIAL OWNER

(diisi apabila data pekerjaan nasabah adalah Pelajar/Mahasiswa atau Ibu Rumah Tangga atau Tidak Bekerja)
(filled if the customer is student/collegestudent or housewife or unemployed)

Hubungan dengan Pemberi Dana : _____
Relationship with Beneficial Owner

Nama Pemberi Dana : _____
Name of Beneficial Owner

Jenis Identitas : _____
Type of Identity Card

Nomor Identitas : _____
Identity Number

Alamat Sesuai Identitas : _____
Address as Stated in ID Card

Alamat Tinggal Lainnya : _____
Other Address

Tempat Lahir : _____
Place of Birth

Tanggal Lahir : tgl bln thn
Date Month Year

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Gender Male Female

Status Pernikahan : Lajang Menikah Janda/duka
Marital Status Single Married Widow(er)

Kewarganegaraan : WNI WNA, negara asal _____
Citizenship Indonesia Foreign, Native Country

Pekerjaan : _____
Occupation

Jabatan (jika ada) : _____
Title (if any)

Alamat Tempat Bekerja : _____
Office Address

No. Telp. Tempat Bekerja : _____
Office Telephone Number

No. HP : _____
Cell Phone Number

Sumber Dana : _____
Source of Fund

NPWP : Ada Tidak Ada
Tax Identification Number : Yes No

Nomor : _____
Number

Penghasilan Rata-rata Per Tahun : _____
Yearly Income

Tujuan Hubungan Usaha/Transaksi : _____
Purpose of Business Relation/Transaction

DATA PEMBUKAAN REKENING BARU
NEW OPENING ACCOUNT DATA

Tujuan Pembukaan Rekening
Purpose of account opening

Investasi Simpanan Transaksi Lainnya _____
Investment Saving Transactional Others

Sumber Dana
Source of Fund

Gaji Hasil Usaha Hasil Investasi
Salary Return of Business Return of Investment

Hibah/Warisan Lainnya _____
Request/Heritage Others

Perkiraan nilai transaksi dalam 1 tahun
Transaction Value Estimation in One Year

< Rp 5 jt Rp 25 jt - < Rp 100 jt Rp 250 jt - < Rp 500 jt
 < Rp 5 million Rp 25 - < Rp 100 million Rp 250 - < Rp 500 million

Rp 5 jt - < Rp 25 jt Rp 100 jt - < Rp 250 jt ≥ Rp 500 jt
 Rp 5 - < Rp 25 million Rp 100 - < Rp 250 million ≥ Rp 500 million

Produk yang dipilih
Product Type

BNI Taplus BNI Taplus Bisnis BNI Emerald Saving
 BNI Tapus Muda BNI Taplus Anak BNI Deposito
 BNI Giro BNI Dollar Tabunganku
 BNI Duo BNI Haji Lainnya _____
Others

Mata Uang
Currency

IDR USD SGD
 EUR Lainnya _____
Others

Khusus BNI Giro Perorangan
BNI Giro Individual Only

Alamat Pengiriman Rekening Koran : _____
Account Statement Mailing Address

Diambil di Cabang Pembuka Rekening Alamat Sesuai Tanda Pengenal
Taken In Account Opening Branch ID Address

Alamat Kantor Alamat Tempat Tinggal Terkini
Office Address Current Address

Khusus BNI Deposito
BNI Deposito Only

Nominal Deposito : _____
Amount

Terbilang : _____
In Words

Jangka Waktu : 1 bulan 6 bulan 24 bulan
Time Period 1 Month 6 Month 24 Month

2 bulan 12 bulan
2 Month 12 Month

3 bulan 18 bulan
3 Month 18 Month

Perpanjangan : Otomatis Tidak Diperpanjang
Rollover Automatic Not Automatic Rollover

Pembayaran Bunga
Interest Payment

Dibukukan ke No. Rekening : _____
Booked to account number

Atas Nama : _____
Account Name

Ditambahkan ke Nominal (Kapitalisasi)
Added to the Deposit (Capitalization)

FASILITAS YANG DIINGINKAN
SERVICE FACILITIES

Kartu Debit BNI
BNI Debit Card

Reguler (Dengan Nama)
Regular (with a name)

Instant (Tanpa Nama)
Instant (without a name)

Instant (Desain Tertentu Dengan Nama)
Instant (Special Design with a name)

Jenis Kartu Debit BNI
BNI Debit Card Type

Silver Gold
 Platinum Lainnya
Others

BNI e-Banking
BNI e-Banking

BNI SMS Banking
No. HP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Cell Phone Number

BNI Mobile Banking
No. HP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Cell Phone Number

BNI Internet Banking : Mobile-Secure e-Secure

BNI Phone Banking
BNI Phone Banking

Nomor Telepon 1 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
1st Phone Number

Nomor Telepon 2 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
2nd Phone Number

Nomor Telepon 3 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
3rd Phone Number

Nomor Telepon 4 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
4th Phone Number

Nomor Telepon 5 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
5th Phone Number

SMS Notifikasi, No. HP
SMS Notification, Cell Phone Number

Transaksi Debit : Semua ≥ Rp 250 Rb ≥ Rp 5jt
Debit Transaction All ≥ Rp 250 thousand ≥ Rp 5 million

≥ Rp 20 Rb ≥ Rp 500rb ≥ Rp 10 jt
≥ Rp 20 thousand ≥ Rp 500 thousand ≥ Rp 10 million

≥ Rp 100 Rb ≥ Rp 1jt
≥ Rp 100 thousand ≥ Rp 1 million

Transaksi Kredit : Semua ≥ Rp 250 Rb ≥ Rp 5jt
Credit Transaction All ≥ Rp 250 thousand ≥ Rp 5 million

≥ Rp 20 Rb ≥ Rp 500 Rb ≥ Rp 10jt
≥ Rp 20 thousand ≥ Rp 500 thousand ≥ Rp 10 million

≥ Rp 100 Rb ≥ Rp 1jt
≥ Rp 100 thousand ≥ Rp 1 million

Auto Debet Setoran
Automatic Transfer

No. Rekening Tujuan : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
To Account Number

Atas Nama : _____
Account Name

Besarnya Auto Debet Setoran Perbulan : Rp. _____
Autodebet Amount per Month

Jangka Waktu : [] [] [] bulan
Time Period Months

Tanggal Pendebetan : [] [] []
Date of Authorization

Auto Debet Tagihan (PLN, Telkom, Telkomsel, dll)
Bill Payment Auto Debet (PLN, Telkom, Telkomsel, etc.)

1. Pembayaran : _____
Billpayment Type

Nomor Pelanggan : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Billing ID Number

Nama Pelanggan : _____
Billing ID Name

2. Pembayaran : _____
Billpayment Type

Nomor Pelanggan : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Billing ID Number

Nama Pelanggan : _____
Billing ID Name

No. Hp Untuk Notifikasi Autodebet : _____
Cellular Phone Number for Notification

Automatic Transfer System (ATS) Online
Automatic Transfer System (ATS) Online

Nomor Rekening Debit : _____
Debit Account Number

Nomor Rekening Kredit : _____
Credit Account Number

KHUSUS REKENING GABUNGAN
OTHER INFORMATION FOR JOINT ACCOUNT

No.	Nama Nasabah Anggota Rekening Gabungan Lainnya Name of Other Joint Account Member	No. CIF (Wajib diisi oleh Bank) CIF Number (Must Filled out by Bank)

Penamaan Rekening *) : _____ *)Pilih Salah Satu
Account Naming *) *)Choose Only one

Dan Atau Lainnya
And Or Others

Hubungan antara Nasabah : _____
Relationship

Orangtua/Anak Suami/Istri Perorangan/Perorangan
Parents/Child Husband/Wife Individual/Individual

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH
CUSTOMER DECLARATION AND AGREEMENT

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa :

By signing this application, I declare that :

- Data Nasabah Perorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini adalah yang sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat perubahan atas data isian saya tersebut di atas yang tidak saya sampaikan kepada BNI maka saya bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.
Individual Customer Data which filled in the Individual Opening Account Form is the truth, if at a later date any change is made to my data as contained in the aforementioned form that I do not convey to BNI, then I am responsible for any demands, lawsuits and/or claims from any party whatsoever as well as for all losses and risks that may arise at a later date.
 - Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini.
The Bank is authorized to examine and verify the validity of data that I give/state in this Individual Opening Account Form.
 - Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk/fasilitas/jasa Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut.
The Bank has provided an adequate explanation of the characteristics of products/facilities/services that I will use and I have understood and comprehended all the consequences of the use of the products/facilities/services of the Bank, including the benefits, risks and charges inherent to the products/facilities/services of the Bank.
 - Saya telah membaca, mengetahui dan memahami isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan formulir ini.
I have read, acknowledged and understood the contents of the General Terms and Conditions of Opening Account attached hereto and shall constitute an integral and inseparable part of this form.
 - Bank dapat memberikan penawaran produk atau jasa layanan Bank melalui sarana komunikasi Pribadi (SMS, e-mail, Handphone dan sarana lainnya) Saya.
Bank may offer its product and service through my own personal media communication (such as SMS, e-mail, Handphone and other media).
- setuju tidak setuju
agree disagree

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH
CUSTOMER DECLARATION AND AGREEMENT

6. Saya memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila :
I consent to and authorize the Bank to blockage/ suspend or close my account, if :
- Saya tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer).
I do not comply with the Know Your Customer Principles.
 - Dokumen yang saya berikan kepada Bank diketahui dan/atau patut diduga palsu.
The documents I provide to the Bank are known and/or presumably to be counterfeited.
 - Informasi yang saya sampaikan kepada Bank tidak benar atau diragukan kebenarannya.
The information I have presented to the Bank is incorrect or doubtful.
 - Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
The transactions originate from any sources of funds that are known and/or presumably from the proceeds of crime.
7. Bank dapat memberikan data dan informasi Saya kepada pihak ketiga, yang meliputi anak perusahaan dan/atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank dalam rangka penawaran produk dan jasa dari masing-masing perusahaan tersebut.
Bank may provide my data and information to third party, including to the subsidiary and/or company that cooperate with Bank in order to offering product and service which owned by each company.
- setuju / agree tidak setuju / disagree
8. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), saya menyatakan setuju dan bersedia menerima resiko bahwa klaim penjaminan atas simpanan tidak akan dibayar apabila simpanan yang saya tempatkan di PT. Bank Negara Indonesia (Perseero) Tbk tidak memenuhi ketentuan penjaminan simpanan, atau dinyatakan sebagai Klaim Penjaminan tidak layak dibayar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LPS.
In order to comply with the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia regarding the Amount of Deposits Guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS), I agreed and am willing to accept the risk that the insurance claims on the deposits will not be paid if my deposits placed with PT. Bank Negara Indonesia (Perseero) Tbk do not comply with the provisions of deposit insurance, or declared as an Insurance Claim which is not eligible for payment as determined by the LPS.
9. Sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Prinsip Mengenal Nasabah bahwa setiap Calon Nasabah/Nasabah wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu persyaratan pembukaan rekening di Bank*, maka dengan ini Saya menyatakan sebagai berikut :
In accordance with the applicable provisions on Know Your Customer Principles that every Prospective Customer/Customer must submit a Taxpayer Identification Number (NPWP) as one of the requirements for opening an account with the Bank, then I hereby declare as follows:*
- Saya adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun hingga saat ini belum dapat menyerahkan NPWP kepada Bank
I am a Taxpayer with income exceeding the Non-Taxable Income (PTKP), but until today I have not been able to submit NPWP to the Bank
- Saya tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan alasan (pilih salah satu) :
I am not required to register as a taxpayer by for the reason that (choose one) :
- Memiliki penghasilan yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
I have income not exceeding the Non-Taxable Income (PTKP)
- Tidak bekerja/Tidak memiliki Penghasilan
I am unemployed/do not have income
- Lainnya : _____
Others
- Apabila dikemudian hari saya memiliki NPWP atau telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka saya akan menyerahkan NPWP tersebut kepada BNI.
If at any later date I have NPWP or I am qualified to be a Taxpayer pursuant to the provisions of the prevailing laws and regulations, I will submit the NPWP to BNI
10. Dalam hal pihak pemberi dana dari nasabah pemilik rekening telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dan/atau telah memiliki NPWP maka akan segera menyerahkan NPWP tersebut kepada BNI.
In case the depositing customer who possesses the account has fulfilled the requirements as a taxpayer and/or already have a NPWP, then I will immediately submit the NPWP to the BNI.
- ^{*)} kecuali produk yang dibuka untuk usia nasabah < 17 tahun
^{*)} unless the product opened for customers aged < 17 years

20

Tanda Tangan & Nama Jelas Nasabah
 Customer Name & Signature

TANDA TERIMA
RECEIPT

Saya telah menerima
I have received

- Buku Tabungan/Bilyet Deposito No. Seri : _____
Passbook/Bilyet Deposit Serial Number
- BNI e-Secure No. Seri : _____
BNI e-Secure Serial Number
- PIN & Kartu Debit BNI Instant No. : _____
PIN & BNI Debit Card Instant Number

UNTUK KEPERLUAN BANK DAN VALIDASI
FOR BANK NECESSITY AND VALIDATION

No. Rekening yang dibuka : _____
Account Number

Nama di Rekening : _____
Name on Account

Sales Code : _____

DIPROSES <i>Processed by</i>	DIPERIKSA <i>Checked by</i>	DISETUJUI <i>Approved by</i>

KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN

Dengan ini, saya/kami sebagai pemohon, selanjutnya disebut "Nasabah", menyatakan setuju atas semua Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening yang berlaku di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut "Bank", sebagai berikut :

I. Rekening

1. Rekening adalah catatan pembukuan Bank atas produk simpanan yang dibuka oleh Nasabah perorangan pada Bank baik dalam Rupiah maupun mata uang asing atas dasar permohonan tertulis dari Nasabah atau melalui permohonan nasabah melalui sistem *e-Banking* milik Bank menurut tata cara dan persyaratan yang tercantum baik dalam Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini maupun dalam Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening melalui Elektronik Banking (*e-Banking*).
2. Dalam hal Rekening dibuka dengan mata uang asing maka Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai mata uang asing terhadap Rupiah.
3. Jenis-jenis Rekening adalah : Tabungan, Giro, Deposito.
4. Pengertian Rekening sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 mencakup Rekening Gabungan yaitu Rekening yang dimiliki oleh lebih dari satu Nasabah yang dapat terdiri dari gabungan orang pribadi. Perjanjian pembukaan Rekening Gabungan ditandatangani dalam Perjanjian tersendiri dan wajib pula ditandatangani oleh seluruh Nasabah anggota Rekening Gabungan.
5. Bilamana Nasabah membuka lebih dari satu Rekening pada Bank, baik pada satu Kantor Cabang Bank maupun lebih, maka seluruh Rekening tersebut disetujui oleh Nasabah sebagai satu kesatuan.
6. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak menolak permohonan pembukaan Rekening oleh Nasabah dan memberitahukan kepada calon nasabah.

II. Data Nasabah/Customer Information File (CIF)

1. Dalam rangka penggunaan produk/fasilitas/jasa Bank, Nasabah wajib menunjukkan dan menyampaikan informasi, data dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Bank sebagaimana yang disampaikan oleh Petugas Bank dan dimuat dalam media resmi Bank.
2. Bank berhak meminta informasi, data dan dokumen pendukung serta menatakerjakan data profil Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa semua data, informasi dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dan diserahkan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah wajib segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank setiap perubahan data, informasi dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan Bank. Perubahan tersebut efektif berlaku setelah diterima dan/atau disetujui Bank.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang dialami sebagai akibat dari kelalaian/keterlambatan/tidak diberitahukannya perubahan sebagaimana diatur dalam butir II.4 tersebut kepada Bank.

III. Transaksi

1. Transaksi adalah kegiatan pembukuan pada suatu Rekening termasuk penambahan saldo dan pengurangan saldo pada Rekening yang pengaturannya mengacu pada media resmi Bank.
2. Dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank tidak berasal dari/untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
3. Setiap Transaksi yang menggunakan surat berharga/warkat klining dan sarana perbankan lainnya berlaku pula ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan perintah Transaksi/surat berharga yang diberikan kepada Bank, termasuk penyalahgunaan dalam bentuk apapun, pemalsuan, dan penggandaan yang menyebabkan tindak kejahatan.
5. Apabila Rekening dibuka dalam mata uang asing maka

penarikan dana dalam mata uang asing yang sama tergantung pada ketersediaan mata uang asing tersebut pada Bank dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.

6. Penarikan dana di rekening dalam mata uang yang berbeda tergantung pada ketersediaan mata uang asing tersebut pada Bank dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan nilai tukar mata uang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.
7. Setoran dalam mata uang kertas atau mata uang asing yang sama akan diberlakukan dengan cara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tertuang dalam media resmi Bank.
8. Berdasarkan itikad baik, Bank berhak melakukan koreksi terhadap pembukuan Rekening Nasabah.
9. Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak menunda, menolak dan/atau membatalkan Transaksi dan memberitahukan kepada Nasabah/Calon Nasabah.
10. Pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Nasabah wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh kebijakan Bank dan/atau peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan pemerintah yang berlaku dan dipedomani oleh Bank.
11. Apabila terdapat perbedaan antara catatan pembukuan Bank dengan catatan yang ada pada Nasabah, maka yang berlaku adalah catatan pembukuan Bank, dan dengan ini nasabah menyatakan, mengetahui, memahami, mengakui dan menerima bahwa catatan pembukuan Bank merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.

IV. Bunga, Pajak, dan Biaya

1. Pendapatan bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Ketentuan mengenai bunga yang diterima dan pajak atas bunga yang diterima serta biaya yang harus ditanggung oleh Nasabah terkait dengan produk/fasilitas/jasa Bank ditentukan oleh Bank, dan dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Bank kepada Nasabah melalui media resmi Bank. Dengan ini, Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu mendebet Rekening Nasabah untuk keperluan pembayaran pajak dan biaya dimaksud.

V. Nasabah Meninggal Dunia/Pailit/Dibubarkan

1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau diletakkan dibawah pengawasan pihak yang ditunjuk untuk itu, Bank sewaktu-waktu berhak untuk menonaktifkan rekening Nasabah dan hanya akan mengalihkan/menyerahkan hak Nasabah kepada ahli waris atau pihak yang sah yang ditunjuk sesuai ketentuan Bank sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah bagi Bank terkait kedudukan ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud.

VI. Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya

1. Dalam hal bukti kepemilikan Rekening hilang, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang terdekat selama jam kerja dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.
2. Dalam hal kartu ATM atau perangkat fasilitas Transaksi Bank melalui sarana elektronik/*e-Banking* (telepon seluler, BNI *e-Secure/m-Secure*, dsb) hilang atau terjadi permasalahan atas penggunaan fasilitas *e-Banking*, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang BNI terdekat atau BNI Call di 1500046 atau melalui ponsel di (021)1500046/68888.
3. Bank akan segera melakukan pemblokiran atas Rekening dan/atau kartu ATM dan/atau penggunaan fasilitas *e-Banking* berdasarkan laporan Nasabah apabila terindikasi terjadi

penyalahgunaan rekening yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.

4. Nasabah bertanggung jawab terhadap setiap transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya dari Nasabah.
5. Bank berhak sesuai dengan pertimbangannya sendiri untuk tidak menerbitkan penggantian bukti kepemilikan Rekening yang dilaporkan hilang apabila Bank mencurigai adanya suatu keganjilan atau itikad tidak baik dari hilangnya bukti kepemilikan Rekening tersebut.
6. Setiap penggantian bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilaporkan hilang, Nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank yang tertuang pada media resmi Bank.
7. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya, yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya.

VII. Ketentuan Umum Produk dan Fasilitas

A. Tabungan

1. Sebagai bukti kepemilikan Rekening Tabungan, Bank menerbitkan Buku Tabungan, Kartu Debit BNI, rekening koran atau *e-statement* yang ditetapkan oleh Bank dan bukti tersebut harus dipegang/disimpan Nasabah.
2. Nasabah wajib menunjukkan bukti kepemilikan Rekening setiap kali melakukan penarikan dana melalui teller Bank ataupun untuk memberikan instruksi Transaksi lainnya kepada Bank.
3. Untuk pembukaan Tabungan, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal yang dipersyaratkan Bank sesuai jenis tabungannya yang tertuang pada media resmi Bank.
4. Batas minimum dan tata cara setoran berikutnya ke Rekening Tabungan ditetapkan sesuai jenis tabungannya sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank. Dalam hal penyetoran ditetapkan dengan cara pemindahbukuan secara otomatis setiap bulan dari Rekening Nasabah lainnya (rekening afiliasi) maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan penyetoran secara langsung Rekening Nasabah setiap bulan pada tanggal dan jumlah berdasarkan permintaan Nasabah. Bank tidak berkewajiban melaksanakan penyetoran jika saldo di rekening afiliasi tidak mencukupi.
5. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai jenis tabungannya. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan Bank apabila saldo Tabungan dibawah saldo minimum yang saat ini berlaku maupun apabila terdapat perubahan. Ketentuan mengenai saldo minimum dan peneanaan denda yang dikenakan tertuang dalam media resmi Bank. Perubahan nominal saldo minimum atau denda ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank.
6. Catatan mutasi Transaksi Rekening Tabungan menggunakan Buku Tabungan, Rekening Koran atau Rekening Koran elektronik (*e-Statement*) yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal dipergunakan Buku Tabungan maka mutasi Transaksi Rekening Tabungan agar selalu di update (dicetak). Dalam hal laporan mutasi Transaksi Rekening dilakukan melalui pengiriman email oleh Bank (*e-Statement*), maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank jika terdapat perubahan alamat email, dan perubahan tersebut efektif berlaku setelah diterima dan/atau disetujui Bank.
7. Terhadap jenis Tabungan yang memiliki ketentuan batasan usia maksimum yang dibuka oleh Nasabah, maka dalam hal Nasabah telah melewati batasan usia dimaksud, Bank berhak dengan ini melakukan konversi ke jenis Tabungan lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan syarat dan ketentuan (antara lain fitur, bunga, biaya, dsb) mengikuti syarat dan ketentuan pada jenis Tabungan setelah konversi.
Jenis tabungan yang memiliki batasan usia maksimum serta jenis tabungan setelah konversi adalah sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank.

B. Deposito

1. Untuk pembukaan Deposito, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Deposito yang dipersyaratkan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank. Perubahan nominal setoran minimum ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada

nasabah melalui media resmi Bank.

2. Bukti kepemilikan Rekening Deposito adalah Bilyet Deposito atau bukti transaksi penempatan melalui internet banking.
3. Bilyet Deposito tidak dapat dipindahtangankan.
4. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Nasabah dengan suku bunga yang berlaku pada saat diperpanjang.
5. Deposito dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Untuk pencairan Deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku di Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank.
6. Nasabah harus memberitahukan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo apabila menghendaki Deposito diperpanjang/tidak diperpanjang secara otomatis.
7. Bea meterai yang timbul pada saat penerbitan maupun pencairan Deposito menjadi beban Nasabah.

C. Giro

1. Untuk pembukaan Giro, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Giro yang dipersyaratkan sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank dan menandatangani Syarat dan Ketentuan Khusus Mengenai Rekening Giro Perorangan.
2. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai giro nya. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan Bank apabila saldo Giro dibawah saldo minimum yang saat ini berlaku maupun apabila terdapat perubahan. Perubahan nominal saldo minimum ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank. Ketentuan mengenai saldo minimum dan peneanaan denda yang dikenakan tertuang dalam media resmi Bank.
3. Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan cek dan/atau bilyet giro, pelunasan bea meterai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai cek dan/atau bilyet giro sebagaimana yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Rekening Giro Perorangan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro nya dibekukan dan/atau Rekeningnya ditutup dan/atau namanya dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), apabila Nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan atau konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Rekening Koran dan Rekening Koran Elektronik (*E-Statement*)

1. Rekening Koran

- a. Bagi produk yang menggunakan sarana mutasi transaksi Rekening Koran (RK) maka Bank akan menerbitkan laporan berkala berupa Rekening Koran (RK).
- b. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap adanya akibat dari keterlambatan penerimaan, tidak diterimanya Rekening Koran dan/atau kegagalan pengiriman Rekening Koran yang disebabkan oleh kesalahan pemberian data alamat pengiriman Rekening Koran dari Nasabah kepada Bank maupun perubahan alamat pengiriman Rekening Koran yang tidak diberitahukan Nasabah kepada Bank.
- c. Dalam hal terdapat sanggahan atas segala sesuatu yang termuat dalam rekening koran tersebut harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rekening koran disampaikan atau dikirim oleh Bank kepada Nasabah. Bank berwenang untuk melakukan koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening bila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
- d. Dalam hal rekening koran telah dikirimkan ke alamat Nasabah namun dikembalikan kepada Bank oleh sebab apapun maka Bank akan menyimpan rekening koran tersebut selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekening koran dimaksud, dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tersebut maka rekening koran dimaksud akan dimusnahkan oleh Bank.
- e. Apabila rekening koran dikembalikan kepada Bank karena alasan apapun sebagaimana tersebut diatas dan terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka selanjutnya Bank tidak mencetak dan mengirimkan rekening koran kepada Nasabah.

- f. Bagi Nasabah yang pencetakan dan pengiriman Rekening Korannya dihentikan sebagaimana dimaksud butir D.1.e, maka Nasabah tersebut dapat meminta kepada Bank agar Rekening Korannya dicetak dan dikirimkan kembali setiap bulan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke Cabang Pembuka Rekening.
- 2. Rekening Koran Elektronik (e-Statement)**
- Bagi produk yang menggunakan sarana mutasi transaksi Rekening Koran Elektronik (e-Statement) maka Bank akan menerbitkan laporan berkala berupa Rekening Koran Elektronik (e-Statement)
 - Dengan menggunakan layanan e-Statement, maka Nasabah menyetujui bahwa mutasi transaksi rekening akan dikirimkan ke alamat email yang telah terdaftar pada sistem Bank.
 - Nasabah bertanggung jawab terhadap adanya keterlambatan penerimaan, tidak diterimanya email dan/atau kegagalan pengiriman email yang disebabkan oleh kesalahan pemberian data alamat email kepada Bank, perubahan alamat email yang tidak diberitahukan kepada Bank, tidak dapat diaksesnya email Nasabah karena suatu sebab (antara lain karena terblokir) dan kegagalan sistem Bank yang berada di luar kendali Bank.
 - Nasabah setuju bahwa Bank tidak berkewajiban untuk meneliti, menyelidiki keabsahan/kebenaran atas data alamat email Nasabah dan/atau memastikan ketepatan telah diterimanya e-Statement oleh Nasabah. Karenanya Nasabah wajib menghubungi Bank apabila :
 - e-Statement tidak diterima atau diterima namun tidak sempurna.
 - Terdapat perubahan data alamat email.
 - Dalam hal terdapat sanggahan atas segala sesuatu yang termuat dalam e-Statement tersebut harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak e-Statement disampaikan atau dikirim oleh Bank kepada Nasabah. Bank berwenang untuk melakukan koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening bila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
 - Dalam hal e-Statement telah dikirimkan ke alamat email Nasabah namun gagal terkirim karena alamat email yang disampaikan nasabah salah yang terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Bank tidak akan mengirimkan kembali e-Statement tersebut.
 - Bagi Nasabah yang pengiriman Rekening Korannya dihentikan sebagaimana dimaksud butir D.2.f, maka Nasabah tersebut dapat meminta kepada Bank agar Rekening Korannya dikirimkan kembali setiap bulan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke Cabang Pembuka Rekening.
- E. Fasilitas Transaksi Perbankan Melalui Sarana Elektronik (e-Banking)**
- Bank menyediakan fasilitas bagi Nasabah untuk dapat melakukan Transaksi perbankan melalui sarana elektronik (e-Banking), yaitu:
 - BNI ATM dan derivatifnya (ATM Non Tunai, ATM Setoran Tunai) adalah fasilitas Transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
 - BNI Phone Banking adalah fasilitas Transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam dengan memberikan perintah Transaksi kepada Bank melalui telepon.
 - BNI SMS Banking adalah salah satu fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui fasilitas e-Banking dari BNI untuk mengakses rekening Nasabah melalui Telepon Selular yang dimilikinya (provider jaringan GSM dan CDMA) dengan cara mengirimkan SMS (Short Message Service) perintah dalam format tertentu ke nomor 3346. BNI SMS Banking juga dapat diakses melalui telepon seluler oleh Nasabah dengan mendownload aplikasinya terlebih dahulu.
 - BNI Internet Banking adalah salah satu fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui fasilitas e-Banking dari BNI untuk mengakses rekening yang dimiliki Nasabah melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer dan telepon seluler.
 - BNI Mobile Banking adalah layanan e-Banking dari Bank yang dapat diakses melalui telepon seluler oleh Nasabah dengan men-download aplikasinya terlebih dahulu.
 - Jenis Rekening simpanan perorangan yang dapat diberikan fasilitas e-Banking ditetapkan oleh Bank.
 - Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Banking, Nasabah harus memiliki tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas e-Banking, yaitu:
 - BNI ATM berupa Kartu Debit BNI dan PIN (Personal Identification Number) dari Kartu Debit BNI yang digunakan untuk melakukan Transaksi perbankan melalui mesin ATM, baik melalui jaringan BNI ATM, jaringan ATM Link, jaringan ATM Bersama, jaringan ATM Cirrus dan jaringan ATM lainnya yang ditentukan oleh Bank. Kartu Debit BNI juga dapat digunakan untuk pembayaran Transaksi belanja pada merchant yang memasang logo MasterCard atau merchant lainnya yang ditentukan oleh Bank.
 - BNI Phone Banking berupa user id (berupa nomor BNI Debet Card) dan PIN BNI Phone Banking.
 - BNI SMS Banking berupa user id (berupa nomor telepon seluler) dan PIN BNI SMS Banking.
 - BNI Internet Banking berupa user id dan password BNI Internet Banking serta perangkat alat pengaman tambahan yaitu BNI e-Secure/m-Secure.
 - BNI Mobile Banking berupa user id, nomor telepon seluler, PIN BNI Mobile Banking dan password transaksi.
 - Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengaktifan fasilitas e-Banking ditetapkan oleh Bank mengacu pada dokumen persyaratan dan ketentuan registrasi masing-masing fasilitas e-Banking sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank.
 - Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas e-Banking merupakan alat otorisasi dan verifikasi bagi Bank untuk melaksanakan Transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah melalui fasilitas e-Banking.
 - Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah menggunakan tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas e-Banking mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
 - Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas e-Banking hanya diketahui dan menjadi rahasia pribadi Nasabah. Setiap penyalahgunaan tanda pengenalan nomor identifikasi pribadi fasilitas e-Banking menjadi tanggung jawab dan resiko Nasabah sepenuhnya.
 - Untuk Transaksi yang diinstruksikan melalui BNI Phone Banking, Bank berhak melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum menggunakan fasilitas tersebut berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank.
 - Semua Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas e-Banking akan mendebet dan tercatat pada Rekening yang terdaftar pada fasilitas e-Banking.
 - Bank tidak berkewajiban melaksanakan instruksi dari Nasabah jika saldo di Rekening Nasabah tidak mencukupi.
 - Dokumen berupa catatan-catatan Transaksi, surat-surat serta dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dipelihara oleh Bank secara tertulis di atas kertas atau media lain maupun rekaman yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar merupakan alat bukti yang sah dan lengkap atas Transaksi yang dilaksanakan Nasabah melalui fasilitas e-Banking.
 - Jenis Transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui fasilitas e-Banking ditentukan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank. Perubahan atas jenis Transaksi dimaksud akan diberitahukan kepada nasabah dari waktu ke waktu melalui media resmi Bank.
 - Setiap Transaksi melalui fasilitas e-Banking dibatasi nominal dan frekuensinya dengan suatu nominal dan frekuensi maksimum per transaksi dan/atau per hari yang ditentukan oleh Bank atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank.
 - Untuk setiap Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas e-Banking, Nasabah akan dibebankan biaya dan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank sebagaimana yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank.
 - Nasabah wajib memastikan bahwa perangkat komputer dan/atau telepon seluler yang digunakan untuk mengakses BNI e-Banking, bebas dari semua jenis virus atau bentuk aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat merugikan Nasabah.
 - Bank sewaktu-waktu dan/atau setiap saat berhak menghentikan setiap fasilitas Elektronik Banking yang diperoleh Nasabah jika Nasabah tidak memenuhi /melanggar ketentuan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam Syarat dan

Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank dan atau perundang-undangan yang berlaku, atas hal tersebut bank akan menginformasikan penghentian dimaksud kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun.

F. Fasilitas Pembayaran Tagihan dan Transfer Otomatis

- Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran tagihan (telepon/listrik/telepon pasca bayar/kartu kredit, dll) senilai tagihan atau nilai tagihan yang ditentukan oleh penyedia jasa. Kuasa tersebut berlaku terus menerus sejak ditandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan berakhir pada saat Rekening ditutup, tidak tersedianya dana pada Rekening Nasabah selama 3 periode pembayaran berturut-turut, nomor tagihan salah/tidak ditemukan pada sistem penyedia jasa, atau apabila kuasa tersebut diakhiri oleh Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir VII.F.4 ini.
- Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pemutusan hubungan telepon/listrik/telepon pasca bayar/kartu kredit atau risiko lainnya sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran tagihan atau transfer otomatis karena tidak cukupnya dana pada Rekening Nasabah, Bank belum menerima nilai tagihan yang harus dibayarkan dari penyedia jasa atau akibat kegagalan sistem.
- Untuk setiap Transaksi pembayaran tagihan dan transfer otomatis, Nasabah akan dibebankan biaya yang tertuang dalam media resmi Bank.
- Bila Nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran tagihan atau transfer otomatis, maka Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank. Apabila Nasabah menggunakan fasilitas Phone Banking maka Nasabah dapat menghubungi BNI Call untuk mengajukan pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas yang bersangkutan.

VIII. Rekening Tidak Aktif, Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- Untuk kepentingan perlindungan Nasabah dan simpanannya, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak melakukan pemblokiran fasilitas *e-Banking* tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu.
- Bank berhak memblokir dan/atau menutup Rekening apabila terdapat dugaan penyalahgunaan Rekening dan/atau pembukaan/penggunaan Rekening serta data/informasi/dokumen pendukung terkait Rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Rekening Tabungan dan Giro selama 6 (enam) bulan berturut-turut maupun untuk periode lain yang ditetapkan tidak bermutasi debit maupun kredit selain pendebitan dan pengkreditan yang dilakukan oleh sistem Bank untuk biaya administrasi, pajak, denda dan bunga, maka Rekening Tabungan dan Giro akan diberi status tidak aktif. Perubahan periode untuk rekening yang diberi status tidak aktif akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam media resmi Bank.
- Rekening dengan status tidak aktif dikenakan biaya yang besarnya tertuang dalam media resmi Bank.
- Rekening dengan status tidak aktif dapat berubah menjadi Rekening aktif kembali apabila Nasabah melakukan transaksi atas Rekening tersebut baik transaksi debit maupun kredit melalui Kantor Cabang Bank atau fasilitas *e-Banking*.
- Bank berhak secara otomatis menutup Rekening Tabungan dan Giro yang berstatus tidak aktif sebagaimana dimaksud butir VIII.3 di atas dan bersaldo Rp. 0,- (saldo nihil) maupun untuk jumlah saldo tertentu yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media resmi Bank.
- Penutupan Rekening Giro atas permintaan Nasabah dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- Bank berhak dan berwenang untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening apabila diduga nasabah berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Shell Bank adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

IX. Lain-lain

- Media Resmi Bank adalah sarana penyampaian informasi dari Bank kepada Nasabah berupa website/SMS/BNI Call/Surat/Pengumuman di Kantor Cabang Bank/Publikasi resmi di media massa.
- Dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.
- Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank tidak bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal diluar kekuasaan Bank (*Force Majeure*)
- Bank berwenang melakukan koreksi mutasi dan saldo Rekening Nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukaan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan alasannya kepada Nasabah.
- Dalam hal salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat.

X. Pemberlakuan Ketentuan

- Bank berhak mengubah Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini yang akan diinformasikan melalui media resmi Bank sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh Bank meliputi Buku Petunjuk dan Kebijakan Internal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.
- Dalam hal Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini bertentangan dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dimaksud.

XI. Hukum Yang Berlaku Dan Domisili

- Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya lebih lanjut tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
- Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Kantor Cabang BNI pembukaan Rekening Nasabah berada.
- Penundukan pada domisili tersebut di atas tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah dalam domisili lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia.

Dengan menandatangani Formulir Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini, saya/kami menyatakan dengan ini menerima dan setuju mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum yang tertuang dalam Formulir ini.

.....20

Materai

(.....)

Tandatangan & Nama Jelas Nasabah

**SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS MENGENAI
REKENING GIRO PERORANGAN
PADA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
(SELANJUTNYA DISEBUT "BANK")**

PEMBUKAAN REKENING

1. Bank bersedia membuka rekening atas nama orang pribadi (disebut Rekening Peroangan) ataupun atas nama gabungan orang pribadi (disebut Rekening Gabungan) yang selanjutnya disebut GIRAN.
2. Untuk membuka Rekening Gabungan (*Joint Account*), GIRAN wajib menandatangani "Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Gabungan (*Joint Account*)", yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
3. Kepada GIRAN orang pribadi secara otomatis diberi kartu ATM yang disebut "BNI *Debit Card*" sebagai sarana penarikan di ATM.

BUKU CEK/BILYET GIRO

4. GIRAN yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank dapat memperoleh buku Cek/Bilyet Giro.
5. Buku Cek/Bilyet Giro hanya dapat dipergunakan untuk keperluan GIRAN sendiri dan GIRAN bertanggung jawab penuh atas penggunaan buku Cek/Bilyet Giro oleh pihak yang tidak berhak dan akibat yang muncul dari penggunaan tersebut.

PENYETORAN DAN PENARIKAN

6. Penyetoran dapat dilakukan oleh GIRAN di seluruh Cabang Bank secara tunai, pemindahbukuan dan cara lain yang ditetapkan oleh Bank dengan memenuhi ketentuan penyetoran yang berlaku di Bank.
7. Penyetoran secara tunai dapat dilakukan dengan menyerahkan uang tunai serta mengisi formulir setoran dan/atau menggunakan BNI *Debit Card*. Penyetoran secara pemindahbukuan dilakukan dengan menyerahkan Cek/Bilyet Giro serta mengisi formulir setoran/formulir pemindahan/formulir kiriman uang/dokumen lain yang ditetapkan oleh Bank.
8. Penyetoran selain secara tunai yang dikreditkan ke dalam rekening GIRAN, baru dianggap berlaku setelah dananya telah diterima oleh Bank.
9. Penarikan dapat dilakukan oleh GIRAN di seluruh Cabang Bank secara tunai, pemindahbukuan dan cara lain yang ditetapkan oleh Bank dengan memenuhi ketentuan penarikan yang berlaku di Bank.
10. Penarikan secara tunai dapat dilakukan dengan menggunakan Cek dan/atau menggunakan BNI *Debit Card*. Penarikan secara pemindahbukuan dilakukan dengan menyerahkan Cek/Bilyet Giro serta mengisi formulir pemindahbukuan/formulir kiriman uang/surat perintah pemindahbukuan/sarana perintah lainnya yang ditetapkan oleh Bank.
11. Dalam menggunakan BNI *Debit Card*, GIRAN diberikan PIN (*Personal Identification Number*) yang merupakan nomor rahasia yang hanya diketahui oleh GIRAN. Dalam menggunakan Cek/Bilyet Giro untuk melakukan penarikan, GIRAN harus mengisi Cek/Bilyet Giro sedemikian rupa sehingga tidak mudah ditiru/dipalsukan termasuk jumlah uang harus ditulis sedemikian rupa sehingga tidak mungkin diadakan perubahan/penambahan huruf dan angka. Jika pencantuman jumlah uang dalam huruf dan angka terdapat perbedaan, maka yang berlaku adalah yang dituliskan dalam huruf. Penggunaan data dengan menggunakan *cheque writer* dianggap tidak ada dan Bank tidak akan mengindahkannya. Akibat yang timbul atas kelalaian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab GIRAN.
12. Untuk keperluan penarikan Cek/Bilyet Giro, GIRAN wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Giro sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Untuk Cek, pada saat diunjukkan kepada Bank.
 - b. Untuk Bilyet Giro, sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal daluwarsa kecuali Cek/Bilyet Giro dibatalkan oleh GIRAN secara tertulis setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu

pengunjukkan dan/atau Cek/Bilyet Giro telah daluwarsa.

13. Penarikan Cek yang diserahkan kepada Bank untuk dibayar sebelum tanggal Cek harus dianggap seolah-olah mempunyai tanggal hari itu, artinya pemberian tanggal mundur pada Cek tidak berlaku.
14. Penyetoran dan penarikan dana ke/dari rekening GIRAN dapat dilakukan pada hari-hari kerja dimana rekening itu berjalan aktif atau pada Bank ditempat lain sejauh sarana untuk pelaksanaan hal tersebut memungkinkan.

JASA GIRO

15. Bank memberikan jasa giro yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank dan apabila terdapat perubahan maka Bank akan memberitahukannya kepada GIRAN dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.
16. Jasa giro diberikan setiap bulan dan diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata harian dalam satu bulan kalender dan akan dikreditkan langsung pada Rekening Giro GIRAN. Khusus untuk Rekening Giro Pemerintah, jasa giro yang diberikan oleh Bank akan dikreditkan langsung kepada rekening Kas Negara.
17. Terhadap Jasa Giro dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Jasa Giro tetap diberikan meskipun Rekening Giro GIRAN diblokir atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau berdasarkan Putusan Hakim dalam suatu perkara atau peristiwa lain yang menyangkut GIRAN.

BIAYA-BIAYA

19. Bunga, provisi, biaya-biaya yang terkait dengan Rekening Giro antara lain biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku dan biaya-biaya administrasi menjadi beban GIRAN.
20. Adapun biaya-biaya administrasi dimaksud terdiri dari :
 - a. Biaya pencetakan dan pengiriman rekening koran ekstra diluar rekening koran bulanan.
 - b. Biaya pencetakan buku Cek/Bilyet Giro.
 - c. Biaya penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
 - d. Biaya penolakan Cek/Bilyet Giro.
 - e. Biaya pembatalan Bilyet Giro.
 - f. Biaya denda saldo dibawah minimum.
 - g. Biaya pengelolaan rekening.
 - h. Biaya penutupan rekening.
 - i. Biaya standing instruction.
 - j. Biaya pengelolaan BNI Debit Card.
 - k. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada GIRAN melalui sarana apapun.

REKENING KORAN

21. GIRAN dapat meminta penerbitan rekening koran kepada Bank di luar rekening koran berkala dengan dibebankan biaya pencetakan rekening koran sesuai tarif yang ditetapkan oleh Bank.
22. Dalam hal terdapat sanggahan atas segala sesuatu yang termuat dalam rekening koran harus dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak rekening koran dikirim oleh Bank kepada GIRAN. Bank berwenang untuk melakukan koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening bila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.

PEMBLOKIRAN, PENDEBETAN DAN PENUTUPAN REKENING

23. Pemblokiran Rekening Giro dapat dilakukan oleh Bank berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Atas permintaan GIRAN sendiri; atau
 - b. Atas permintaan atau dalam rangka penyitaan oleh Instansi yang berwenang; atau
 - c. Atas prakarsa atau pertimbangan Bank.
24. Pemblokiran atas permintaan GIRAN wajib diajukan secara tertulis kepada Kantor Cabang Pembuka Rekening dengan menjelaskan alasan pemblokiran.

25. Pemblokiran atas prakarsa atau pertimbangan Bank dapat dilakukan tanpa pemberitahuan dan penjelasan dari Bank kepada GIRAN dalam hal GIRAN :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.
 - b. Memberikan data pribadi yang tidak benar atau diragukan kebenarannya.
 - c. Menyalahgunakan rekening.
 - d. Tidak memenuhi ketentuan lain di Bank dan ketentuan hukum yang berlaku.
26. Dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan Rekening Giro, maka Bank berhak memblokir atau menolak setiap transaksi atas rekening tersebut atau melakukan tindakan lain yang dianggap perlu oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku sampai ada kepastian hukum mengenai pemilik Rekening Giro yang sebenarnya.
27. Bank berhak mendebet kembali dana pada Rekening Giro GIRAN apabila terdapat kesalahan pengkreditan dana oleh Bank dan GIRAN wajib mengembalikan dana tersebut yang telah diambil yang berasal dari kesalahan pengkreditan kepada Bank.
28. Penutupan Rekening Giro dapat dilakukan oleh Bank berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Atas permintaan GIRAN sendiri; atau
 - b. Atas prakarsa atau pertimbangan Bank; atau
 - c. Terkait sanksi Daftar Hitam Nasional (DHN)
29. Penutupan atas permintaan GIRAN wajib diajukan secara tertulis kepada Kantor Cabang Pembuka Rekening selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya. Atas penutupan rekening, GIRAN akan dikenakan biaya administrasi.
30. Penutupan atas prakarsa atau pertimbangan Bank dapat dilakukan tanpa pemberitahuan dan penjelasan dari Bank kepada GIRAN dalam hal :
 - a. Rekening berstatus tidak aktif dan bersaldo nihil, kecuali bagi rekening yang diperkenankan bersaldo nihil sesuai ketentuan yang berlaku di Bank. Rekening berstatus tidak aktif adalah rekening yang tidak bermutasi debit maupun kredit selain pendebitan dan pengkreditan yang dilakukan oleh sistem Bank untuk biaya administrasi, pajak, denda dan bunga selama 6 (enam) bulan berturut-turut maupun untuk periode tertentu yang ditetapkan oleh Bank.
 - b. Terdapat dugaan penyalahgunaan rekening dan/atau pembukaan/penggunaan rekening serta data/informasi/dokumen pendukung terkait rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Sumber dana transaksi GIRAN diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - d. Tidak memenuhi ketentuan lain di Bank dan ketentuan hukum yang berlaku.
31. Atas penutupan Rekening Giro, maka :
 - a. GIRAN wajib mengembalikan sisa Cek/Bilyet Giro yang belum digunakan kepada Bank.
 - b. GIRAN wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Khusus guna pemenuhan kewajiban pembayaran GIRAN atas Cek/Bilyet Giro yang masih beredar.
 - c. GIRAN wajib menyerahkan surat bermaterai cukup yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa :
 - 1) Semua kewajiban pembayaran atas Cek/Bilyet Giro yang dikembalikan oleh GIRAN kepada Bank telah diselesaikan dengan baik.
 - 2) Tidak terdapat Cek/Bilyet Giro yang masih beredar.
 - 3) GIRAN bersedia identitasnya dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Apabila pada penghentian suatu rekening bakinya menunjukkan sisa hutang pada Bank, maka Bank berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Bank berhak menetapkan jumlah tagihannya berupa hutang pokok, bunga, propisi dan ongkos-ongkos lain dan akan memperhitungkan jumlah tersebut dengan hasil penjualan barang jaminan yang ada. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah kewajiban GIRAN, maka Bank wajib mengembalikan kelebihan tersebut.
33. Apabila sesudah penghentian rekening masih terdapat transaksi berkala yang masih berjalan atau perjanjian-perjanjian lain atau hutang-hutang lainnya yang dibuat Bank atas nama GIRAN dan baru kemudian dapat diselesaikan, maka atas permintaan Bank GIRAN harus memberi jaminan sejumlah yang telah ditetapkan oleh Bank atau Bank berhak menahan sejumlah saldo jika GIRAN tidak memenuhi permintaan tersebut dalam waktu yang ditentukan. Apabila GIRAN tidak memenuhi permintaan tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka GIRAN bertanggung jawab atas segala kekurangan yang mungkin timbul karenanya.

REKENING KHUSUS

34. Rekening khusus adalah rekening yang dibuka dan disediakan oleh Bank untuk GIRAN yang Rekening Gironya ditutup, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hanya digunakan untuk menampung dana guna memenuhi penyelesaian kewajiban atas pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
 - b. Dengan ini Bank diberikan kuasa oleh GIRAN untuk memindahkan seluruh saldo Rekening Giro yang telah ditutup kedalam Rekening Khusus.
 - c. Tidak diberikan Jasa Giro
 - d. Tidak diberikan Cek dan/atau Bilyet Giro
 - e. Tidak diberikan Rekening Koran
 - f. Penutupan Rekening Khusus dilakukan setelah seluruh kewajiban terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan disertai dengan pemberitahuan secara tertulis kepada GIRAN yang bersangkutan.
 - g. Apabila masih terdapat dana tersisa pada Rekening Khusus, maka GIRAN berhak menerima sisa dana tersebut.

PENARIKAN CEK/BILYET GIRO KOSONG

35. GIRAN tidak diperkenankan melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro yang tidak ada dananya atau dananya tidak cukup dengan alasan apapun, sehingga dikategorikan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong. Bank akan memberitahukan penolakan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong kepada GIRAN secara tertulis.
36. GIRAN akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek/Bilyet Giro dan dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional apabila:
- a. Terdapat penarikan Cek/Bilyet Giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, atau
 - b. Terdapat penarikan Cek/Bilyet Giro kosong sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
37. GIRAN wajib mengembalikan sisa Cek/Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek/Bilyet Giro dibekukan dan identitas GIRAN dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional.
38. Sanksi pembekuan hak penggunaan Cek/Bilyet Giro berlaku juga apabila identitas Giran dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional oleh bank lain.
39. Apabila GIRAN dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih Cek/Bilyet Giro kosong dengan nominal berapa pun maka Bank akan menutup seluruh Rekening Giro GIRAN pada Bank. Penutupan dimaksud tidak berlaku bagi Rekening Giro pada bank lain, Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman baik pada Bank maupun bank lain dan Rekening Giro pada Bank yang selain merupakan rekening simpanan juga dipergunakan untuk menampung kredit/pinjaman dari Bank sepanjang kredit/pinjaman masih berjalan.
40. GIRAN dapat mengajukan permohonan pembatalan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong kepada Bank secara tertulis disertai bukti penyelesaian kewajiban atas penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan Cek/Bilyet Giro kosong oleh Bank.
41. Khusus untuk Rekening Gabungan (*Joint Account*), maka :
- a. Dalam hal salah satu atau lebih anggota yang membentuk Rekening Gabungan juga memiliki Rekening Giro pribadi dan identitasnya telah dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih Cek/Bilyet Giro kosong yang bersumber dari Rekening Giro pribadi tersebut maka :
 - 1) Bank akan menutup Rekening Giro pribadi tersebut dan mencantumkan kembali identitas yang bersangkutan ke dalam Daftar Hitam Nasional.
 - 2) Bank akan menutup Rekening Gabungan dan mencantumkan kembali identitas salah satu atau lebih anggota ke dalam Daftar Hitam Nasional.
 - 3) Anggota yang membentuk Rekening Gabungan yang tidak melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dan tidak dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional masih berhak atas penggunaan Cek/Bilyet Giro pribadi serta dapat membuka Rekening Giro baru dengan memperoleh hak penggunaan Cek/Bilyet Giro.
 - 4) Anggota yang membentuk Rekening Gabungan yang tidak melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro

- kosong dan tidak dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional serta mempunyai Rekening Giro pribadi maka Rekening Giro pribadi tersebut tidak ditutup.
- b. Dalam hal salah satu atau lebih anggota yang membentuk Rekening Gabungan yang identitasnya telah dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih Cek/Bilyet Giro kosong yang bersumber dari Rekening Gabungan; maka Bank akan menutup seluruh Rekening Gabungan yang dimiliki oleh salah satu dan/atau seluruh anggota dan Rekening Giro pribadi anggota pada Bank.

BNI DEBIT CARD, CEK DAN BILYET GIRO HILANG

42. Jika BNI Debit *Card*, atau Cek/Bilyet Giro hilang, maka GIRAN wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan asli Surat Keterangan dari Kepolisian setempat dan GIRAN juga dapat mengajukan permohonan pemblokiran secara tertulis kepada Kantor Cabang Pembuka Rekening.
43. Bank tidak bertanggung jawab atas pembayaran Cek/Bilyet Giro yang hilang apabila BNI Debit *Card*, atau Cek/Bilyet Giro yang hilang tidak diberitahukan kepada Bank

TANDA TANGAN

44. Contoh tandatangan yang berlaku hanya yang tersimpan pada Bank serta petunjuk-petunjuk umum yang menetapkan berlakunya tanda tangan tersebut.

FORCE MAJEURE

45. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa ("*Force Majeure*") termasuk namun tidak terbatas pada perintah dan tindakan kekerasan atau bersenjata, pemogokan kerja atau gangguan perburuhan, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam, gangguan operasional, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN

46. GIRAN wajib menginformasikan kepada Bank secara tertulis jika terdapat perubahan identitas, antara lain nama, alamat, nomor telepon dan NPWP.
47. Bank dan GIRAN tunduk pada setiap putusan atau penetapan yang berlaku dari Pengadilan sehubungan dengan Rekening Giro GIRAN.
48. Untuk kepentingan pengelolaan rekening, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini.
49. Di samping hal-hal yang telah diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, GIRAN wajib mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Rekening Giro yang berlaku di Bank.
50. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening dan ketentuan yang berlaku di Bank.

PASAL PENUTUP

Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan ini, saya menyatakan dengan ini menerima, mengerti dan setuju mengikatkan diri pada semua Syarat dan Ketentuan ini tanpa pengecualian.

Diketahui oleh :

.....

Meterai


(Pimpinan Bank)

(Tandatangan, dan nama lengkap GIRAN)

Keterangan :

1. Naskah perjanjian ini minimal dibuat dalam (.....) rangkap (sesuai kebutuhan).
2. Lembar-lembar tersebut dibubuhi meterai.
3. Lembar ke-satu (Asli) diperuntukkan bagi Bank sedangkan lembar-lembar berikutnya bagi yang bersangkutan (sesuai kebutuhan).

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN
PERSONAL ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM



JENIS NASABAH Customer Status: NASABAH BARU New Customer SUDAH MENJADI NASABAH Existing/Updating

BERTINDAK UNTUK Acting for: DIRI SENDIRI Own Account PEMLUK MANFAAT Beneficial Owner

DIISI OLEH BANK filled by Bank

CABANG Branch: _____ TANGGAL Date: _____

OF: _____

i. data nasabah customer data

DATA PRIBADI personal data

NAMA LENGKAP Full Name: _____
(Sesuai kartu identitas/No Identity Card)

TEMPAT & TANGGAL LAHIR Place & Date of Birth: _____

NAMA GADIS IBUKANDUNG Mother's Maiden Name: _____

NAMA ALIAS Alias(es): _____

JENIS IDENTITAS UTAMA Main Identity Card Type: KTP/IK* PASPOR (serta KIMS/KITAS/KITAP) Pasport (accompanies with temporary Resident Visa/Limited Resident Visa/ Permanent Residence Visa)

*Khusus untuk nasabah yang berusia <17 tahun/ Family Card specially for Customer of aged <17 years old

NOMOR NIK/PASPOR ID Card/Passport Number: _____

NPWP Individual Tax ID Number: _____

TELEPON SELULAR Mobile / Cell Phone: _____

TELEPON KANTOR Office Phone: _____

EMAIL Email: _____

JENIS KELAMIN Gender: PRIA Male WANITA Female

KEWARGANEGARAAN Citizenship: WNI Indonesian Citizen WNA NEGARA Foreign (State): _____

ALAMAT SESUAI ID ID Address: _____

RT/RW 5 / 3 KECAMATAN Sub-District: _____ KELLURAHAN Village: _____

KOTA/KABUPATEN City/District: _____ KODE POS Postal Code: _____

ALAMAT TINGGAL SEKARANG No. & No. Rumah dan alamat Identitas Actual Address (Completed if different from ID address): _____

RT/RW / KECAMATAN Sub District: _____ KELLURAHAN Village: _____

KOTA/KABUPATEN City/District: _____ KODE POS Postal Code: _____

ALAMAT KIRIM SURAT Mailing Address: ALAMAT SESUAI ID ID Address: _____ ALAMAT KANTOR Office: _____ ALAMAT TINGGAL Residence: _____

STATUS PERKAWINAN Marital Status: LAJANG Single MENIKAH Married DUDA / JANDA Widower

JUMLAH TANGGUGAN Number of Dependent: _____ ORANG Person

PENDIDIKAN TERAKHIR Education: SD Primary School SMA High School S1 Bachelor S3 Doctoral

SMP Junior High School DIPLOMA Diploma S2 Master

DATA PEKERJAAN occupation

PEKERJAAN SEKARANG Current Occupation: WIRASWASTA Entrepreneur ASN/PNS Civil Servant BUMI/BUMI State/Local Govt. Enterprise SWASTA Private Owned Enterprise TNI/POLRI Army/Police PELAJAR/MAHASISWA Student IBU RUMAH TANGGA Housewife PEJABAT NEGARA Eksekutif/Legislatif/Judikatif LAINNYA Others

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI Company's/Entity's Name: _____

BIDANG USAHA Nature of Business: _____

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA Office Address/Business Address: _____

RT/RW 5 / 3 KECAMATAN Sub District: _____ KELLURAHAN Village: _____

KOTA/KABUPATEN City/District: _____ KODE POS Postal Code: _____

JABATAN Title: Assistant Manager DIVISI/BAGIAN Division/Department: _____

TAHUN MULAI BEKERJA/USAHA Business/Employment Starting Year: 2020

SUMBER PENDAPATAN/DANA Source of Income/Fund: GAJI Salary Rp 5.000.000 /Bulan /Month LAINNYA Others Rp /Bulan /Month

ii. pembukaan rekening baru new account opening

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK: Purpose of Relationship with Bank

MENABUNG Saving INVESTASI Investment

PINJAMAN/KREDIT Loan/Credit TRANSAKSI USAHA Business Transaction

PENGALIAN Payroll LAINNYA Others

TABUNGAN Saving Account

MANDIRI TABUNGAN

MANDIRI TABUNGAN BISNIS

MANDIRI TABUNGAN PAYROLL

MANDIRI TABUNGAN MITRA USAHA

MANDIRI TABUNGAN SIMPEL

MANDIRI TABUNGAN VALAS Valuta Currency: USD

MANDIRI TABUNGAN RENCANA Valuta Currency: _____

LAINNYA Others Valuta Currency: _____

LAINNYA Others Valuta Currency: _____

DEPOSITO Time Deposit

MANDIRI DEPOSITO

MANDIRI DEPOSIT ON CALL (DOC)

GIRO Current Account

MANDIRI GIRO RUPIAH

MANDIRI GIRO VALAS Valuta Currency: _____

KHUSUS MANDIRI DEPOSITO For Mandiri Deposito

VALUTA Currency: IDR JANGKA WAKTU* Term: 3 **PARHIBULAN**** Days/Month

NOMINAL Amount: Rp 10.000.000 SUKBU BUNGA Interest Rate: 2,70% %TATUHN %/Year

TERBLANG In Words: Sepuluh Juta Rupiah

PERPANJANGAN** OTOMATIS NOMINAL SAJA Automatic Principal Only OTOMATIS NOMINAL & BUNGA Automatic Principal & Interest TIDAK DIPERPANJANG No Roll-over

PEMBAYARAN BUNGA** DI MUKA In Advance SETIAP BULAN Monthly SAAT JATUH TEMPO At Maturity Date

REK. SUMBER / REK. PENCAIRAN Source/Disbursement Acc. No: _____

REK. PENAMPUNGAN BUNGA Interest Collection Acc. No: _____

KHUSUS MANDIRI TABUNGAN RENCANA For Mandiri Tabungan Rencana

TUJUAN MENABUNG Purpose of Saving: PENDIDIKAN Education PENSUNAN Retirement BEALAH Holiday LAINNYA Others

VALUTA Currency: IDR SETIAP TANGGAL Every Date: 26 JANGKA WAKTU Term: 12 BULAN /LAINNYA* Months/ Others

SETORAN WAJIB BULANAN Monthly Saving: Rp 500.000 TERBLANG In Words: Lima Ratus Ribu Rupiah

PERPANJANGAN SAAT JATUH TEMPO Roll-over: YA Yes TIDAK No

REK. SUMBER/PENCAIRAN Source/Disbursement Acc. Number: _____

PENERIMA MANFAAT Beneficiary: diri sendiri

*Cover salah satu/Strike through one **Khusus Deposito reguler/Regular Time Deposit Only

Gambar 1. 3 Formulir pembukaan rekening Bank Mandiri

vii. pernyataan nasabah khusus pembukaan rekening mandiri tabungan rencana customer statement related to mandiri tabungan rencana

A. PERTANYAAN KESEHATAN/Health Questionnaire

1. Apakah anda pernah menderita ataupun mengalami sesuatu penyakit atau luka, menghubungi seorang dokter atau pernah dirawat di rumah sakit pada 2 (dua) tahun terakhir?
Have you ever suffered or experienced any illness or injury, contacted a doctor or been hospitalized in the last 2 (two) years?

Ya/Yes Tidak/No

2. Apakah anda pernah/sedang dirawat atau diberitahu menderita penyakit seperti: asma, tbc, saluran pernafasan, hipertensi, stroke, jantung atau penyakit lain yang berhubungan dengan pembuluh darah, ginjal, kandung kemih, saluran kencing termasuk batu saluran kencing, tukak lambung, hepatitis, hati, saluran pencernaan, penyakit empedu, epilepsi, kerusakan otak, mental, sistem syaraf, diabetes, penyakit thyroid, kanker, tumor, penyakit serius lainnya, penyakit kelamin, penyakit lain yang ditularkan melalui hubungan kelamin?
Have you ever/are being under a treatment or informed of suffering a disease such as asthma, tuberculosis, respiratory syndrome, hypertension, stroke, heart or other diseases related to blood vessels, kidneys, bladder, urinary tract including urinary tract stones, peptic ulcer, hepatitis, liver, gastrointestinal disorder, bile disease, epilepsy, brain damage, mental, nervous system disease, diabetes, thyroid disease, cancer, tumor, other serious diseases, venereal, other sexually transmitted diseases?

Ya/Yes Tidak/No

B. PERNYATAAN/Declaration

1. Saya setuju untuk membuka Mandiri Tabungan Rencana.
I agree to open Mandiri Tabungan Rencana.

2. Saya setuju bahwa jika pada saat saya mendaftarkan diri, saya menderita penyakit yang telah didiagnosa, mendapatkan perawatan kesehatan, memperoleh resep obat-obatan dan yang sudah diketahui dalam kurun waktu sebelum berlakunya sertifikasi asuransi Mandiri Tabungan Rencana maka perlindungan tidak berlaku untuk penyakit seperti tersebut didalam pertanyaan kesehatan. Perlindungan untuk penyakit tersebut hanya berlaku apabila sertifikasi asuransi telah berjalan 24 (dua puluh empat bulan) sejak tanggal efektif.
I agree that at the time of applying, I suffer from the diagnosed diseases, under a health care treatment, consuming prescribed medicines and have been detected prior to effective date of insurance certification of Mandiri Tabungan Rencana, the protection will not apply to such diseases as described in the Health Declaration. Protection for these diseases are only applied if the insurance certification has been effective for 24 (twenty four months) as of the effective date.

3. Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir aplikasi ini lengkap, benar dan sah serta menjadi dasar kelulusan pada produk Mandiri Tabungan Rencana.
All information contained in this application form are complete, accurate and valid and constitute a basis of participation in Mandiri Tabungan Rencana product.

4. Bahwa penambahan dana Setoran Wajib Bulanan yang saya lakukan sewaktu-waktu akan mengubah jumlah setoran bulanan serta jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan untuk kematian dan/atau untuk ketidak mampuan total tetap. Manfaat asuransi dihitung rata-rata 6 bulan terakhir dan setoran wajib bulanan sebelum klaim untuk Mandiri Tabungan Rencana.
Whereas additional Monthly Mandatory Deposit funds made at any time will change the amount of monthly deposit as well as the amount of insurance benefits that will be paid for death and/or for total disability. Insurance benefits are calculated for average of the last 6 months from the monthly Mandatory Deposit before any claim being made for Mandiri Tabungan Rencana.

5. Bahwa untuk perubahan data Mandiri Tabungan Rencana yang saya lakukan, saya setuju bahwa perubahan tersebut dihitung efektif sejak disetujuinya perubahan tersebut oleh Bank.
I hereby agree that the changes to Mandiri Tabungan Rencana data provide by me shall be effective as of approval on such changes by the Bank.

6. Saya telah membaca, memahami, menyetujui dan tunduk pada ketentuan dan syarat Mandiri Tabungan Rencana.
I have read, understood and subject to terms and conditions of Mandiri Tabungan Rencana.

C. KUASA PENDEBITAN REKENING/Authorize Account Debit

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

NAMA LENGKAP

Full name

Dengan ini memberi kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk mendebet rekening yang saya tuliskan pada kolom Rekening Sumber yang tercantum pada poin ii ke Rekening Mandiri Tabungan Rencana atas nama saya pada poin vi untuk setoran wajib bulanan sesuai jumlah dan pada tanggal yang saya tetapkan pada formulir aplikasi di atas. Selanjutnya saya juga memberi kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk memindahbukukan seluruh dana pada rekening Mandiri Tabungan Rencana tersebut di atas ke Rekening Sumber apabila rekening Mandiri Tabungan Rencana saya tersebut tutup.
I hereby confer a power of attorney to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to debit the account specified in the Source Account column listed in point ii to Mandiri Tabungan Rencana Account on behalf of me listed in point vi for monthly mandatory deposit according to the amount and on the specified date in the application form. I also authorize PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to transfer all funds in the Mandiri Tabungan Rencana account to the Source Account if I close my Mandiri Tabungan Rencana.

NAMA LENGKAP

Full Name

Tanda Tangan Signature

viii. pernyataan nasabah customer statement

Dengan ini saya menyatakan bahwa
I herewith certify that:

1. Data dan dokumen yang saya berikan kepada Bank ini adalah benar dan terkini.
Data and document herein declared by me to Bank Mandiri are accurate and updated.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dan dokumen yang saya berikan.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. reserve the rights to perform examination on accuracy of data and document declared by me.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk yang akan saya gunakan dan saya telah membaca, mengerti, dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk dimaksud termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk dimaksud.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. has provided an adequate description on the characteristics of the products used by me and I have read, understood and comprehended all consequences of usage of relevant product inclusive risk and costs attributed to the relevant products.

4. Bahwa berkaitan dengan pemenuhan NPWP untuk pembukaan rekening, saat ini saya:

Belum memiliki NPWP
Possess No Tax ID Number Berdasarkan peraturan tidak diwajibkan memiliki NPWP
Have not mandatorily be required to possess Tax ID Number

dan berkomitmen akan segera menyampaikan kepada bank setelah memiliki NPWP (tidak berlaku bagi nasabah yang telah menyerahkan dokumen NPWP).
And I undertake to deliver a copy of tax id no. to bank promptly upon procurement of it (not applicable to customer who has delivered a copy of tax id no.).

5. Saya memiliki kewajiban/domisili perpajakan di negara/yurisdiksi selain Indonesia.
I have tax residency in country(ies)/jurisdiction other than Indonesia.

YA/Yes TIDAK/No

Jika memilih "YA" mohon untuk mengisi formulir FATCA & CRS - Individual Self Certification Form (form FC-I)
If "yes" please fill FATCA & CRS - Individual Self Certification Form (form FC-I)

form FC-I yang diisi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari APR FFO-002F.
FC-I Form to be filled is a unity that cannot be separated from APR FFO-002F.

DIISI OLEH BANK
Filled by Bank
CUSTOMER SERVICE

Tanda Tangan
Signature

6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan pembukaan rekening dari pemohon. Dalam hal permohonan pemohon ditolak, maka penolakan tersebut akan dibarengkan oleh bank kepada pemohon dengan memberikan alasan atas penolakan tersebut kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. reserves the right to approve or reject account opening application from the applicant. Rejected application will be notified by bank to the applicant by providing reason except otherwise stipulated by the applicable regulation.

7. Menyetujui dan tunduk pada aturan yang berlaku pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat-syarat umum pembukaan rekening dan ketentuan dan syarat khusus produk bank yang diajukan.
Agree and subject to conditions and term applicable at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. including but not limited to the General Conditions for account opening and Special terms and conditions of the applied relevant Bank's products:

8. Saya telah menerima: I have received:

MANDIRI DEBIT NOMOR :
Mandiri Debit Card Number : _____
 MANDIRI DEBIT NOMOR :
Mandiri Debit Card Number : _____
 BUKU TABUNGAN NOMOR :
Saving Book Number : _____
 BUKU TABUNGAN NOMOR :
Saving Book Number : _____
 BILYET DEPOSITO NOMOR :
Time Deposit Certificate Number : _____
 SERTIFIKAT MANDIRI TABUNGAN RENCANA NOMOR :
Mandiri Tabungan Rencana Certificate Number : _____
 LAINNYA :
Others : _____

TANGGAL

Date

NAMA LENGKAP

Full Name

Tanda Tangan Signature
(Tanda tangan di atas berlaku sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
(Signature above applies also as a specimen)

iii. fasilitas dan layanan (disi dengan bantuan customer service) facility and services (filled out with customer service assistance)

MANDIRI DEBIT
 GPN (Silver/Gold/Platinum) VISA (Gold/Platinum) Lainnya/Others

TELEPON SELULAR
 Mobile Phone: _____
untuk pengiriman SMS otentikasi transaksi belanja online (Direct Debit dan/atau Verified by VISA) mobile no. for authentication SMS sending of online shopping transaction (Direct Debit and/or Verified by VISA)

MANDIRI E-BANKING
 LVIN BY MANDIRI MANDIRI SMS
 MANDIRI INTERNET BISNIS

NOTIFIKASI TRANSAKSI Transaction Notification*
 Notifikasi Transaksi Debit : ≥ Rp 500 rb / ≥ IDR 500 thousand ≥ Rp 1 jt / ≥ IDR 1m
 Lainnya / Others _____
 Notifikasi Transaksi Kredit : ≥ Rp 500 rb / ≥ IDR 500 thousand ≥ Rp 1 jt / ≥ IDR 1m
 Lainnya / Others _____

MANDIRI E-STATEMENT

*Biaya pengiriman SMS ditanggung nasabah/Message charges paid by customer

FASILITAS AUTO DEBIT TAGIHAN NASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll)
 Auto debit facilities services (Telephone, internet, Electricity, Water, etc)

1. PEMBAYARAN Payment : _____
 NOMOR PELANGGAN Customer's Number : _____
 NAMA PELANGGAN Customer's Name : _____

2. PEMBAYARAN Payment : _____
 NOMOR PELANGGAN Customer's Number : _____
 NAMA PELANGGAN Customer's Name : _____

3. PEMBAYARAN Payment : _____
 NOMOR PELANGGAN Customer's Number : _____
 NAMA PELANGGAN Customer's Name : _____

iv. formulir khusus penggunaan data pribadi nasabah special form disclosure of customer's personal data

DENGAN MENANDATANGANI FORMULIR INI SAYA:
 I herewith certify that:

1. Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tanggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerja sama dengan Bank.
Understand explanation of Bank on the purpose of my personal data disclosure (Name, Date of Birth, Phone No., Mobile No., Email, Address) and disclosure of my personal data to Bank's subsidiaries and Bank's partner companies.

2. Dapat dihubungi oleh Bank dan/atau perusahaan anak Bank dan/atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank, secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email dan media sosial) sehingga informasi penawaran produk dan/atau layanan serta program menarik dapat saya manfaatkan.
Available being contacted by Bank and/or by Bank's subsidiaries and/or Bank's partner companies either directly or via other communications means (letter, fixed/mobile phone call, text messages (sms), email, and social media) for updating information on promotion of product and/or services as well as other interesting programs.

Setuju/Tidak Setuju
 Agree / Disagree

Tanda Tangan Nasabah
 Customer's Signature

v. pendaftaran mandiri kartu kredit mandiri credit card application

PILIH JENIS KARTU YANG DIINGINKAN* Please select card you are applying for*

VISA : SIGNATURE | PLATINUM | GORE
 MASTERCARD : PERKAMINA | SKYZ
 JCB : PRECIOUS
 LAINNYA / Others _____

TELEPON RUMAH
 House Phone: _____

STATUS TEMPAT TINGGAL
 House Status: MILIK SENDIRI / Own House SEWA/KONTRAKAN / Rent
 MILIK KELUARGA / Family's DINAS/INSTANSI / Company's

STATUS PEKERJAAN
 Employment Status: TETAP / Permanent KONTRAK / Contract HONORER / Honorary
 PARUH WAKTU / Part Time LAINNYA / Others _____

KELUARGA DEKAT TIDAK SERUMAH close family not living with you

NAMA LENGKAP
 Full Name: _____

ALAMAT TERAKHIR
 Current Address: _____

RT/RW 5 / 3 KECAMATAN _____ KELURAHAN _____
Sub District Village

KOTA / KABUPATEN _____ KODE POS _____
City / District Postal Code

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON
 Relationship with Applicant: ORANG TUA / Parents ANAK / Children
 ALIK / KAKAK / Siblings SEMPUPU / Cousins

TELEPON SELULAR
 Mobile/Cell Phone: _____

TELEPON RUMAH
 Home Phone (WAJIB DISI) _____

NAMA YANG DIHENDAKI DI KARTU (Maksimal 19 huruf)
 Printed name on card (max. 19 characters): _____

NAMA LENGKAP (tanpa gelar dan singkatan)
 Full name (no title nor acronym): _____

PENGIRIMAN KARTU KREDIT
 Credit card delivery: ALAMAT TINGGAL / Actual Address ALAMAT KANTOR / Office Address

PENGIRIMAN BILLING STATEMENT
 Billing statement delivery: ALAMAT TINGGAL/KANTOR* / Actual Address/Office Address EMAIL / Email

DIISI OLEH PIHAK BANK filled by bank

MARKETING SOURCE CODE
 Marketing Source Code: _____ X _____

KODE MARKETING
 Marketing Code: _____

INFORMASI REFERRAL referral information

NAMA REFERRAL
 Referral Name: _____

NIP (KHUSUS PEGAWAI BANK MANDIRI)
 ID Number (For Bank Mandiri Staff Only): _____

CUST ACQUISITION SEGMENT
 Disisi sesuai basis cust acq Completed in available column

SUB ACQUISITION SEGMENT
 Disisi sesuai basis cust acq Completed in available column

NASABAH NEW TO CUST EXISTING TO CARD
 STAFF BANK MANDIRI ANAK PERUSAHAAN
 SELCO PEGAWAI AMPRAH
 SECURED _____ _____

*Pilih salah satu/Select one

vi. daftar nomor rekening (diisi oleh pihak bank) list of account number (filled by bank)

PRODUK YANG DIPILIH/Selected products

TABUNGAN / GIRO / DEPOSITO Saving / Current Account / Time Deposit				
NO.	NOMOR REKENING Account Number	NAMA PRODUK Product Name	VALUTA Currency	JANGKA WAKTU* Tenor
1.		MANDIRI TABUNGAN	IDR	
2.		MANDIRI TABUNGAN VALAS	USD	
3.		MANDIRI TABUNGAN RENCANA	IDR	12 BULAN
4.		MANDIRI DEPOSITO	IDR	3 BULAN
5.				

*Khusus Deposito/Time Deposit only

SYARAT KHUSUS REKING TABUNGAN (2/2)

- Kartu keluarga, serta identitas pemberi dan penerima kuasa ketika melakukan transaksi di Cabang
- 5) Penarikan tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, hanya dapat dilakukan oleh penerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa.
 - c. Untuk rekening Tabungan milik nasabah berbentuk badan maka berlaku ketentuan:
 - 1) Surat Kuasa hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi.
 - 2) Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
 - 3) Kuasa hanya dapat diberikan oleh pemberi kuasa yang berwenang di badan tersebut.
 - 4) Penarikan dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, sepanjang hal tersebut disebutkan dalam surat kuasa.
11. Dalam hal terjadi perubahan data, Pemilik Rekening wajib memberitahukan kepada Bank perubahan data dimaksud yang disertai dokumen pendukung pada kesempatan pertama, termasuk dan tidak terbatas pada:
- a. Perorangan
 - 1) Pekerjaan
 - 2) Tempat bekerja
 - 3) Penghasilan
 - 4) Alamat domisili/KTP serta nomor kontak dan email pribadi
 - b. Badan
 - 1) Nama Badan
 - 2) Susunan Pengurus dan/atau Beneficial Owner (BO)
 - 3) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga
 - 4) Alamat
 - 5) Omzet Penghasilan

- 6) Dokumen Perjanjian Badan
 - 7) Perubahan Kuasa
- Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank.
12. Bank berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan dan mengikat Pemilik Rekening, yang akan diberitahukan kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank sesuai ketentuan terkait produk dana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Fasilitas lain
 - a. Atas permintaan Pemilik rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank.
 - b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada kartu.
 - c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo Kartu Mandiri Debit atau jaringan kartu yang bekerja sama dengan Bank.
 - d. Dapat diberikan fasilitas e-banking.
 - e. Fasilitas sweep.
 14. Syarat Khusus Rekening Tabungan dibuat dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN DAN SYARAT MANDIRI TABUNGAN RENCANA

- A. Ketentuan Umum**
1. Mandiri Tabungan Rencana adalah tabungan berjangka waktu tertentu dalam mata uang Rupiah atau US Dollar dengan fasilitas perlindungan asuransi bagi Penabung dimana setoran wajibnya dilakukan untuk kali sebelum dalam waktu tertentu yang ditetapkan Bank, sedangkan penarikannya hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun dan dalam jumlah tertentu.
 2. Mandiri Tabungan Rencana yang selanjutnya disebut juga "Tabungan" dibuka dalam mata uang Rupiah atau US Dollar.
 3. Penabung adalah nasabah perorangan yang memiliki Rekening Mandiri Tabungan Rencana yang usianya pada saat membuka Tabungan antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun.
 4. Jangka waktu Tabungan minimal 1 (satu) dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan mengacu kepada usia Penabung sebagaimana dijelaskan pada butir 3 (tiga) di atas.
 5. Penabung akan memperoleh bunga dan fasilitas Tabungan lain yang ditetapkan dan berlaku pada Bank.
- B. Pembukaan, Pergerakan, Penarikan dan Penutupan**
1. Penabung dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan.
 2. Setoran terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Setoran Wajib Bulanan dan Setoran Tambahan.
 3. Setoran Wajib Bulanan berasal dari rekening Mandiri Tabungan, atau Mandiri Giro perorangan milik Penabung atau Mandiri Giro non perorangan milik Pihak Ketiga (selanjutnya disebut sebagai Rekening Sumber) yang dipindah bukukan ke Rekening Tabungan berdasarkan pemberian kuasa dari Penabung atau Pihak Ketiga kepada Bank untuk melakukan pemindah bukuan atas rekening Penabung yang ada pada Bank setiap bulan pada tanggal dan jumlah yang ditentukan atau dengan cara lain yang telah ditetapkan Bank.
 4. Penabung atau Pihak Ketiga dapat mengubah jumlah Setoran Wajib Bulannya hingga jumlah yang ditetapkan Bank selama jangka waktu Tabungan berjalan. Untuk perubahan ini Penabung atau Pihak Ketiga harus mengajukan permohonan ke Cabang Bank tempat rekening Tabungan dibuka.
 5. Setoran Tambahan dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukukan dalam waktu yang dikehendaki oleh Penabung dengan jumlah kelipatan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah)/USD 1 (Sepuluh Dollar) atau yang ditetapkan Bank.
 6. Penabung dapat melakukan penarikan apabila Mandiri Tabungan Rencana telah berjalan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan cara pemindahbukukan dari Rekening Mandiri Tabungan Rencana ke Rekening Sumber/Rekening Penangungannya maksimal 1 (satu) kali dalam setahun.
 7. Besarnya dana yang boleh ditarik oleh Penabung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah saldo yang ada atau yang ditetapkan Bank.
 8. Apabila Tabungan telah jatuh tempo, maka seluruh dananya akan dipindahkan ke rekening Mandiri Tabungan, atau Mandiri Giro yang ditetapkan oleh Penabung atau ahli warisnya apabila Penabung meninggal dunia.
 9. Penutupan Tabungan sebelum jatuh tempo hanya diperkenankan atas pertimbangan dan persetujuan Bank. Bank juga dapat melakukan Penutupan Tabungan apabila Penabung tidak melakukan Setoran Wajib Bulanan sebanyak 3 (tiga) kali. Atas penutupan sebelum jatuh tempo atau tidak melakukan setoran wajib bulanan tersebut, Penabung akan dikenakan denda dan biaya - biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

- C. Asuransi**
1. Penabung akan dikurtermatkan dalam program asuransi pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank.
 2. Apabila Penabung meninggal dunia atau mengalami Keristamampuan Total Tetap dalam jangka waktu pertanggungan, perusahaan asuransi akan melunaskan seluruh Setoran Wajib Bulanan sesuai jumlah setoran terakhir maksimum Rp5.000.000 (Lima Rata Rupiah)/USD 500 (Lima Ratus Dollar) hingga jatuh tempo yang sudah diperjinkan atau jumlah lain yang ditetapkan Bank dengan catatan apabila terjadi perubahan Setoran Wajib Bulanan, maka berlaku ketentuan perubahan asuransi.
 3. Penerima manfaat asuransi adalah orang yang berhak atas dana Tabungan termasuk tapi tidak terbatas pada penabung, istri, suami, anak atau anak asuh.
 4. Sebagai bukti keptertujuan asuransi bagi Penabung diberikan Sertifikat Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi.
 5. Asuransi akan gugur apabila Setoran Wajib Bulanan tertunggak sebanyak 3 (tiga) kali, kecuali hal tersebut disebabkan bukan karena kesalahan Penabung.
 6. Pengajuan klaim oleh Penabung atau ahli waris harus dilengkapi dokumen sesuai ketentuan yang ditetapkan perusahaan Asuransi dan diterima oleh Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya risiko.
 7. Jangka waktu dan nilai pertanggungan maksimal sesuai dan atau mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi.
 8. Syarat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan asuransi ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, agar diperhatikan syarat dan ketentuan yang terdapat pada Polis dan Sertifikat Asuransi.
 9. Premi asuransi ditanggung oleh Bank.
 10. Penanggung terhadap ahli waris oleh Penabung untuk menerima manfaat asuransi merupakan tanggung jawab para pihak antara Penabung dengan ahli waris yang ditunjuk. Pengambilan manfaat asuransi sesuai ketentuan harta waris yang berlaku di Bank.
 11. Bank berhak untuk mengubah penunjukan kerjasama dengan perusahaan asuransi, yang dapat mengubah bentuk dan syarat serta ketentuan Sertifikat Asuransi yang mengikat Penabung, setelah diberitahukan oleh Bank kepada Penabung melalui cara yang dianggap baik oleh Bank.
 12. Bank Mandiri bukan merupakan agen/broker dari perusahaan asuransi.
- D. Lain-lain**
1. Penabung akan dikenakan biaya administrasi yang dikurangkan dari saldo Tabungan yang besarnya ditentukan oleh Bank.
 2. Hal - hal yang berkaitan dengan Penarikan, Perubahan Setoran, Penutupan dan Klaim Asuransi hanya dapat dilakukan di cabang Bank tempat Tabungan dibuka.
 3. Mengenai Tabungan ini berlaku juga Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Mandiri Tabungan Rencana.
 4. Bank berhak menguang ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, setelah diberitahukan dalam bentuk dan cara yang dianggap baik oleh Bank.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk Mandiri Kartu Kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah benar dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk:

1. Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
2. Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank.
3. Tidak mengembalikn seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
4. Membran secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penjualan.
5. Membebankan biaya meterai atas pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui ita-pun meniad aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.

7. Menervasikan limit atau menutip fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang diluar atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
8. Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status/kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi kurang lancar, diragukan dan/atau macet.
9. Memblokir dan/atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
10. Mengubah syarat dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikut ketentuan yang mendasarnya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus Mandiri Kartu Kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PENJELASAN UMUM TERKAIT IMPLEMENTASI FATCA & CRS DI BANK MANDIRI

1. Sesuai dengan ketentuan dan penundang-undangan yang berlaku, bank di Indonesia wajib mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait domisili perpajakan (*tax residency*) dari setiap Pemilik Rekening untuk keperluan implementasi pelaporan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) & CRS (*Common Reporting Standard*) dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial information*) antar negara.
2. Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antar negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi yang lain. Dimana dimungkinkan bagi Pemilik Rekening dapat dianggap berada pada posisi memiliki domisili perpajakan (*tax residency*) di lebih dari satu negara/yurisdiksi.
3. Informasi mengenai Pemilik Rekening dan akun terlapor yang terdapat dalam formulir ini dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi domisili perpajakan Pemilik Rekening sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/yurisdiksi lain.

4. Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberikan nasihat pajak kepada Pemilik Rekening. Jika terdapat pertanyaan terkait kewajiban/domisili perpajakan, dapat merujuk kepada situs web OECD (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>), menghubungi otoritas pajak terkait atau konsultasi dengan penasihat pajak.
5. Nasabah agar menyampaikan update informasi terbaru kepada Bank jika terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemilik Rekening yang dapat menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

Dalam perkembangannya pemakaian perjanjian baku menunjukkan hal-hal yang membahayakan masyarakat karena kurang pemahaman terhadap aspek-aspek hukum terutama tentang akibat dari pelaksanaannya perjanjian baku.

Praktek penerapan klausula eksonerasi pada 3 (tiga) bank konvensional dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bank BRI berhak menolak atau menerima permohonan dan/atau menutup permohonan tanpa menyebutkan alasan-alasannya.
2. Bank BNI dalam ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening perseorangan nomor X (Pemberlakukan Ketentuan) BNI memiliki hak dalam mengubah persyaratan dan ketentuan umum dalam pembukaan rekening, termasuk pula terkait syarat dan ketentuan fasilitas/produk/jasa dari BNI, sehingga menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syarat dan ketentuan dalam pembukaan rekening.
3. Bank Mandiri dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening (selanjutnya disebut SUPR) Pasal 16, Bank Mandiri memiliki hak untuk merubah SUPR, menetapkan perubahan pada SUPR dapat mengikat pemilik rekening melalui sebuah pemberitahuan berdasarkan pada cara yang ditetapkan oleh Bank Mandiri sendiri. Adapun terkait berlakunya ketentuan SUPR memiliki pengecualian yaitu SUPR hanya berlaku dengan persetujuan dari bank secara tertulis.

Klausula eksonerasi diartikan membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.²⁴ Klausula eksonerasi ini terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam

²⁴ Faizin, "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam," hlm. 50-63.

bentuk formulir-formulir yang disediakan oleh bank. Klausula eksonerasi di dalam formulir pembukaan rekening simpanan dapat dilihat pada halaman terakhir. Bank mencantumkan syarat sepihak dicantumkannya klausula yang menyatakan bahwa bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk menerima atau menolak, membatalkan permohonan dan atau suatu saat menutup hubungan usaha dengan nasabah tanpa menyebutkan alasan-alasannya, dengan kata lain ada kesepakatan bahwa nasabah setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk melakukan hal tersebut.

Klausula ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor: Nomor.06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan tidak diperbolehkan membuat suatu pernyataan yang mengharuskan konsumen untuk terikat pada peraturan baru yang dibuat sepihak oleh pelaku jasa keuangan. POJK sudah jelas melarang penerapan klausula tersebut, namun dalam prakteknya bank masih menggunakan klausula tersebut.

Nasabah yang menyimpan uangnya di bank mengharapkan keuntungan, keamanan dan kenyamanan, oleh karena itu harus ada perlindungan yang diberikan bank kepada nasabah penabung. Dalam hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pada sektor perbankan (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor.06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha,²⁵ sehingga tercipta perekonomian yang sehat untuk tercapainya filosofi pembangunan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam era demokrasi ekonomi²⁶ sesuai Sistem Ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁷ sebagai pasal utama dan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 40. Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya,

²⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 309. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merumuskannya dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

kelengkapannya dalam Pasal 27 ayat (2),²⁸ Pasal 28 H²⁹ dan Pasal 34³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadikan keadilan menjadi tujuan utama, karena keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus dan sesuai dengan Pembukaan Alinea Ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan³¹ di bidang ekonomi khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional tanpa diimbangi dengan pembangunan di bidang hukum, disadari atau tidak ternyata membawa akibat lain yang merugikan masyarakat,³² walaupun hukum³³ bukan tujuan akan

²⁸ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

²⁹ Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dari manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

³⁰ Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam undang-undang.

³¹ Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Pendapat ini dikemukakan oleh Wardiman Djojonegoro, ketika menjadi pembicara kunci pada Kongres III ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) di Yogyakarta., Yahya M. Abdul Azis, Ed., 1998, *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad Ke-21*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sementara yang dimaksud dengan pembangunan nasional adalah merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global., Tap. MPR No. IV/MPR/1999.

³² Keberadaan hukum menurut Fitzgerald adalah bertujuan mengintegrasikan, mengkoordinasikan dan melindungi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

³³ Hukum, menurut Harold J. Berman adalah "*one of the deepest concern of all civilized men everywhere*" yaitu suatu permasalahan yang paling dalam bagi manusia yang berperadaban di manapun juga, sementara Dennis Lloyd menyebutkan, bahwa hukum adalah "*one of the great civilizing force in human society.*", Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 35.

tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan.³⁴ Hukum yang di maksud dalam penelitian ini adalah hukum perlindungan konsumen dalam konsep hukum sebagai sistem hukum sebagaimana sistem hukum menurut L. M. Friedman.³⁵

Salah satu sektor jasa keuangan yang banyak berkembang adalah jasa keuangan perbankan. Lembaga jasa keuangan bank memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan bank bertindak sebagai pihak perantara yang memiliki kelebihan dana dengan pihak lainnya yang memerlukan dana. Namun disisi lain timbul permasalahan karena pertumbuhan sektor jasa keuangan perbankan juga diikuti dengan banyaknya pengaduan dan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen.

³⁴ Hukum tidak hanya berfungsi sebagai peraturan, melainkan juga sebagai sistem pedoman perilaku kehidupan, yaitu sebagai satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerjasama dalam mencapai tujuannya., Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke. (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40 dan 77.

³⁵ Friedman menguraikan bahwa, "*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact*", Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

Dengan kata lain, konsep hukum sebagai sistem hukum menurut L. M. Friedmann ada tiga komponen yang saling bertinteraksi, yang terdiri dari (1) substansi hukum yang berupa asas dan norma-norma, (2) struktur hukum adalah mengenai kelembagaan dan (3) kultur hukum yang merupakn ide, pandangan dan sikap normatif masyarakat.



Badan Perlindungan Konsumen Nasional (selanjutnya disebut BPKN) mencatat adanya lonjakan aduan konsumen. Dalam kurun waktu dari 2017 hingga Agustus 2020 BPKN telah menindaklanjuti 3.269 pengaduan yang masuk dari konsumen. pada 2017 BPKN menindaklanjuti 281 pengaduan yang masuk, jumlahnya terus bertambah menjadi 580 aduan pada 2018. Kemudian naik hingga 1.518 aduan sepanjang 2019 dan sampai bulan Agustus 2020 tercatat 890 pengaduan yang telah diterima. Sektor jasa keuangan menempati posisi kedua terbanyak sejumlah 371 aduan.³⁶ Terutama mengenai perbankan yaitu tunggakan angsuran akibat pandemi, kartu kredit yang digunakan oleh orang lain, dan dana nasabah yang hilang. Kemudian laporan terkait investasi paling banyak mengenai ingkar janji perusahaan investasi. Selain itu laporan dalam hal pengajuan pinjaman, permasalahan cukup banyak adalah sistem cara penagihan, dan bunga pinjaman.

³⁶“Jamin Hak Konsumen, BPKN Tindak Lanjuti 3.269 Aduan Hingga Agustus 2020.” diakses 21 September 2021, Pukul 20.10 WIB

Begitu pula, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut YLKI) dalam jangka 2018-2020 menerima sebanyak 6.127 pengaduan. Hasilnya, sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, leasing, *e-commerce* menjadi sektor dengan jumlah aduan konsumen terbanyak dengan rincian sepanjang tahun 2018 sebesar 243 kasus dari total 564 kasus, sepanjang tahun 2019 sebesar 877 dari total 1871, sepanjang tahun 2020 sebesar 1.126 dari total 3.692 kasus.³⁷

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”³⁸ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 06/POJK.07/2022 Perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan. Adanya penerapan klausula eksensorasi pada perjanjian perbankan seperti formulir pembukaan rekening dan formulir penyaluran kredit, menyebabkan kedudukan konsumen dalam hal ini nasabah bank menjadi melemah.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pihak yang posisinya lemah, agar tidak terjerumus pada keterpaksaan menerima

³⁷ Michael Reily, “YLKI: Layanan Jasa Keuangan Catat Aduan Konsumen Terbanyak Di 2018.” diakses 21 September 2021, Pukul 20.15 WIB

³⁸ Sri Magfirah Indriani and Dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposit Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.PLG),” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016): hlm. 13.

perjanjian yang dibuat oleh posisi lebih dominan, sehingga posisinya berat sebelah. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi urgen, karena secara faktual kedudukannya relatif lemah.

Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:³⁹

- a. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, belum adanya pemisahan secara jelas dan tegas antara tanggung jawab Pelaku Usaha Barang dengan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa, karena secara hukum kedua jenis tanggung jawab tersebut berbeda;
- b. Dalam perkembangannya belum adanya Pasal yang lebih spesifik mengenai sistem tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab Pelaku Usaha terdiri dari beberapa jenis;
- c. Dengan semakin berkembangnya perubahan zaman, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga harus mengikuti perubahan yang ada. Dalam penyempurnaannya, pemerintah dapat berinisiatif untuk membuat pemerintah membuat peraturan pemerintah yang lebih spesifik khususnya mengenai perlindungan nasabah perbankan.

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dalam hal ini

³⁹ Hamzah dan I Gede AB Wiranata, *Analisis Kontrak CO Branding (Kontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pemegang Kartu Kredit)* (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 55.

adalah nasabah penabung pada bank dibandingkan dengan kedudukan produsen yaitu bank yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui, memahami dan menganalisis formulir pembukaan rekening tabungan, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah kreditur. Untuk itu judul yang penulis angkat adalah **“Reorientasi dan Reformulasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Perbankan”**.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan dengan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana orientasi hukum perlindungan konsumen sebagai nasabah yang berlaku dalam pembukaan rekening perbankan?
2. Bagaimana penerapan prinsip keseimbangan dalam perjanjian baku dalam pembukaan rekening perbankan sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimanakah reorientasi dan reformulasi pengaturan perlindungan konsumen perjanjian baku pembukaan rekening perbankan di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara umum adalah mencari jawaban atas permasalahan berbasis paradigma hukum baru sebagai alternatif upaya

perlindungan konsumen, secara khusus dengan mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menemukan orientasi hukum perlindungan nasabah yang berlaku dalam pembukaan rekening;
- b. Untuk mendapatkan dan menjelaskan tentang prinsip keseimbangan perjanjian baku dalam pembukaan rekening serta kendala penerapannya sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia;
- c. Untuk merumuskan reorientasi dan reformulasi pengaturan perlindungan konsumen perjanjian baku di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran hukum dalam tataran filosofis, teoritis baru, konseptual dan dogmatis bagi pengembangan Hukum Bisnis pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan model perjanjian baku pembukaan rekening bank yang melindungi konsumen yang berdasarkan paradigma hukum baru sebagai alternatif upaya perlindungan konsumen Indonesia di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya pendekatan yuridis yang dikembangkan dari doktrin, manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan serta Kementerian terkait lainnya, untuk selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan penataan yang lebih baik mengenai perlindungan hukum konsumen bank;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada waktu akan merumuskan asas-asas yang akan menjadi norma-norma hukum dalam bentuk usulan pembentukan perundang-undangan, pencabutan, penyempurnaan dan penambahan pasal-pasal tertentu untuk pengembangan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Perbankan, yaitu perbankan dapat bersikap adil untuk terciptanya suasana iklim usaha yang saling mendukung karena adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam perjanjian baku;
4. Konsumen, yaitu dalam hal semakin terbukanya kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran hukum konsumen dengan adanya informasi dalam mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen, dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam perjanjian baku;
5. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen yaitu dalam hal semakin terbukanya informasi untuk menyampaikan adanya alternatif-alternatif perlindungan konsumen dalam advokasi, ganti rugi dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, sehingga tercapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

C. Manfaat Lainnya

Melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar rujukan dalam menganalisis, mengevaluasi dan menemukan solusi sengketa konsumen dari perkembangan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dalam perjanjian baku dengan segala aspek hukum kekinian yang akan menumbuhkan semangat penelitian selanjutnya.

D. Keaslian /Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian disertasi dengan judul Reorientasi dan Reformulasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Perbankan, belum ditemukan yang mengkaji secara khusus bagaimana model perjanjian baku pembukaan rekening bank yang melindungi konsumen, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian disertasi ini menitikberatkan kepada tiga permasalahan, yaitu: bagaimanakah orientasi hukum perlindungan nasabah yang berlaku dalam pembukaan rekening; Apakah prinsip keseimbangan perjanjian baku dalam pembukaan rekening serta kendala penerapannya sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia; dan Bagaimanakah orientasi dan reformulasi pengaturan perlindungan konsumen perjanjian baku di masa yang akan datang.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, penulis melakukan perbandingan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya terhadap penelitian yang sejenis, diantaranya terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan

tema perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku, tetapi memiliki perbedaan mendasar pada fokus penelitian juga hasil yang diharapkan, yaitu:

Tabel 1. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

No	Nama Peneliti, Nama Jurnal, dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Fokus dan Temuan	Perbedaan/Unsur Kebaruan Disertasi ini
1	Ria Safitri, Disertasi, 2019	Pemberlakuan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Baku di Tengah Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam untuk Mewujudkan Keadilan di Indonesia	<p>Penelitian penyusunan disertasi ini bertujuan sebagai berikut:</p> <p>(1). Mengkaji dan menganalisis untuk mengetahui tentang keberadaan asas keseimbangan dalam perjanjian baku di dalam KUHPerduta dan KHES.</p> <p>(2). Mencari dan menemukan penyebab diterimanya perjanjian baku yang tidak seimbang diterima oleh debitur. Faktor-faktor penyebab yang akan ditemukan akan menjadi pangkal tolak untuk menemukan konsep baru berupa pengaturan yang dapat diterima para pihak yang dapat memenuhi rasa keadilan.</p> <p>(3). Membuat konsep yang berisi tentang tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk memberlakukan asas keseimbangan dalam perjanjian baku agar dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak.</p> <p>Hasil Penelitian menunjukkan : (1). Pemberlakuan asas keseimbangan dalam perjanjian baku sangat diperlukan di kalangan masyarakat dan bagi para pihak, karena dengan menginsersi asas keseimbangan menjadi asas pokok akan mendorong pembaharuan dalam praktek hukum perjanjian yang lebih berkeadilan. Selain itu, asas keseimbangan lebih bercorak Indonesia dan dapat melengkapi asas hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Perjanjian baku yang ada saat ini dianggap cenderung</p>	<p>Sementara dalam disertasi ini penulis mengkaji (1). Bagaimanakah orientasi hukum perlindungan konsumen saat ini yang berlaku dalam pembukaan rekening?</p> <p>(2) Apakah perlindungan hukum konsumen dalam pembukaan rekening mempunyai keseimbangan yang sama antara nasabah dengan bank selaku pelaku usaha dan faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan konsumen?</p> <p>(3) Bagaimanakah orientasi hukum perlindungan konsumen berdasarkan asas keseimbangan di masa yang akan datang?</p>

			berpihak pada kreditur dibandingkan pada debitur karena keberadaan klausula eksonerasi dan belum diterbitkannya peraturan perundangan tentang perjanjian. (2). Pemberlakuan asas keseimbangan mengalami dua hambatan yaitu hambatan yuridis, karena belum adanya undang-undang perjanjian, dan hambatan operasional. (3). Tindakan yang harus dilakukan untuk pemberlakuan asas keseimbangan dalam perjanjian baku agar dapat mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak meliputi tindakan yuridis dan operasional. Secara yuridis penting untuk menerbitkan peraturan perundangan tentang perjanjian yang menginsersi asas keseimbangan sebagai asas pokok dalam hukum perjanjian.	
2	David M.L. Tobing, Disertasi, 2015	Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen	Penelitian disertasi ini membahas isu persoalan dan keberadaan klausula baku tertentu sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Melalui metode penelitian <i>socio legal</i> , disertasi ini membuktikan secara empiris adanya paradoks dalam penegakan hukum pencantuman klausula baku tertentu sebagai perbuatan yang dilarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen tetap berada di posisi lemah walau UUPK sudah mengatur pencantuman klausula baku dan ada lembaga yang diberikan tugas mengawasi pencantuman klausula baku terlarang.	Sementara disertasi ini membahas persoalan mengenai reorientasi dan reformulasi hukum perlindungan konsumen berdasarkan asas keseimbangan di masa yang akan datang dalam perjanjian baku yang terjadi dalam pembukaan rekening perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berdasarkan paradigmatis hermeneutik yang dilandasi filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum dengan pendekatan utamanya adalah pendekatan normatif/dogmatik hukum (<i>legal docmatic approach</i>) yang berfungsi untuk mengkaji hukum positifnya, yang artinya menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis dan menilai norma-norma hukum positif dari perlindungan konsumen dalam kerangka

				sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia.
3.	Marwah, Disertasi, 2017	Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dengan Metode Bunga Anuitas	<p>Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami (1) kedudukan prinsip keseimbangan dalam Perjanjian KPR; (2) penerapan prinsip keseimbangan dalam Perjanjian KPR dengan metode bunga anuitas; dan (3) peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah debitor KPR.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan prinsip keseimbangan dalam Perjanjian KPR adalah sebagai prinsip pokok yang mandiri dan berperan penting dalam menciptakan keseimbangan kedudukan para pihak pada tahap prakontraktual, kontraktual dan tahap pelaksanaan Perjanjian. Selanjutnya, penerapan prinsip keseimbangan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak pada Perjanjian KPR dengan metode bunga anuitas, belum diterapkan secara optimal, karena masih terdapat kesenjangan informasi mengenai metode pembebanan bunga, dan Perjanjian KPR masih mencantumkan beberapa klausul yang bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun peran Bank Indonesia dalam melindungi nasabah debitor KPR, diimplementasikan dalam bentuk penetapan LTV, sedangkan peran OJK sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, diwujudkan dengan adanya peran OJK sebagai regulator, fasilitator dan eksekutor dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka melindungi nasabah debitor KPR.</p>	<p>Sementara disertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami (1). Orientasi hukum perlindungan konsumen saat ini yang berlaku dalam pembukaan rekening (2) Perlindungan hukum konsumen dalam pembukaan rekening mempunyai keseimbangan yang sama antara nasabah dengan bank selaku pelaku usaha dan faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan konsumen (3)Orientasi hukum perlindungan konsumen berdasarkan asas keseimbangan di masa yang akan datang</p>
4.	Yusuf Sofie, Disertasi, 2011	Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	Disertasi ini merupakan penelitian dalam ruang lingkup hukum pidana. Disertasi ini meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan oleh para penyidik dan penuntut umum terhadap korporasi yang melanggar Undang - Undang Perlindungan	Sementara disertasi ini merupakan penelitian dalam ruang lingkup hukum keperdataan yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami Orientasi hukum perlindungan

			<p>Konsumen. Sebagai bahan penelitian ada 36 kasus yang diteliti oleh Penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata tidak ada satu pun korporasi dalam kasus-kasus pidana perlindungan konsumen tersebut yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai terdakwa. Selalu dalam kasus-kasus tersebut hanya pengurus korporasi yang diajukan sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut umum dan dipidana oleh hakim.</p>	<p>konsumen saat ini yang berlaku dalam pembukaan rekening; Perlindungan hukum konsumen dalam pembukaan rekening mempunyai keseimbangan yang sama antara nasabah dengan bank selaku pelaku usaha dan faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan konsumen; Orientasi hukum perlindungan konsumen berdasarkan asas keseimbangan di masa yang akan datang</p>
5.	Abdul Halim Barkatullah, Disertasi, 2006	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Lintas Negara di Indonesia	<p>Penelitian disertasi ini menganalisis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara di Indonesia, khususnya pada bentuk perlindungan hukum apa yang dapat ditawarkan bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara. Pentingnya penelitian ini didasarkan tiga alasan, yaitu: Pertama, berubahnya cara transaksi dalam dunia bisnis, yang semula berbasis di dunia nyata, kemudian dikembangkan ke dunia virtual (maya), melahirkan berbagai macam permasalahan hukum yang baru bagi konsumen. Kedua, perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh satu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif. Ketiga, dalam transaksi e-commerce tidak mempunyai batas-batas geografis, sehingga konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> lintas negara memerlukan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan penyelesaian sengketa untuk memperjuangkan hak-haknya.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen mempunyai posisi tawar yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Dengan berkembangnya cara</p>	<p>Sementara disertasi ini menganalisis mengenai Orientasi hukum perlindungan konsumen saat ini yang berlaku dalam pembukaan rekening; Perlindungan hukum konsumen dalam pembukaan rekening mempunyai keseimbangan yang sama antara nasabah dengan bank selaku pelaku usaha dan faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan konsumen; Orientasi hukum perlindungan konsumen berdasarkan asas keseimbangan di masa yang akan datang</p>

			<p>transaksi <i>e-commerce</i>, apalagi jika transaksi itu dilakukan lintas negara semakin memperlemah posisi tawar konsumen. Kelemahan posisi tawar konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> lintas negara disebabkan karena konsumen <i>e-commerce</i> lintas negara menghadapi berbagai permasalahan hukum dalam transaksi. Konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> lintas negara yang berada dalam posisi tawar yang lemah memerlukan perlindungan hukum dalam bentuk intervensi negara dalam transaksi, yang telah dilakukan di berbagai negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i>.</p>	
6.	Iran Sahril, Disertasi, 2020	Implementasi Klausula Baku Dalam Perjanjian Terapeutik Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Pasien	<p>Disertasi ini dimaksudkan untuk meneliti dua permasalahan yaitu (1) Bagaimana implementasi klausula baku dalam perjanjian terapeutik terhadap pasien?; (2) Bagaimana perjanjian terapeutik dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien?</p> <p>Penelitian ini menemukan paradoks pengaturan hubungan terapeutik, pasien bukan konsumen dan rumah sakit bukan lembaga bisnis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Implementasi klausula baku dalam perjanjian terapeutik belum memberikan perlindungan hukum kepada pasien; (2) Belum terdapat ketentuan implementasi klausula baku perjanjian terapeutik dalam UU Tenaga Kesehatan; UU Kesehatan; UU Rumah Sakit; UU Praktik Kedokteran dan UU Perlindungan Konsumen</p>	<p>Sementara dalam disertasi ini penulis mengkaji (1). Bagaimanakah orientasi hukum perlindungan konsumen saat ini yang berlaku dalam pembukaan rekening? (2) Apakah perlindungan hukum konsumen dalam pembukaan rekening mempunyai keseimbangan yang sama antara nasabah dengan bank selaku pelaku usaha dan faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan konsumen? (3) Bagaimanakah orientasi hukum perlindungan konsumen berdasarkan asas keseimbangan di masa yang akan datang?</p>

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

a. Teori Keadilan

Ide keadilan merupakan produk masyarakat, yang berbeda-beda tergantung pada kondisi masyarakatnya. Fakta bahwa terdapat nilai-nilai yang secara umum diterima oleh masyarakat tertentu tidak bertentangan dengan karakter subjektif dan relatif dari pembenaran nilai.⁴⁰

Pemikiran tentang keadilan, selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Tujuan keadilan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.⁴¹

Istilah keadilan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Ciri adil dalam arti layak atau pantas (*fairnes*), dapat dilihat dari konsep Aristoteles mengenai keadilan, bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia yang menekankan pada perimbangan atau proporsi, yang dikenal dengan istilah, "*fairness in human action*"⁴² Dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safaat, *Teori Keadilan Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Kon-Press, 2006), hlm. 18.

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 98.

⁴² *Ibid.*, hlm. 97-98.

mulia, berupa kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran, sehingga tercapainya keharmonian dan keselarasan.⁴³

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit, karena secara terus menerus dicampurkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan.⁴⁴ Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai kehendak yang ingin dicapai melalui hukum, orang yang tidak menghiraukan hukum adalah tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil,⁴⁵ "*lex injusta no nest lex*", yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum.

Teori keadilan Aristoteles menekankan persamaan, artinya keadilan terlaksana jika terhadap hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Keadilan dibedakan menjadi:

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan negaranya kepada warganya. Keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah;

⁴³Konsep keadilan dari Plato, menekankan keharmonian dan keselarasan. Dalam kaitannya dengan hukum, keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sebab hukum dan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan., J. H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 85.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴⁵Aristoteles, menyatakan bahwa kata adil mengandung makna lebih dari satu. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya., S Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum* (Jakarta: Abardin, 1987), hlm. 97.

2. Keadilan Korektif, adalah merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.⁴⁶

Keadilan korektif diperlukan dalam hal terpenuhinya hak-hak konsumen dengan adanya penyempurnaan perjanjian baku dari pelaku usaha dan konsumen dalam kedudukan yang sama, tanpa mengurangi kepentingan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan komersial dari usahanya. Dengan adanya persamaan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah dalam membangun kembali kesetaraan tersebut.

Menurut teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles menunjukkan bahwa aplikasi keadilan bersumber dari ide dasar atau nilai dasar adanya hukum sebagai tempat aplikasinya keadilan yang merupakan tujuan hukum Gustav Radbruch yang semestinya isinya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴⁷ Keadilan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan erat dengan asas keseimbangan, yang hakikatnya adalah keseimbangan yang di maksud adalah keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.⁴⁸ Sejalan dengan Pandangan Roscou Pound, bahwa keseimbangan pelaku usaha dan

⁴⁶ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 115.

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 95.

⁴⁸ Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepeentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan., Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 28.

konsumen sebagai fungsi hukum untuk sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat/sebagai sarana kontrol sosial.⁴⁹

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), namun pengaturan tentang dasar gugatan untuk menuntut keadilan dari konsumen terhadap pelaku usaha secara jelas dalam UUPK belum termuat dalam Pasal UUPK, sementara itu keadaan konsumen di Indonesia khususnya sangat lemah kedudukannya baik secara ekonomi, pengetahuan dari kedudukan pelaku usaha itu sendiri, yang mana keadaan ini sangat rentan terjadinya eksploitasi terhadap konsumen, sehingga kepastian hukum adanya perlindungan dari pemerintah dibutuhkan konsumen untuk mendapatkan kesetaraan dalam hal untuk terpenuhi hak-hak dari pelaku usaha dan konsumen, terutama untuk terpenuhinya hak konsumen yang cenderung lemah karena ketidak setaraan kedudukan baik secara ekonomi, pengetahuan dari pelaku usaha tersebut.

Menurut John Rawls sebagai pengembang teori keadilan, keadilan adalah sebagai kesetaraan yang menghasilkan keadilan prosedural murni. Di dalam keadilan prosedural murni, tidak ada standar yang dapat memutuskan apa yang adil terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan diaplikasikan bukan pada hasil keluaran, melainkan pada sistem, apapun hasilnya hasil dari prosedur dianggap adil secara definitif.⁵⁰

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga, n.d.), hlm. 3.

⁵⁰ Karen Leback, *Six Theories of Justice*, trans. oleh Yudi Santoso (Indianapolis: Augsburg Publishing House, 1986), *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, hlm. 59.

John Rawls, mengemukakan ada tiga hal yang merupakan solusi bagi permasalahan keadilan, yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), “*each person is to have an equal right to the most extensive liberty compatible with a similar liberty of theirs*”. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya kesamaan dalam memperoleh dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Ini inheren dengan pengertian equal yaitu sama derajat antara sesama manusia, sehingga konsep keadilan yang diterapkan adalah konsep keadilan sosial;
2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*), “*social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (1) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (2) attached to position and office open to all*”. Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar setiap orang dapat berkembang kegiatan ekonominya dan mempunyai kesempatan kerja mempunyai kedudukan yang sama, sehingga memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbang terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang apabila memberi manfaat kepada setiap orang;
3. Prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomis

harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.⁵¹

Konsep keadilan John Rawls tersebut di atas, keadilan dibagi ke dalam:

1. Keadilan yang formal (*formal justice*), menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan;
2. Keadilan substantif, keadilan lebih dari keadilan formal saja, karena menerapkan hukum berarti mencari keadilan yang hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif itu harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.⁵²

Teori keadilan substantif John Rawls, menggambarkan bahwa dalam kondisi ekonomi masyarakat yang tidak seimbang, maka hukum harus memperhatikan kepada kelompok masyarakat yang “paling kurang beruntung”, sebagaimana prinsip keadilan adalah untuk mewujudkan keseimbangan sosial ekonomi dalam masyarakat.⁵³ Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵⁴

Berlandaskan pemikiran keadilan formal John Rawls, menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam UUPK dimaksudkan tidak mengistimewakan

⁵¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts: The Bellnap Press of Harvard University, 1971), hlm. 301. dan Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 121-122.

⁵² Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 7-8.

⁵³ Muhammad Syaifuddin, “Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang Dan Tidak Mampu Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas” (Universitas Brawijaya, 2008), hlm. 21.

⁵⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991).

kedudukan konsumen dari pelaku usaha, akan tetapi perlindungan konsumen dimaksudkan adalah juga melindungi pelaku usaha, karena antara pelaku usaha dan konsumen sesungguhnya terdapat hubungan saling menguntungkan.

Teori keadilan dari John Rawls ini, dapat disebutkan bahwa keadilan sebagai kesetaraan dengan tidak boleh ada pertukaran kebebasan atau kesejahteraan seseorang (individu) dengan kesejahteraan orang lain yang diperbolehkan. Kebebasan-kebebasan dasar harus didistribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi, karena ketidakadilan ada pada masyarakat yang berada di bawah, dan keadilan tergantung pada kebebasan, kesetaraan dan rasionalitas manusia untuk tercapai keadilan sosial dengan mengutamakan untuk golongan yang lemah atau kurang beruntung.

Peran negara sebagai regulator melalui peraturan perundang-undangan adalah untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen dengan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi. Pentingnya peran regulator dari negara dalam mewujudkan keadilan di karenakan keadilan yang tertinggi adalah keadilan sosial untuk semua manusia, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁵⁵ Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan hukum di Indonesia dalam bidang Perlindungan konsumen, digunakan konsep keadilan Aristoteles dan John Rawls yang disesuaikan dengan konsep keadilan menurut pandangan Pancasila. Pada dasarnya

⁵⁵ Uzair Fauzan and Heru Prasetyo, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 69.

konsep keadilan Pancasila adalah keadilan sosial yang memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat.

Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana. Sesungguhnya sila pertama Pancasila merupakan konsep keadilan yang sesungguhnya. Notonagoro mengemukakan bahwa Ketuhanan yang Maha Esa adalah kausa prima. Pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa adalah diamalkan oleh bangsa Indonesia, bagi hampir seluruh bangsa Indonesia.⁵⁶ Senada dari sudut pandang Hukum Islam, yang menegaskan konsep keadilan filsafat Hukum Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri* atau *maqasid al-syariah* dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang menegaskan bahwa Hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Konsep ini dikenal juga dengan istilah Teori Maslahat. Para ulama mengkonsepkan suatu kaidah yang cukup populer, “di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah”.⁵⁷ Teori maslahat ini sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.⁵⁸ Akan tetapi memahami konsep keadilan Pancasila sebagai sistem filsafat harus dipahami secara utuh dari keterkaitan dari kelima sila Pancasila.

⁵⁶ Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1959), hlm. 8.

⁵⁷ Muhammad Sa'id Ramdan Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi as-Syariah Al-Islamiyah, Mu'assasah Ar-Risalah Title* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm. 12.

⁵⁸ Masdar F. Mas'udi, “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah,” *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3 (1995).

Keterkaitan Pancasila dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan yang diterapkan dalam wacana penerapan keseimbangan pelaku usaha terhadap perjanjian baku pembukaan rekening perbankan adalah keadilan bagi setiap manusia secara layak (timbang balik) terutama pada yang lemah dengan tidak mengurangi keadilan pada pihak lainnya yang lebih kuat (beruntung), bermoral, memberikan kepastian hukum untuk mencapai keadilan sosial yang selaras dan harmonis yang membawa kebaikan dan kebenaran bagi kehidupan semua manusia.

Dengan prinsip keadilan, pengaturan pelaku usaha terhadap perjanjian baku pembukaan rekening perbankan dilakukan melalui pengaturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan secara wajar, sebagai suatu kebajikan dan kebenaran. Keadilan berkaitan dengan ketertiban bernegara dan keadilan juga terkait dengan kesejahteraan sosial.

Pemikiran penyebab diperlukan keadilan yang berkaitan dengan ketertiban bernegara dengan kesejahteraan sosial adalah disebabkan, jika hukum hanya merupakan keseimbangan daripada kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat semata-mata, maka yang lemah tidak terlindungi, inilah yang menjadi tolak ukur dari fungsi hukum, sebagai sumber keadilan⁵⁹ sebab untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan adalah melalui hukum.⁶⁰ Tujuan hukum adalah untuk

⁵⁹ Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 131.

⁶⁰ Konsep keadilan menurut teori etis bahwa hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Peraturan yang adil

mewujudkan keadilan, sebagaimana Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end of the justice source from the injury*.⁶¹

Teori keadilan ini menghendaki bahwa dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dapat berlaku adil dan seimbang dalam perolehan mendapatkan hak-haknya baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha, oleh karena itulah UUPK telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen maupun pelaku usaha.

b. Teori Tujuan dan Fungsi Negara (diperkuat dengan Teori Negara Hukum Kesejahteraan)

Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, ini menunjukkan sistem ekonomi yang dibangun harus mengacu kepada dasar dan landasan konstitusional tersebut. Oleh karena itu, pencapaian tujuan pembangunan pun harus sesuai dengan asas dan dasar falsafah negara yang dijabarkan dalam demokrasi ekonomi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila tidak hanya merupakan dasar pembentukan perundang-undangan tetapi juga dasar pembentukan politik, perubahan sosial, dan semangat seluruh kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan pribadi Indonesia.⁶²

artinya, peraturan yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya., L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*, trans. Oetarid Sadino (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2011), hlm. 11.

⁶¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 54.

⁶² Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 35.

Dalam alinea Ke-1V Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa: “*Membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*”

Negara⁶³ sebagai pemerintah dituntut untuk berperan aktif mewujudkannya. Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang didirikan berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, yang kemudian dibentuk secara formal melalui proses demokratis, untuk dijabarkan dalam berbagai peraturan hukum dan peraturan kebijakan dan secara materil menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk tercapainya kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya bagi sebanyak-banyak rakyat Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Bierens de Hans mengemukakan bahwa negara pada hakikatnya adalah sebuah organisasi yang terdiri atas kesatuan-kesatuan masyarakat yang lahir karena suatu kehendak tertentu. Keberadaan negara tidaklah terjadi secara alamiah akan tetapi disebabkan oleh adanya suatu kehendak yang didasari atas pemikiran-pemikiran tertentu. Berbagai kehendak dan pemikiran diwujudkan ke dalam suatu

⁶³ Kata negara umumnya dipahami sebagai terjemahan dari kata *state* (dalam Bahasa Inggris), *staat* (dalam bahasa Belanda dan Jerman), dan *etat* (dalam bahasa Perancis). Pengertian umum yang diterima sekarang ini, adalah kata negara (*state, staat, etat*) mulai pertama kali dikenal dan digunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat Serta dialihkan dari bahasa Latin yakni, dari kata *status* atau *statum.*, M. Rusli Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul Dan Fungsi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 1.

cita negara (*staatsidee*).⁶⁴ Logemann, mempertegas bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa,⁶⁵ dan dalam konsep bernegara memuat konsep kekuasaan yang mempunyai kewibawaan/*gezag* dari negara.⁶⁶

Menurut Plato, negara timbul karena untuk memenuhi kebutuhan umat.⁶⁷ Senada yang dikemukakan oleh Supomo, tujuan negara adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang merupakan gabungan kemauan antara rakyat dan negara, yang kemudian dikenal dengan nama teori integralistik,⁶⁸ karena sebagaimana pendapat Amzulian, adanya negara itu adalah untuk mempermudah rakyat untuk mencapai tujuan bersama yang dirumuskan di dalam konstitusi.⁶⁹

Berdasarkan pemikiran dan pemahaman tentang konsep bernegara di atas, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan dari himpunan bangsa/masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya yang tidak terjadi secara alamiah untuk mencapai tujuan tertentu dengan kewibawaannya. Negara mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuan menunjukkan adanya sasaran yang hendak dicapai yang terlebih dahulu sudah ditetapkan. Sedangkan fungsi menunjukkan adanya suatu keadaan gerak yang dinamis, yaitu

⁶⁴ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 5.

⁶⁵ Kata negara umumnya dipahami sebagai terjemahan dari kata *state* (dalam Bahasa Inggris), *staat* (dalam bahasa Belanda dan Jerman), dan *etat* (dalam bahasa Perancis). Pengertian umum yang di terima sekarang ini, adalah kata negara (*state, staat, etat*) mulai pertama kali dikenal dan digunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat Serta dialihkan dari bahasa Latin yakni, dari kata *status* atau *statum.*, Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 8.

⁶⁶ Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul Dan Fungsi*, hlm. 1.

⁶⁷ F. Ijwara, *Pengantar Ilmu Politik, Cet. Kesebelas* (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 164.

⁶⁸ Dedy Ismatullah and Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 21.

⁶⁹ Ismatullah and Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*.

suatu pelaksanaan dari tujuan yang telah ditetapkan. Roger H. Soltau, menyebutkan umumnya tujuan negara adalah tidak lain memungkinkan rakyat untuk berkembang secara bebas termasuk kreativitasnya "*the freest possible development and creative self-expression of its members*".⁷⁰ Hal yang sama dikemukakan oleh John Locke bahwa tujuan negara adalah untuk kebaikan umat "*the end of government is the good of mankind*".⁷¹

Dengan beberapa pengertian tentang tujuan negara di atas, menunjukkan tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan harapan semua warga negaranya. Tujuan negara ada yang bersifat umum dan bersifat tertentu. Tujuan umum suatu negara pada umumnya ada pada konstitusi negara tersebut. Tujuan umum negara Indonesia terdapat dalam Aline Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Rochman, fungsi negara atau tugas negara adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem pembuatan kebijakan yang otoritas yang biasa juga disebut dengan *decision making state*;
2. Pemberi barang kolektif dan distribusi atau sering disebut dengan *production state*;
3. Penyimpan, pencipta, dan perantara kepentingan masyarakat atau disebut dengan *intermediary state*.⁷²

Adam Smith selaku konseptor sistem perekonomian kapitalis murni, mengemukakan bahwa lingkup aktivitas negara *c.q* pemerintah sangat terbatas

⁷⁰ Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, hlm. 10.

⁷¹ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. ke-17 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 45.

⁷² Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

berupa melaksanakan kegiatan yang umumnya tidak dilakukan oleh swasta dan hanya meliputi tiga bidang, yakni:

1. Melaksanakan peradilan;
2. Melaksanakan pertahanan dan keamanan dan;
3. Melaksanakan pekerjaan umum.⁷³

Selanjutnya W. Friedmann mengemukakan mengenai fungsi negara sebagai berikut:

1. Sebagai penyelenggaran atau penjamin kesejahteraan (*the state as provider*);
2. Sebagai pengatur (*as regulator*);
3. Sebagai pengusaha (*as entrepreneur*);
4. Sebagai wasit (*the state as umpire*).⁷⁴

Miriam Budiharjo mengemukakan juga, bahwa negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak dari fungsi negara:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*), dimana fungsi ini dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat. Fungsi ini disebut fungsi stabilisator;
2. Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat rakyatnya;
3. Pertahanan;
4. Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.⁷⁵

Fungsi-fungsi negara ini dijalankan oleh pemerintah yang bersumber dari adanya kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk tercapainya tujuan dari negara,

⁷³ Guritno Mangukoesebroto, *Ekonomi Publik*, 3rd ed. (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 2.

⁷⁴ Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, hlm. 13.

⁷⁵ Ignancy Sach, *Searching for New Development Strategis Chalenges of Social Summit* (Economic and Political Weekly, 1995), hlm. 93.

yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara.⁷⁶ Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang tidak dimiliki oleh asosiasi atau organisasi lainnya, yaitu sifat memaksa, monopoli, dan sifat mencakup semua.⁷⁷

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa fungsi negara adalah:

1. Sebagai pelaksana utama tujuan negara yang telah disepakati oleh rakyat melalui konstitusi;
2. Menciptakan ketertiban dengan memberikan perlindungan melalui kepastian hukum dalam setiap pembuatan kebijakan (legislator) dan pelaksanaannya oleh para penegak hukum;
3. Melayani segenap kebutuhan rakyat yang berlandaskan keadilan dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam setiap sisi kehidupan.

Keterkaitan antara teori tujuan negara dan fungsi negara dengan adanya wacana penerapan perlindungan hukum terhadap perjanjian baku pembukaan rekening perbankan adalah dalam mencapai filosofi tujuan dari adanya perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berupa mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan falsafah negara Republik Indonesia. Negara berkewajiban untuk merealisasikan dengan sistem perlindungan konsumen

⁷⁶ Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 46.

⁷⁷ Ada dua macam karakteristik negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara, yaitu (1) Negara memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara; (2) Negara memiliki kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk pergaulan hidup yang bukan negara., Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 3.

memadai yang dapat memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga tercipta kepastian hukum dalam mewujudkan tujuan perlindungan konsumen secara khusus dan secara umum terpenuhinya cita-cita negara dalam Alinea Ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Terkait dengan tujuan negara dan fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan, maka penting pula dijelaskan Teori Negara Hukum Kesejahteraan. Dalam negara hukum kesejahteraan, negara adalah sebagai titik tolak dan landasan urgensial dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan yang bertanggung untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Negara hukum kesejahteraan merupakan ciri negara hukum modern, adapun konsep negara hukum Indonesia sebagai negara hukum modern adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya;
3. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia;
4. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun;
5. Partisipasi masyarakat secara luas.⁷⁸

Konsep negara hukum Indonesia sebagai negara hukum modern, mempunyai karakteristik atau ciri-ciri Negara Hukum Kesejahteraan, yaitu:

1. Negara mengutamakan kepentingan rakyat (*welfare state*);
2. Negara campur tangan dalam semua lapangan kehidupan masyarakat;

⁷⁸ Daniel S. Lev, *Hakikat Dan Sifat Negara* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 18.

3. Negara menganut sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat, bukan ekonomi liberal;
4. Negara menyelenggarakan kepentingan umum;
5. Negara menjamin keamanan dalam arti luas di segala lapangan kehidupan masyarakat.⁷⁹

Berdasarkan perspektif teori negara hukum, Indonesia adalah negara yang didirikan dan diselenggarakan berdasarkan atas Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Inti terdalam dari negara hukum Indonesia, dapat diidentifikasi dengan tunduknya penguasa dan rakyat terhadap hukum Indonesia yang dibuat secara demokratis dan berasaskan Pancasila sebagai cita hukum yang menjadi “bintang pemandu” yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan yang memberi isi pada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka untuk membatasi ruang gerak peraturan perundang-undangan tersebut.⁸⁰

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan konsep negara kesejahteraan (*welvaarstaat*, *welfare state*) Indonesia adalah Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam perspektif negara hukum materiil (negara hukum

⁷⁹ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 114.

⁸⁰ Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi pada Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 308., dalam Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 86.

dalam pengertian luas), yang tugasnya bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban semata, tetapi juga berperan aktif mensejahterakan rakyatnya. Negara yang akan memasuki tahap negara kesejahteraan (*welfare state*) tuntutan intervensi melalui pembentukan hukum yang melindungi pihak yang lemah akan semakin kuat.⁸¹

Menurut Muhammad Syaifuddin, Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila lebih utuh secara substantif dalam memaknai hakikat manusia sebagai makhluk sosial (warga masyarakat) dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, karena unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dalam konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* sebagai landasan kefilosofan kenegaraannya, menyerasikan kepentingan individualistik-materialistik dan kepentingan kolektivistik-spiritualistik, sementara *rechstaat* dan *rule of law* mengutamakan kepentingan individualistik-materialistik.⁸²

Perumusan cita-cita negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan Pancasila, memperlihatkan keterkaitan antara konsep negara kesejahteraan dalam arti negara hukum Pancasila dengan tujuan negara yang ingin dicapai melalui fungsi negara, secara tegas menjadi dasar keikutsertaan negara dalam pergaulan hidup masyarakatnya khusus di bidang ekonomi dari kegiatan perekonomian negara. Berdasarkan substantif dari Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah

⁸¹ Karen S. Fishmen, "An Overview of Consumer Reporting Service," *Volume Commissions, Human Rights Quarterly* 17 (1986): hlm. 115.

⁸² Muhammad Syaifuddin, "Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila Dalam UUD NRI Tahun 1945," *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNSRI No. 47* (2012): hlm.2834-2835.

memuat jiwa dan semangat Pancasila, yang oleh Philipus M. Hadjon disebutnya “jiwa dan isi Negara Hukum Pancasila”, yaitu:

1. Negara menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Menekankan hak asasi manusia yang seimbang dengan kewajiban asasi manusia.⁸³

Selaras dengan negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia pada waktu pendiriannya ialah negara yang menjamin kesejahteraan rakyat, yang menjamin keadilan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Soekarno, yang mengatakan bahwa: Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil, maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtsvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.⁸⁴

⁸³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 84.

⁸⁴ Azhary, “Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya,” *Universitas Indonesia Press* (n.d.): hlm. 69.

M. Yamin menyatakan bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”, selanjutnya M. Yamin menambahkan bahwa “Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial”.⁸⁵

Mencapai tujuan dan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan pemberian kekuasaan kepada negara melalui adanya kewenangan (*authority*) yang sifatnya hanya penugasan, “sesungguhnya negara dari, oleh, dan untuk rakyat, bahwa negara berasal dari kemauan masyarakat dan merupakan alat yang diadakan oleh rakyat untuk mencapai wujudnya”.⁸⁶ Penugasan dengan persyaratan tertentu sesuai konsep negara hukum *rechstaat* Indonesia.

Berdasarkan teori tujuan dan fungsi negara dan teori negara hukum kesejahteraan Pancasila ini ada keterkaitannya dengan ini teori keadilan dalam upaya memberikan keadilan perlindungan terhadap konsumen Negara berkewajiban melalui tujuan dan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya melalui peraturan perundang-undangan yang memuat atau memberikan keadilan terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam mewujudkan kebebasan untuk memenuhi masing-masing kebutuhan dengan keteraturan dari adanya kepastian hukum yang memberikan apa yang menjadi hak dengan tidak mengurangi hak yang lain dari pelaku usaha ataupun dari konsumen.

⁸⁵ Azhary, “Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya.”

⁸⁶ M. Nasroen, *Asal Mula Negara* (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 4.

2. *Middle Range Theory*

a. **Teori Perlindungan Hukum (diperkuat Teori Hukum sebagai Sarana Mengubah Masyarakat)**

Negara hukum, artinya dalam negara tersebut hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan politik. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik tersebut. Dengan demikian, hukum tidak mengabdikan kepada kepentingan politik sektarian dan primordial melainkan kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan.⁸⁷

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan teoritik untuk menganalisis, menemukan, mengembangkan hukum yang melindungi hak konsumen untuk upaya menggunakan hukum sebagai sarana mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan negara, konsumen dan pelaku usaha. Philipus M. Hadjon, menyebutkan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, terdiri dari:

1. Perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sehingga pemerintah berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang bersifat diskresi;

⁸⁷ Budion Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban Yang Adil* (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 36-37.

2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁸⁸

Menurut Fitzgerald, yang menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁸⁹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹⁰

Memperhatikan Teori Perlindungan Hukum Fitzgerald dan Salmond, maka dapat disimpulkan bahwa hukum melindungi kepentingan berupa hak konsumen dengan cara mengatur dan membatasi kepentingan pelaku usaha produk barang berupa hak untuk memperoleh kepentingan komersial.

Kemudian berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dapat ditarik satu kesimpulan, bahwa melindungi hak konsumen sebagai kondisi subjektif yang harus diciptakan untuk kelangsungan eksistensi konsumen, sehingga mempunyai kedudukan yang seimbang, baik secara individual maupun struktural sebagai upaya perlindungan konsumen di Indonesia, walaupun tanggung jawab mutlak pelaku usaha berasal dari tradisi *common law*, bukan berarti hukum ini tidak dapat diterapkan di Indonesia, jika dirasakan diperlukan sebagai kebutuhan hukum

⁸⁸ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, hlm. 2.

⁸⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 53.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 69.

dari perkembangan masyarakat, maka diperlukan sarana untuk merubah masyarakat untuk suatu kondisi yang lebih baik sebagai bentuk perlindungan hukum negara terhadap rakyat.

Teori perlindungan hukum ini diperkuat dengan teori hukum sebagai alat mengubah masyarakat “*law as tool of social engineering*”, Dengan kata lain “*a tool of social engineering* atau *social engineering by law* adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dan *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pimpinan satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan satu atau lebih lembaga-lembaga sosial dan di dalamnya melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.⁹¹

Dengan kata lain, karena hukum merupakan subyek hukum, yang harus memberikan arah kepada pembangunan di lain-lain sektor. Sebagai subyek pembangunan inilah hukum menjadi *tool of social engineering*, yang menurut Sunaryati Hartono, bahwa: “Hukum harus mengarahkan semua kegiatan dan perilaku masyarakat, sehingga menuju kearah yang diinginkan oleh tekad politik yang telah disetujui, dengan kata lain hukum mendidik masyarakat ke arah sikap

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 104-107.

sosial yang diharapkan oleh hukum dan masyarakat itu sendiri”, sehingga hukum benar-benar mengayomi tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga setiap warga Indonesia.⁹²

Teori Roscoe Pound tentang *law as tool of social engineering*, memfungsikan hukum untuk menata perubahan,⁹³ melalui penataan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, agar tercapai keseimbangan yang proporsional.⁹⁴ Tujuan akhir yang terpenting dari hukum diaplikasikan dan mengarahkan yang lebih maju, sehingga hukum tidaklah hanya menciptakan kepuasan, akan tetapi juga memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan.

Teori Roscoe Pound ini di Indonesia diintrodusir oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan membuat teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang kemudian dikenal dengan istilah Teori Hukum Pembangunan, yang intinya:

1. Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga ada memegang peranan;
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi *mechanism* dari konsepsi *law as tool of social engineering*;

⁹² dkk (editor) Hartono, Sunaryati dalam Elly Erawati, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono* Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 24-25.

⁹³ Bernard L. Tanya and Dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 155.

⁹⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

3. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional maka di Indonesia sebenarnya sudah dijalankan asas hukum sebagai alat pembaharuan jauh sebelum konsepsi ini (konsepsi *law as tool of social engineering* dari *Pragmatis Legal Realism*) dirumuskan sebagai landasan kebijakan.^{95s}

Memperhatikan pandangan Roscou Pound dan Mochtar Kusumaatmadja ini mengenai fungsi hukum, tergambar bahwa untuk dapat mewujudkan fungsi hukum adalah dengan undang-undang yang dibentuk oleh legislatif untuk menciptakan hukum yang memberikan keseimbangan yang proporsional di antara kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat, melalui nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma yang sesuai dengan *rechtsidee* dan *staatsidee* Indonesia. Dengan demikian, teori *social engineering* dapat digunakan sebagai dasar teori dalam membahas pembentukan undang-undang dalam perjanjian baku, sebagai perwujudan prinsip-prinsip dasar kegiatan pelaku usaha produk barang berupa hak dan kewajiban dalam bentuk tertulis sebagai alat perubahan sistem dan perilaku kegiatan bisnis pelaku usaha yang diharapkan akan berdampak menciptakan kondisi bisnis yang memberikan keseimbangan kepentingan-kepentingan dari pelaku usaha dan konsumen dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen,

Penggunaan teori *law as tool of social engineering*, juga dimaksudkan untuk tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan secara preventif, berbentuk pencegahan terjadinya penyelesaian sengketa melalui tindakan

⁹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uarian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 9-10.

pemerintah berdasarkan diskresi, dan secara represif bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, melalui proses formal berupa sanksi hukum kepada pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya kepada konsumen.

b. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks, yang memandang hukum sebagai sistem yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang secara internal didasarkan atas norma dasar dan secara eksternal bekerjanya sistem tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basisnya.⁹⁶ Sistem hukum dalam operasi aktual selaras dengan fungsi sistem hukum itu sendiri, yang dapat dilihat dari pernyataan Friedmann menyebutkan fungsi sistem hukum adalah, “...to distribute and maintain an allocation of values that society feels to be right. This allocation, invested with a sense of rightness, is what is commonly referred to as justice”,⁹⁷ yang artinya mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dinilai benar oleh masyarakat yang merujuk kepada keadilan. Keluaran (*output*) tujuan akhir dari sistem hukum adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Adapun, yang dimaksud dengan sistem hukum menurut Friedman, adalah “A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact”,⁹⁸ artinya sistem hukum dalam operasinya terdiri dari tiga (3) komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur, substansi dan kultur.

⁹⁶ Syaifuddin, “Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang Dan Tidak Mampu Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas,” hlm. 22.

⁹⁷ M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 17-18.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

Struktur hukum adalah “...is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though, rigin boonds that keep the process flowing within bounds”,⁹⁹ maka yang merupakan struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Kemudian yang dimaksud substansi hukum, adalah “...is composed of substantive rules about how institutions should behave”,¹⁰⁰ berupa peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif) berperilaku. Komponen selanjutnya adalah kultur hukum. Kultur hukum adalah “...legal culture refers, then, to those parts of general culture-costums, opinions, ways of doing and thinking – that bend social forces toward or away from the law and in particular ways”,¹⁰¹ adalah kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berfikir, yang menggerakkan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum.

Apapun yang dilekatkan pada ciri sistem hukum, ciri tersebut sama dengan yang ada pada sistem atau proses manapun. Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Ada subsistem-subsistem, pada umumnya sesuai dengan kesepakatan umum merupakan bagian dari sistem hukum, beroperasi dengan norma-norma atau peraturan, dan bahwa semua itu terhubung dengan negara atau memiliki struktur otoritas yang bisa dianalogikan dengan perilaku negara.¹⁰²

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁰² M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 12.

Sistem hukum jika dari pandangan Hart mempunyai ciri khas suatu sistem, yaitu: *A Legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules". Primary rules are norm of behavior, secondary rules are norm about those norm—how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc. Both primary and secondary rules, of course, are output of legal system. They are ways of describing the behavior of the legal system seen in cross section.*¹⁰³ Ciri khas suatu sistem hukum menurut H.L.A. Hart, adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum itu adalah kumpulan dari peraturan hukum primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*), di mana peraturan primer adalah norma-norma perilaku, dan peraturan sekunder adalah norma-norma tentang norma-norma perilaku, seperti bagaimana memutuskan apakah semua norma perilaku valid, bagaimana memberlakukannya, dan lain-lain.

Peraturan hukum primer (*primary rules*) lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak, hal ini ditemukan dalam seluruh bentuk dari hukum (*form of law*). *Primary rules* terdapat dua model, yaitu *primary rules* yang didalamnya berisi apa yang disebut aturan sosial (aspek eksternal) dan aspek internal, yaitu anggota (masyarakat) merasakan bahwa aturan yang hendak dipatuhi tersebut, menyediakan alasan, baik untuk tekanan sosial dan reaksi yang kritis bagi perilaku yang tidak dapat menyediakan diri (aspek internal).¹⁰⁴

¹⁰³ Hart, H.L.A., *The Concept of Law* (London: Oxford University Press, 1961), hlm. 91-92.

¹⁰⁴ Otje Salman and Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 90.

Sementara itu menurut Raz, hubungan internal antara berbagai unsur dalam suatu sistem adalah didasarkan atas norma dasar (*basic norm*) sebagai sumber nilai dan penuntun, dan secara eksternal hubungan antara sistem hukum dengan apa yang terletak di luar sistem hukum, karena hukum adalah bagian dari lingkungan sosialnya, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya.¹⁰⁵ Selanjutnya mengenai *secondary rules* atau dapat disebut juga aturan tentang aturan (*rules about rules*), meliputi aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dianggap sah (*rule of recognition*), bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rule of change*) dan bagaimana dan oleh siapa dapat dilakukan/ditegakkan (*rules of adjudication*).^{106s}

Sistem hukum Hart ini, memerlukan dua (2) kondisi sebagai syarat minimum untuk eksistensinya, yaitu: “*One minimum condition, therefore, for a legal system to be in existence is that the rule of recognition and the other secondary rules are accepted as binding by those official having the tasks within the legal order of creating, changing, interpreting, applying, enforcing, or advising on legal rules. The other minimum condition for a legal system to exist is that citizens, in general, regularly obey the primary rules. Obedience merely because of the fear of punishment would be sufficient*”.¹⁰⁷

Kondisi minimum sebagai syarat eksistensi sistem hukum menurut Hart, adalah: Pertama, ada dasar hukum yang didukung oleh peraturan sekunder yang diterima sebagai aturan mengikat oleh aparat pemerintah yang bertugas menciptakan, mengubah, menafsirkan, menerapkan, menegakkan atau

¹⁰⁵ Josep Raz dalam Syaifuddin, “Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang Dan Tidak Mampu Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas,” hlm. 26.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁰⁷ Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, hlm. 49-60, 97-197. Penjelasan mengenai konsep hukum Hart terdapat juga dalam Roger Contterrell, 1992, *Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy*, University of Pennysylvania Press, Philadelphia, hlm. 100-1003., dan juga Charles Sampford, 1989, *The Disorder of law: A Critique of Legal Theory*, Oxford-Uk, Basil Blackwell, New York-USA, hlm. 24-26.

mengevaluasi peraturan hukum primer. Kedua, ada ketaatan dari setiap warga negara pada peraturan hukum primer, minimal karena ketakutan akan hukuman.

Berdasarkan syarat kedua dari eksistensinya sistem hukum dari Hart tersebut, mempunyai korelasi teoritis dengan komponen ketiga dari sistem hukum Friedmann, yaitu kultur hukum. Hart menegaskan bahwa, “...*Social force are constantly at work on the law – distroying here, renewing there, invigorating here, deadening there; choosing what parts of “law” will operate, which parts will not;...we can call some of these forces the “legal culture”*”.¹⁰⁸ Untuk itu eksistensi suatu sistem hukum memerlukan kekuatan sosial yang secara terus menerus bekerja berdasarkan hukum, yang mana pada sisi menghancurkan di sisi lain memperbaharui, pada sisi menghidupkan di sisi lain mematikan, untuk kemudian menentukan bagian-bagian hukum mana yang bekerja atau sebaliknya, kekuatan sosial ini dinamakan “budaya hukum”.

Hal yang senada dikemukakan oleh Contterrell, “...*unity in law as practical matter entails two things. It entails predictably consistant internal reationships of element (rules, principles, concept, etc) within a legal system. Equality, it entails predictably consistent external relationships between the system and what lies outside it*”.¹⁰⁹ Bahwa untuk membentuk hukum sebagai satu kesatuan diperlukan hubungan internal yang dapat memprediksi secara konsisten antara unsur-unsur yang ada dalam sistem hukum (norma-norma, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁰⁹ Contterrell Roger, *Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy* (Philadelphia: University of Pennysylvania Press, 1992), hlm. 10.

lain lain), serta hubungan eksternal yang konsisten dan dapat memprediksi antara yang ada dalam sistem dengan yang ada di luar sistem.

Terwujudnya hukum sebagai sistem menurut Contterell, diperlukan karena disebabkan, “*Unity and system in law*” adalah “*The search for unity can be pursued in many different ways, however. It may entail trying to show how the entirety of legal rules and regulation can be seen as part of a single rational structure, or how legal reasoning antail konsisten methods or epistemological assumption*”.¹¹⁰ Bahwa unsur-unsur dalam sistem hukum adalah satu kesatuan (*unity*), yang didalamnya tidak boleh ada kontradiksi, baik secara vertikal maupun horizontal.¹¹¹

Sistem hukum di Indonesia menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi, yaitu asas-asas dan kaidah-kaidah, kelembagaan hukum, dan proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.¹¹² Pendapat Mochtar Kusumaatmadja tentang sistem hukum tidak berbeda sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tentang sistem hukum, yang secara substansi mendukung juga pendapat Friedmann. Sudikno Mertokusumo, menjelaskan tentang hukum sebagai suatu sistem. Hukum merupakan suatu sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan dan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

¹¹¹ Syaifuddin, “Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang Dan Tidak Mampu Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas,” hlm. 25.

¹¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 11.

satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi antara satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹¹³

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikembangkan Lawrenca M. Fridemann, H.L.Hart, Roger Contterrell, Josep Raz, Mochtar Kusumaatmadja dan Sudikno Mertokusumo di atas, sistem hukum perlindungan konsumen, terdiri dari struktur, substansi dan kultur hukum yang berlandaskan atas landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat filosofi bangsa, cita hukum, serta penuntun dalam penegakan hukum di Indonesia di masa yang akan datang. Struktur hukum, khususnya mengenai suprastruktur kelembagaan hukum, yang harus dapat mengawasi secara preventif dan represif yang diperkuat oleh infrastruktur kelembagaan pengawasan internal, agar upaya perlindungan konsumen dari upaya perlindungan usaha pelaku usaha yang berlindung dengan untuk alasan menyelamatkan perekonomian perdagangan negara dan tujuan komersial semata. Pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya terhadap negara dan konsumen, sehingga pelaku usaha diarahkan pada tujuan bersama dalam pembangunan perekonomian khususnya di bidang perdagangan, yaitu untuk keadilan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

¹¹³ Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hlm. 102.

Substansi hukum harus dapat membentuk peraturan perundang-undangan (peraturan hukum positif) yang tidak ada kontradiksinya baik secara vertikal maupun horizontal dan mempunyai hubungan internal yang konsisten serta dapat diprediksi antara unsur-unsur dalam sistem hukum, seperti nilai, asas-asas, norma-norma, konsep-konsep dan lain-lainya. Kultur hukum, harus dikembangkan dan direspon, untuk dapat mendukung upaya perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak dari konsumen dengan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap konsumen tetapi juga terpenuhinya hak-hak pelaku usaha untuk mencapai keuntungan komersial.

Kerangka sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia yang kokoh dan berakar kuat harus dikembalikan pada cita hukum (*rechtsidee*) dan norma dasar (*staatsidee*) negara Pancasila, melalui pengembangan jati diri pelaku usaha dan konsumen Indonesia dengan mempertahankan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan sistem hukum yang harmonis harus berdasarkan cita hukum (*rechtsidee*) dan norma dasar (*staatsidee*) negara Indonesia, perlu dilakukan harmonisasi sebagai upaya atau proses mengatasi batasan-batasan perbedaan baik pengaturan dalam UUPK untuk jangka pendeknya dengan melakukan perubahan UUPK dan seterusnya di masa yang akan datang dibentuknya perundang-undangan khusus sebagai unifikasi aturan perjanjian baku dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia, adalah melalui harmonisasi asas-asas hukum dan aturan hukumnya baik secara internasional dengan hukum nasional dan antara aturan hukum nasional yang akan mengikat dalam praktik perlindungan konsumen di Indonesia.

Istilah harmonisasi berasal dari Yunani, dari asal kata “harmonia” yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Dalam arti filsafat, harmonisasi diartikan sebagai kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa yang mana faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.¹¹⁴ Harmonisasi diperlukan untuk menghasilkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan antara berbagai faktor yang menjadi satu kesatuan yang luhur sebagai bagian dari sistem.¹¹⁵

Menurut Rudolf Stammler, yang mengemukakan bahwa konsep fungsi harmonisasi hukum adalah “*A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society*”,¹¹⁶ artinya fungsi harmonisasi hukum mempunyai berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat, sehingga prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud, tujuan dan kepentingan, baik antar perorangan maupun untuk kepentingan umum. Tujuan akhir harmonisasi sebagai sistem hukum dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen harus sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Keharmonisan tatanan hukum akan tercermin dari keharmonisan peraturan yang dihasilkan oleh negara dengan tercerminnya dari tatanan hukum perlindungan konsumen di bidang perjanjian baku

¹¹⁴ Hasan Shaddily, dkk., *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm.1262., Secara etimologis istilah harmonisasi berasal dari kata dasar “harmoni”, menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasikan sistem harmoni, istilah harmoni juga dapat diartikan, keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan, M. Dahlan al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Arkola, 1955), 185.

¹¹⁵ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)* (Surabaya: JP. Books, 2006), hlm. 62.

¹¹⁶ Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1995), hlm. 49., Bisa di lihat juga dalam Ahmad M. Ramli, *Majalah Hukum Nasional*; Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, BPHN, No. 2 Tahun 2008, hlm. 5.

yang harmonis yang pembentukannya tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang payung di bidang perlindungan konsumen.

c. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari 24 perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*)

tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.¹¹⁷

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹¹⁸ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹¹⁹ “Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹²⁰

Dalam suatu persetujuan diwajibkan memenuhi beberapa jenis persyaratan baik para pihak yang melakukan perjanjian maupun objek yang dijadikan tujuan dalam perjanjian tersebut, yaitu:

- 2) Adanya kata sepakat dari para pihak yang akan melakukan perjanjian. Bisa dalam bentuk lisan dan tulisan;

¹¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1998), hlm. 122.

¹¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 16.

¹¹⁹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

¹²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* hlm. 18.

- 2) Adanya kecakapan dari para pihak dalam membuat perjanjian, harus yang sudah cukup usia (pria minimal 21 tahun dan wanita minimal 19 tahun), tidak gila, dan tidak di bawah kuartil;

Kedua syarat tersebut diatas disebut sebagai syarat subjektif, jika dilanggar maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan.

1. Adanya barang atau jasa yang akan dijadikan objek atau pokok dalam perjanjian yang bisa diuangkan;
2. Adanya terdapat tujuan tertentu untuk membuat perjanjian tersebut, yang tidak boleh bertentangan dengan perundangan dan ketertiban umum.

Kedua syarat tersebut diatas jika dilanggar maka perjanjian batal demi hukum (artinya tidak pernah ada). Keempat syarat-syarat tersebut diatas sesuai dengan Pasal 1320 KUHP. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam prakteknya isi perjanjian absolute sering memberatkan atau membebani pihak yang lemah, sedangkan pihak penguasa atau pihak yang kuat (pihak perbankan) tidak mau dibebankan apapun kewajiban yang terjadi, tetapi isi perjanjian yang menguntungkan.

Menurut pasal 1 ayat (10) UUPK, perjanjian baku adalah: “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Syarat-syarat dalam perjanjian baku yang selalu muncul dalam masyarakat antara lain: cara mengakhiri perjanjian, cara memperpanjang perjanjian, cara

penyelesaian sengketa (melalui arbitrase), penyelesaian sengketa melalui kepentingan pihak ketiga.¹²¹

Pengertian tentang perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul - klausul yang sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹²² Klausula eksonerasi adalah klausul yang isinya terdapat cantuman di dalam perjanjian dimana salah satu pihak ada yang menghindar tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya.¹²³

Pencantuman klausula eksonerasi menurut ahli hukum Sidharta adalah klausul yang membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan pihak produsen/penjual/penyedia jasa.¹²⁴ Bentuk perjanjian baku menurut UUPK adalah isi perjanjian baku tidak boleh melanggar pasal 18 UUPK No.8 Tahun 1999 tentang Pencantuman Klausula Baku. Adapun isi bentuk perjanjian baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam dokumen yaitu:

1. Pengalihan tanggungjawab pelaku usaha (bank) yang diberikan kepada konsumen / nasabah;
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen;

¹²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Alumni, 1981), hlm. 67.

¹²² Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Dalam Perjanjian Kredit* (Jakarta: Bankir Indonesia, 1993), hlm. 66.

¹²³ Gusti Ayu Ratih and Ida Bagus Putu Utama, "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Kertha Semaya* No. 05 Vol. 04 (2016), hlm. 5.

¹²⁴ Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 120.

3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan konsumen;
4. Pemberian kuasa kepada pelaku usaha dari konsumen baik langsung/tidak untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya/manfaat barang/jasa;
6. Pelaku usaha diberikan untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Konsumen wajib tunduk pada peraturan baru, tambahan /lanjutan;
8. Konsumen memberikan kuasa pada pelaku usaha terhadap objek jaminan (hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli secara angsuran);
9. Bentuk isi perjanjian baku yang klausulnya tidak jelas, sulit terlihat, tidak dapat dimengerti oleh pihak konsumen;
10. Pelaku usaha menghilangkan barang bukti;
11. Jika ada peraturan-peraturan baru maka konsumen diwajibkan harus mentaatinya.

Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap isi dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha / bank sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka mengakibatkan perjanjian – perjanjian dapat batal demi hukum artinya (perjanjian dianggap tidak pernah ada).

d. Teori Perbankan

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang

Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut *Dictionary of Banking and Financial Service* oleh Jerry Rosenberg, bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, dan menanamkan dananya dalam surat berharga.¹²⁵

Kuncoro menyatakan bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kuncoro, 2002). Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri.¹²⁶

Salah satu peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), secara sederhana fungsi intermediasi keuangan dapat diartikan sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana.¹²⁷

¹²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 - Perbankan Seri Literasi Keuangan*, 2019, hlm. 35.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

¹²⁷ Lis Sinta Oppusunggu, *Model Prediksi Kepailitan Bank*, ed. oleh N. Rismawati (Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2022), hlm. 17.

Apabila suatu intermediasi keuangan dilibatkan, maka terdapat tiga pihak yang berhubungan antara, yaitu: (1) depositor atau kreditor, (2) intermediasi atau bank, dan (3) *borrower*. Dalam Hubungan Antara ini, klaim yang dimiliki oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut:¹²⁸

1. Depositor: memiliki klaim dengan bank, sebagai aset bagi depositor
2. Bank: mengeluarkan klaim dengannya, sebagai kewajiban bank
3. Bank: memberikan pinjaman kepada Peminjam, sebagai aset bagi bank
4. Peminjam: mengeluarkan klaim dengannya, sebagai kewajiban Peminjam.

Selain menjalankan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, Bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran (*bill payment*), jasa penampungan pembayaran tagihan (*collection*), jasa penitipan barang berharga (*safe deposit box*) dan lain-lain. Sebagian besar jasa-jasa tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan, sehingga transaksi keuangan antar masyarakat akan semakin cepat, efektif dan efisien.¹²⁹

Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Pengalihan aset (*asset transmutation*). Untuk memenuhi kebutuhan dananya, unit ekonomi. Menerbitkan sekuritas primer yang jangka waktunya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Namun surat-surat berharga yang diterbitkan oleh unit defisit mungkin memiliki jumlah, jangka waktu dan

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Op. Cit.*, hlm. 26.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

bentuk yang berbeda dengan kebutuhan. Lembaga keuangan memecahkan masalah tersebut dengan membeli sekuritas primer tersebut dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan sekuritas sekunder. Lembaga keuangan menerbitkan sekuritas sekunder yang sesuai dengan kebutuhan unit surplus untuk mendapatkan dana dari unit surplus dan kemudian menukarkannya dengan sekuritas primer yang dikeluarkan unit defisit. Lembaga keuangan mengubah sekuritas unit surplus menjadi kewajiban. Proses pengalihan dari kewajiban menjadi kekayaan disebut transmudasi aset.

- 2) Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Lembaga keuangan akan membantu unit ekonomi yang membutuhkan uang tunai dengan menyalurkan kelebihan uang tunai yang berasal dari unit ekonomi surplus.
- 3) Realokasi pendapatan. Setiap kita memiliki penghasilan dan kita perlu memutuskan alokasi penghasilan tersebut secara tepat. Pada dasarnya kita dapat memilih berbagai alternatif alokasi penghasilan seperti membeli barang konsumsi rumah tangga dan menyimpan barang misalnya perhiasan, rumah, tanah dan sebagainya, namun kita juga memiliki alternatif lain seperti membeli sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan misalnya simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun, dan sebagainya. Alternatif kedua lebih baik dibandingkan dengan alternatif pertama, karena alokasi penghasilan ke rumah tangga umumnya untuk tujuan yang bersifat konsumtif dan bukan untuk peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Sementara itu alokasi penghasilan ke unit usaha, penerbitan sekuritas primer untuk tujuan investasi dapat meningkatkan pendapatan di masa mendatang.

- 4) Transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan lembaga intermediasi keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposito berjangka atau sertifikat deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran/ transaksi.

Jenis Bank Berdasarkan Fungsi dibagi menjadi Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menjalankan peran dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Sementara Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).¹³¹ Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.¹³²

¹³¹ *Ibid*, hlm. 78.

¹³² *Ibid*, hlm. 79.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:¹³³

- c. Menghimpun dana simpanan masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.
- c. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha-usaha produktif.
- c. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Bank umum sangat penting dalam mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
- c. Mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/ jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran

¹³³ *Ibid*, hlm. 93-94.

bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

- c. Penyimpanan barang-barang berharga. Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safe box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.
- c. Pemberian jasa-jasa lainnya. Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.
- c. Dalam penciptaan uang, Bank umum mengeluarkan uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

Produk dan jasa perbankan terdiri dari produk simpanan (*funding*), pinjaman (*lending*) dan jasa lainnya (*services*), dengan penjelasan sebagai berikut:

- b. Produk Simpanan:

- a. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro.¹³⁴
 - b. Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan.¹³⁵
 - c. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*.¹³⁶
- b. Produk Pinjaman Bank terdiri dari Kredit Usaha, Kredit Konsumsi, dan Kredit Multiguna.¹³⁷

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 98.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 104.

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 109.

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 112.

- b. Produk Bank lainnya misalnya Kartu Kredit, yang merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).¹³⁸

3. *Applied Theory*

a. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi merupakan proses menyeluruh dalam mengkaji suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menentukan apakah rancangan tersebut, dari berbagai aspek, mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya, norma hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat, serta konvensi dan perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, yang telah disahkan oleh Pemerintah RI.¹³⁹

Secara ideal, harmonisasi sebaiknya dilakukan dalam tahap perancangan peraturan perundang-undangan. Proses pengharmonisasian rancangan undang-undang melibatkan dua aspek utama berikut ini:¹⁴⁰

1. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan:
 - a) Pancasila;

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 115.

¹³⁹ Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali), Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, hal. 105.

¹⁴⁰ A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 09 Juli 2023.

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
 - c) Undang-undang/harmonisasi horizontal;
 - d) Asas-asas peraturan perundang-undangan:
 - 1) Asas pembentukan;
 - 2) Asas materi muatan;
 - 3) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang - undang yang bersangkutan.
- 2) Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
- a) Kerangka peraturan perundang-undangan;
 - b) Hal-hal khusus;
 - c) Ragam bahasa;
 - d) Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.

Fungsi harmonisasi adalah untuk mencegah dan mengatasi adanya ketidakselarasan hukum. Selain itu, harmonisasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembentukan rancangan undang-undang dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum yang menjaga kepastian hukum.¹⁴¹ Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai proses penyelarasan antara peraturan-peraturan hukum yang merupakan bagian integral atau sub-sistem dari

¹⁴¹ *ibid.*

sistem hukum, dengan tujuan mencapai tujuan hukum yang diinginkan mencapai kesederhanaan, kepastian hukum, dan keadilan,

Harmonisasi hukum berperan sebagai proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatasi konflik dan ketidaksesuaian antara norma-norma hukum di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, yang berarti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi, konsisten, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum.

Dalam proses pembentukan produk hukum, perlu memperhatikan berbagai hal, seperti hierarki peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, isi materi, dan prinsip hukum lainnya. Hal ini dilakukan agar produk hukum yang dibentuk tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain. Dengan kata lain, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan produk hukum.

Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi tidak hanya terbatas pada pembentukan produk hukum, tetapi juga diterapkan pada produk hukum yang sudah ada. Harmonisasi dan sinkronisasi ini dilakukan karena adanya perubahan dinamis dalam hukum, seperti pengenalan peraturan perundang-undangan baru, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan atau ketidaksesuaian produk hukum dengan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

b. Teori Perbuatan melanggar hukum dalam Perjanjian Baku

Perbuatan melanggar hukum merupakan genus dari spesies wanprestasi yang dapat mengakibatkan kerugian pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila kerugian telah terjadi pada salah satu pihak yang berasal dari hubungan kontraktual maka dapat dijadikan dasar gugatan. Namun pencampuran gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam yurisprudensi tidak diperkenankan, tetapi pada prakteknya pengertian wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum telah mengalami pergeseran.

Bentuk-bentuk perbuatan melanggar hukum dalam kontrak adalah : pembatalan perjanjian secara sepihak, pengalihan perjanjian secara sepihak dan perjanjian dalam klausula baku, sehingga gugatan yang didasari oleh kontrak dapat memajukan gugatan perbuatan melanggar hukum. pemulihan keadaan dalam perbuatan melanggar hukum dengan pendekatan *economic analysis of law* akan menjadi rasionalisasi dari konsep-konsep abstrak yang mengenal keadilan.

Setiap tuntutan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dalam hal hubungan keperdataan, pelaku usaha dengan konsumen ada dua golongan konsumen dari sudut keterkaitan antara pelaku usaha dan konsumen yaitu ada tidaknya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen :

1. Konsumen yang mempunyai hubungan kontraktual dengan pelaku usaha;

2. Konsumen yang tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan pelaku usaha.¹⁴²

Amerika Serikat pada awalnya dalam memberikan perlindungan konsumen menerapkan prinsip *non liability* jika tidak ada hubungan kontrak dengan pelaku usaha yang dikenal dengan asas *no privity no liability*, artinya pihak ketiga tidak memiliki dasar untuk menggugat ketika mengalami kerugian, karena dasar gugatan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi. Konsumen untuk itu harus berhati-hati (*caveat emptor*), konsumen memikul sendiri segala risiko. Pada umumnya sifat perlindungan seperti ini, umumnya diterapkan negara-negara yang baru pada tahap industri perdagangan yang masih dalam pertumbuhan.

Setelah industri dan perdagangan mulai menguat, terjadi perubahan strategi bisnis. Strategi bisnis *product oriented policy* yang tidak memperhatikan kepentingan dan keselamatan konsumen berubah menjadi *caveat venditor* dengan *customer oriented policy*, yakni kebijakan dalam pemasaran yang didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang dihasilkan pelaku usaha harus sesuai dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen.¹⁴³

Belanda memberikan perlindungan bagi semua, termasuk pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara langsung.¹⁴⁴ Asas *no privity no liability* mulai runtuh yang dimulai dari kasus Belladonna pada tahun 1852, di mana bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produknya terhadap pihak ketiga atas

¹⁴² Janus Sidabalok, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 101.

¹⁴³ Nurhayati Abbas 1996, Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, Makalah, Elips Project, Ujung Pandang, hlm. 8-9.

¹⁴⁴ Agnes M. Toar, 1989, Pertanggungjawaban Khusus Tanggung Jawab Produk, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang.

barang yang sangat berbahaya, jika pelaku usaha sembrono/kurang cermat memberikan etiket akan nyata-nyata membahayakan hajat hidup manusia.¹⁴⁵

Dengan ditinggalkannya asas *no privity no liability*, menyebabkan setiap orang yang menderita kerugian berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pelaku usaha, berupa ganti kerugian bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga kerugian harta benda. Dasar tuntutan Menurut Hukum Perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Untuk itu, Janus Sidabalok menyatakan bahwa dalam hal jenis hubungan atau peristiwa hukum antara pelaku usaha dan konsumen, adalah:¹⁴⁶

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melanggar hukum, tindakan yang kurang hati-hati; Pertanggungjawaban atas dasar resiko, yakni tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.

Menurut Stern dan Evoldi, persoalan tanggung jawab dengan akibat dari produk barang cacat dikategorikan ke dalam persoalan (1) wanprestasi dan/atau ke dalam (2) persoalan perbuatan melanggar hukum, masing-masing dengan pengkhususannya.¹⁴⁷ Adapun dasar tuntutan perbuatan melanggar hukum, kekhususannya antara pelaku usaha dan konsumen tidak mensyaratkan adanya

¹⁴⁵ Agnes M. Toar, 1989, Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara, Makalah, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujuang Pandang, hlm. 11.

¹⁴⁶ Janus Sidabalok, 2006, *Loc. Cit.*, hlm. 101.

¹⁴⁷ Louis W. Stern and Thomas L. Evoldi, 1984, *Legal Aspects of Marketing Strategy: Antitrust and Consumer Protection Issues*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, hlm. 92., dalam Janus Sidabalok, 2006, *Loc. Cit.*, hlm. 102.

hubungan kontraktual terlebih dahulu, kekhususan ini dalam era perdagangan bebas dan globalisasi saat ini dirasakan lebih memberikan perlindungan hukum untuk menuntut ganti kerugian daripada mendalilkan dasar tuntutan wanprestasi yang dimulai dari adanya hubungan kontraktual terlebih dahulu.

Teori perbuatan melanggar hukum¹⁴⁸ yang secara umum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal ini tidak menyebutkan arti perbuatan melawan itu dan apa kriterianya. Ini menunjukkan pengertian perbuatan melanggar hukum itu mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat.

Syarat menuntut ganti kerugian, kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Pada ajaran sempit perbuatan melanggar hukum hanya jika melawan undang-undang, yang unsur-unsurnya: Adanya perbuatan melanggar hukum; Adanya kerugian; Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian; Adanya kesalahan.

Perkembangan selanjutnya, menurut rumusan Regout, perbuatan melanggar hukum adalah "barangsiapa karena perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian, maka ia wajib mengganti kerugian itu".¹⁴⁹ Perbuatan melanggar hukum

¹⁴⁸ Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), diatur dalam Buku III titel 3 Pasal 1365-1380 KUHPerdara, termasuk perikatan yang timbul dari undang-undang), Racmat Setiawan, 1991, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Bandung, hlm. 5., R. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum., R. Wirjono Prodjodikoro, 1996, Asas-asas Hukum Perdata, Cetakan

¹⁴⁹ J.M. van Dunne dan van der Burght, 1988, Perbuatan melanggar hukum, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, hlm. 110-111.

ini selanjutnya sebagai ajaran luas sejak tahun 1919 dari perbuatan melanggar hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Melanggar hak orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
4. Berlawanan dengan kesusilaan baik;
5. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda lain.¹⁵⁰

Menurut ajaran yang disebut sempit perbuatan melanggar hukum menempatkan kesalahan sebagai syarat yang berdiri sendiri. Pada ajaran luas tidak ditempatkan pengertian kesalahan, karena seseorang yang melanggar kesusilaan baik atau melawan sikap hati pasti bersalah, atau seorang dikatakan tidak bersalah, maka sesungguhnya seseorang tersebut tidak berbuat melanggar kesusilaan baik atau sikap hati-hati.

Teori perbuatan melanggar hukum dan kaitannya dengan perjanjian baku yang berdasarkan tanggung jawab mutlak yaitu tanggung jawab yang tidak mensyaratkan mutlak adanya kesalahan, dalam teori perbuatan melanggar hukum ada 3 (tiga) aliran mengenai apakah perlu kesalahan dalam suatu perbuatan melanggar hukum, apakah tidak cukup dengan unsur melawan hukum saja, maka:

1. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja. Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum dalam arti yang luas, sudah

¹⁵⁰ Munir Fuady, 2005, Perbuatan melanggar hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

inklusif unsur kesalahannya di dalamnya, sehingga tidak diperlukannya unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melanggar hukum. Di Belanda aliran di anut oleh Van Oven;

2. Aliran ini menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja. Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan sudah mencukup juga unsur perbuatan melanggar hukum. Di negeri Belanda aliran ini oleh Van Goudever;
3. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan. Aliran ini mengajarkan suatu perbuatan melanggar hukum mestinya mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Meyers.¹⁵¹

Keberadaan unsur kesalahan yang disyaratkan dalam perbuatan melanggar hukum, menurut Munir Fuady adalah kesalahan dalam arti kesalahan hukum maupun kesalahan sosial. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap menurut ideal, yakni setiap sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat.

Sikap demikian kemudian mengkrystal dalam istilah hukum yang disebut standar yang normal dan wajar (*reasonable man*),¹⁵²sebab adakalanya oleh undang-undang dilestarikan tanggung jawab tanpa harus ada kesalahan atau melawan hukum.¹⁵³

¹⁵¹ Munir Fuady, 2005, *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Asser dalam Rachmat Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 32.

Kemudian, teori perbuatan melanggar hukum untuk menuntut kerugian didukung juga oleh teori risiko. Menurut teori risiko, tanggung jawab untuk kerugian seseorang ditekankan kepada orang lain tanpa adanya kesalahan pada orang tersebut.¹⁵⁴Risiko dipakai sebagai lawan dari kesalahan, untuk menunjuk peristiwa-peristiwa pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan.

Dengan kata lain, teori risiko dalam tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab mutlak/tanggung jawab tanpa kesalahan. Traynor menyebut tanggung jawab mutlak/tanggung jawab tanpa kesalahan sebagai *the risk* atau *loss distribution theory*,¹⁵⁵ yang menempatkan tanggung jawab kepada pelaku usaha sebagai resiko, di mana risiko yang dihadapi konsumen dapat dipikul bersama, sebagai bagian dari ongkos kegiatan bisnis.

Berdasarkan teori perbuatan melanggar hukum yang berlandaskan pada kesalahan dan atau tidak berdasarkan kesalahan atau melanggar hukum dengan teori risiko sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian baku adalah bahwa adanya kesalahan ataupun tidak ada kesalahan (tidak melanggar hukum), pelaku usaha tetap bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen sebagai risiko pelaku usaha atas produk barang yang telah ditawarkannya, karena bagaimanapun dasar umum untuk semua pertanggungjawaban adalah kepatutan.

Perkembangan dari sejarah hukum perbuatan melanggar hukum ini, menunjukkan telah terjadinya pergeseran dari tujuan hukum yang pada awal hanya

¹⁵⁴ Andrew Carl Spacone, 1985, *The Emergence of Strict Liability Polcy's Product Prespective and Other Consideration, Including Senate 100*, Journal of Products Libillity, Volume 8, hlm. 24.

¹⁵⁵ Munir Fuady, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 177.

pada unsur keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*rechtzekerheid*), dan memasukan unsur keadilan sosial (*social justice*) secara umum dan secara khusus memasukan adanya unsur kebutuhan (*need*) dalam kasus yang bersangkutan.¹⁵⁶ Hal ini dikarenakan tidak melihat kesalahan pelaku usaha akan tetapi lebih melihat kepada kepentingan masyarakat secara luas, yaitu kepada pihak mana kerugian yang tidak dielakkan tersebut yang paling memungkinkan dibebankan.¹⁵⁷

Ascetisisme responsif subjektif pelaku usaha sebagai tanggung jawab produk dan jasa yang menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak yang ideal sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dari pelaku usaha dan konsumen Indonesia yang ingin di bangun di masa yang akan datang adalah merupakan cerminan dari nilai-nilai dan asas dari hukum ekonomi untuk tercapai keadilan sosial dengan membongkar ketidakadilan struktural.

Nilai-nilai dan asas-asas dari hukum ekonomi menjadi rationologis pembentukan pengaturan hukum perlindungan konsumen yang berlandaskan tanggung jawab mutlak ascetisisme responsif subjektif pelaku di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dan di masa yang akan datang. Menurut Sri Redjeki Hartono, dari keluasaan asas-asas hukum ekonomi yang memuat nilai-nilai yang dapat difungsikan untuk melindungi berbagai aspek kehidupan ekonomi dalam kegiatan ekonomi termasuk dalam membentuk aturan hukum perlindungan konsumen produk barang cacat tersembunyi di Indonesia, yaitu:

¹⁵⁶ Munir Fuady, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 177.

¹⁵⁷ Munir Fuady, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 177.

1. Asas keseimbangan;
2. Asas pengawasan publik;
3. Asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.¹⁵⁸

Asas-asas hukum ekonomi tersebut di atas menjadi asas utama hukum ekonomi Indonesia yang terus berkembang melandasi asas-asas hukum ekonomi yang berkembang saat ini di Indonesia. Artinya dalam norma-norma hukum yang akan dibangun dalam tanggung jawab mutlak ascetisisme responsif subjektif pelaku usaha juga di bangun dari nilai-nilai, asas-asas hukum hukum ekonomi yang bersinergi dengan asas-asas hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang payung di bidang perlindungan konsumen di Indonesia.

Hukum ekonomi, adalah, "seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, dan secara substansi sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalisme, sosialisme atau campuran".¹⁵⁹ Hukum Ekonomi Indonesia dibangun untuk menciptakan demokrasi ekonomi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat demokrasi ekonomi, sangat memerlukan peran negara untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. Negara menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan integrasi pasar

¹⁵⁸ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, hlm, 39-40.

¹⁵⁹ Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, hlm. 23.

melalui fungsi regulator, keteraturan dan penegakan hukum dengan tidak saling mendominasi.

Pemerintah harus mengakomodasi semua kegiatan dunia usaha, jika tidak akan terjadi kegagalan negara untuk menempatkan hukum pada posisi yang seharusnya yang akan berakibat adanya peluang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang ekonomi. Pembentukan aturan hukum yang bersifat mengatur dan mengawasi aktivitas dunia usaha sangat diperlukan untuk mendukung para pihak yang terlibat dalam dunia usaha tersebut. Menurut Stiglitz salah satu peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah menyediakan perangkat atau kerangka hukum yang berkaitan dengan seluruh transaksi ekonomi. Perangkat hukum ini sangat penting karena akan memberikan kepastian hukum ekonomi, keamanan, keadilan.¹⁶⁰ Pemerintah harus dapat menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Menciptakan perlindungan konsumen yang terintegratif dan komprehensif yang mendukung kegiatan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia adalah melalui perlindungan hukum, maka upaya pemerintah adalah dengan adanya aturan hukum positif yang memuat nilai-nilai keadilan baik bagi kepentingan pelaku usaha, konsumen maupun kepentingan lainnya yang lebih luas. Masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah, pelaku usaha maupun

¹⁶⁰ Stiglitz dalam dalam Edy Suandi Hamid dan MB. Hendrie Anto, 2000, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium II*, UII Press, Yogyakarta, hlm.82-83.

konsumen dapat berperan sesuai kedudukannya masing-masing untuk menghindari adanya perbuatan melanggar hukum dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen yang berkeadilan untuk terciptanya tujuan negara dalam Alinea ke-4 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Teori Tanggung Jawab Produk Perbankan

Pengembangan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Guidelines for Consumer Protection 1985, yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan "konsumen di manapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya".

Hak-hak dasar yang dimaksud adalah:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur;
2. Hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia;
3. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban;
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar.¹⁶¹

Nasabah sebagai konsumen wajib diberikan perlindungan hukum atas penggunaan produk-produk yang ditawarkan oleh bank. Hal ini memiliki arti penting karena perlindungan hukum dari bank kepada nasabah pengguna jasa perbankan adalah untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

¹⁶¹ Tini Hadaad dalam Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cet. Ke-2, Diadit Media, Yogyakarta, hlm. Vii.

sebagai konsumen pengguna produk jasa perbankan. Turunnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga perbankan, karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini akan sangat mempengaruhi perekonomian sebuah negara.

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap konsumen merupakan pilar ke enam di dalam arsitektur perbankan Indonesia untuk mencapai target tersedianya standar pengaduan, lembaga mediasi independen, transparansi, dan edukasi mengenai produk perbankan bagi nasabah. Dengan menempatkan perlindungan konsumen ke dalam arsitektur perbankan merupakan wujud dari komitmen Bank Indonesia dan lembaga perbankan dalam upaya memberikan posisi konsumen yang sejajar dengan pihak bank.

Enam pilar arsitektur perbankan yang ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban bank adalah berupa :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional;
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional;
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yg tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yg sehat;
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Penyimpanan dana antara nasabah dan pihak bank merupakan hubungan hukum dan merupakan hal yang wajar apabila kepentingan atau hak dari nasabah memperoleh perlindungan hukum dari pihak bank sebagai lembaga yang menyediakan produk jasa perbankan. Pelaku usaha jasa keuangan yaitu bank wajib untuk bertanggung jawab atas timbulnya kerugian pada nasabah selaku konsumen yang diakibatkan atas kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja bagi pelaku jasa keuangan.

Berdasar atas hal tersebut di atas, maka dalam hal ini pihak bank dapat diminta pertanggung jawaban bila terjadi kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank, yang berakibat kerugian bagi konsumen/nasabah. Dalam hal ini tanggung jawab bank pada perspektif hukum perdata adalah berdasar atas kesalahan maupun kelalaian pegawainya, dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara perusahaan, maka dari itu tanggung jawab ini sebagai tanggung jawab bank secara perusahaan sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Teori tanggung jawab produk (*product liability*) ini diperkuat dengan teori tanggung jawab mutlak/tanpa kesalahan (*strict liability*). Teori tanggung jawab mutlak dari Yusuf Shofie, “suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*hamful conduct*), tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan (*mens rea*) baik berupa kesengajaan (*opzet; intention*), maupun kelalaian (*culpa; negligence*)”.¹⁶²

¹⁶² Yusuf Shofie, 2011, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33-34.

Traynor menegaskan bahwa penerapan tanggung jawab mutlak menggantikan tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini, jika didasarkan kenyataan bahwa tanggung jawab ini ada adalah tumbuh dari zaman lampau yang menekankan dan dilandasi paham individualisme dan pola hubungan yang sederhana antara produsen dan konsumen, yang mana pola ini sudah berubah ke pola hubungan yang lebih rumit dan saling ketergantungan yang menyebabkan pelaku usaha mempunyai kewajiban kepada pengguna produk.¹⁶³

Pandangan Traynor mengenai pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, menunjukkan urgensinya penerapan tanggung jawab mutlak terhadap kerugian nasabah sebagai akibat lemahnya kedudukan konsumen dikarenakan perubahan paham individualisme ke paham kolektivisme yang berakibat kedudukan dan peranan individu direndahkan.¹⁶⁴ Selanjutnya terjadinya pergeseran pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang dipengaruhi perbedaan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen dari sederhana menjadi rumit akibat dari strategi bisnis yang diterapkan oleh pelaku usaha.

Celina Tri Siwi Kristiyanti menyatakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.¹⁶⁵ Tanggung jawab mutlak mempunyai pengecualian-

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁶⁴ Yusuf Shofie, 2011, Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indone bersama-sama dan *leger*, artinya mengumpulkan. Kolektivisme mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (1) prinsip hidup dan kerjasama sebagai kelompok, yang secara diametris bertentangan dengan individualisme; (2) jenis tata sosial yang menekankan keseluruhan sosial, apapun jenisnya, sehingga kedudukan dan peranan individu direndahkan., Loren Bagus, 2000, Kamus Filsafat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 340 dan hlm. 471., Inocentius Samsul, *Op.Cit.*, hlm. 102-103.

¹⁶⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Loc. Cit.*, hlm. 96.

pengecualian memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab, yang disebabkan alasan keadaan memaksa (*force majeure*).

F. Kerangka Konsep

1. Orientasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orientasi adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa orientasi hukum merupakan pandangan yang mendasari pikiran, perhatian dan kecenderungan terhadap suatu peraturan.

2. Formulasi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) formulasi diartikan sebagai perumusan. Sedangkan hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat. Dapat disimpulkan bahwa formulasi hukum dapat diartikan sebagai perumusan terhadap suatu peraturan.

3. Reorientasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reorientasi adalah peninjauan kembali atas suatu pengetahuan untuk menentukan sikap dan sebagainya. Sedangkan hukum adalah peraturan yang mengikat. Jadi

reorientasi hukum dapat diartikan sebagai peninjauan kembali atas suatu peraturan untuk menentukan sikap yang benar.

4. Reformulasi Hukum

Reformulasi Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perumusan atau peninjauan kembali terhadap suatu peraturan/hukum. Dapat disimpulkan reformulasi hukum merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara dengan cara perumusan atau peninjauan kembali.

5. Perlindungan Konsumen

a. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.¹⁶⁶

Dari pernyataan di atas, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai proses atau cara melindungi harkat dan martabat manusia sebagai bentuk

¹⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

pengakuan terhadap hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Konsumen

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Apa yang dimaksud dengan konsumen juga bisa berarti sebagai pemakai jasa.

Menurut Az. Nasution Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.¹⁶⁷ Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dari pernyataan di atas konsumen dapat diartikan sebagai orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk tujuan tertentu dan tidak diperdagangkan.

c. Perlindungan Konsumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perlindungan adalah hal memperlindungi atau memproteksi, sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa.

¹⁶⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 25.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁶⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen atas kepentingan-kepentingannya.

d. *Win-Win Solution*

Win-win Solution dapat diartikan sebagai kerangka pikir dan perasaan yang selalu mencari keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia. *Win-win solution* berarti solusi yang menguntungkan dan memuaskan bagi semua pihak.

¹⁶⁸ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 11.

Strategi negosiasi *collaborative* atau *win-win solution* merupakan strategi yang dapat menguntungkan kedua pihak yang sedang bernegosiasi karena mencapai keuntungan maksimal. Strategi ini dapat juga disebut *cooperative strategy*. Sering kali strategi *collaborative* digunakan ketika pihak yang melakukan negosiasi tahu bahwa kerjasama ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Untuk melakukan kerjasama dengan strategi ini, para pihak harus berkomitmen untuk dapat saling percaya, terbuka, dan kerjasama yang tinggi. Para pihak harus dapat saling mendukung dan mencapai tujuan bersama.

Dapat dikatakan bahwa *win-win solution* merupakan strategi dalam negosiasi yang bermakna bahwa dua pihak yang terlibat pembicaraan siap sedia untuk berkompromi, setidaknya sampai tingkat tertentu tapi bukan merupakan suatu upaya untuk menang sendiri, bukan menyatakan keberatan dan bukan pula menjadikan teman komunikasi itu sebagai lawan debat. Hasil akhir menang-menang ini diharapkan tidak menguntungkan sebelah pihak, atau pun merugikan sebelah pihak juga. Melainkan, menguntungkan dan memuaskan bagi semua pihak.

6. Perjanjian Baku

a. Perikatan

Dalam KBBI, perikatan berarti pertalian atau perhubungan. Menurut Pitlo perikatan adalah “suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu memiliki hak (kreditur) dan pihak yang lain memiliki kewajiban (debitur) atas suatu prestasi”. Sedangkan Subekti mendefinisikan perikatan adalah suatu

hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.

b. Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Sudikno, *Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2008).

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁷⁰

Dapat disimpulkan perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang dibuat secara lisan maupun tertulis dan didasarkan oleh kesepakatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.

c. Kontrak

Dalam KBBI, kontrak adalah perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Banyak para ahli berpendapat bahwa kontrak dan perjanjian memiliki arti yang sama. Namun, Subekti¹⁷¹ mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak”. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, potheir tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian kontrak dengan convention (*pacte*). Disebut *convention (pacte)* yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*) atau merubah (*wijzegen*) perikatan.

¹⁷⁰ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang* (Semarang: FH Undip, 1988), hlm. 1-3.

¹⁷¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1976), hlm. 1.

Sedangkan kontrak adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kontrak merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis.

d. Perjanjian Baku

UUPK tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi digunakan istilah klausula baku. Pada Pasal 1 butir 10 pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Pengaturan lebih lanjut terkait klausula baku juga ada dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menyebutkan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha,

yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukuran.¹⁷²

Munir Fuady menjelaskan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya. Pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.¹⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian baku dapat diartikan sebagai perjanjian yang distandarisasikan atau dibakukan yang dibuat hanya oleh salah satu pihak yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha.

e. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH

¹⁷² Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

¹⁷³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Buku Kesatu* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

Perdata perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

Perjanjian obligatoir ada beberapa macam yaitu:

- 1) Perjanjian Sepihak yaitu perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.
- 2) Perjanjian Timbal Balik yaitu perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.
- 3) Perjanjian Cuma-Cuma yaitu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.
- 4) Perjanjian Atas Beban yaitu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.
- 5) Perjanjian Konsensuil yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (consensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh

perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

- 6) Perjanjian Riil yaitu perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.
 - 7) Perjanjian Formil yaitu perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akta PPAT.
 - 8) Perjanjian Bernama yaitu perjanjian khusus yang ditur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.
 - 9) Perjanjian Tak Bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.
 - 10) Perjanjian Campuran yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gaungan sewa menyewa dan jual beli).
- f. Asas Kebebasan Berkontrak
- Asas Kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Kebebasan dalam membuat perjanjian dimana para pihak dapat dengan bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang

disepakati. Menurut Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan keteriban umum.¹⁷⁴ Kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, akan tetapi tetap mengindahkan syarat-syarat sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdara, maupun syarat khusus untuk perjanjianperjanjian tertentu. Keberadaan asas kebebasan berkontrak ini tentu saja bukan berarti kebebasan tanpa batas. Bahwa asas kebebasan berkontrak tetap dibatasi, yang pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau *public policy* yang berlaku di wilayah tersebut.

Adapun maksud dari asas kebebasan berkontrak ini yakni, memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian; kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun; ketiga menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; keempat menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

g. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan sahnya suatu perjanjian ketika telah terjadinya kesepakatan dari para pihak. Maksudnya adalah perjanjian yang

¹⁷⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 13.

dilakukan oleh para pihak tersebut sebenarnya telah terjadi dengan adanya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

Asas konsensualisme memfokuskan kepada “kata sepakat” dari kedua pihak yang merupakan suatu itikad baik dalam melakukan perjanjian atau kontrak, dan juga para pihak tersebut telah “sepakat” untuk bertanggungjawab dalam suatu hukum.

h. Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi merupakan klausula yang dapat digunakan oleh seseorang kreditur sebagai alat untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atas perjanjian yang telah dibuat atau berusaha membebaskan atau membatasi tanggung jawab itu dengan cara mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian yang dibuat.

Dalam hal yang lain, pencantuman klausula eksonerasi yang dimaksudkan untuk membebaskan atau mengurangi/membatasi tanggungjawab itu dilakukan dengan cara tidak mengakui atau tidak memberlakukan pasal-pasal tertentu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hanya saja pasal-pasal yang dikesampingkan oleh para pihak itu adalah pasal-pasal yang menurut sifatnya merupakan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*). Artinya, berlakunya pasal-pasal tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi dengan kesepakatan para pihak meskipun para pihak bersandar pada asas kebebasan berkontrak.

7. Perbankan

a. Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

b. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan).

Menurut A. Abdurrachman, “ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”. Kasmir menyatakan secara sederhana bahwa, “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Dapat disimpulkan bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

c. Bank Konvensional

Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.¹⁷⁵

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga keadaan para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu: a). Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, ataupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dikenal dengan istilah *spread based*. b). Untuk jasa-jasa bank dan lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

d. Pegawai bank

¹⁷⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 121-122.

Pegawai Bank adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus penyimpanan uang, memberikan pinjaman dengan bunga, serta menguru obligasi pemerintah dan dana investasi.

e. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.

Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Kasmir “Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.”

Menurut Saladin nasabah adalah “Konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”.

Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”.

Menurut Komaruddin nasabah adalah “Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.


Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening

simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.

- f. Nasabah Debitur adalah nasabah yang mendapat fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau sejenisnya dari perjanjian antara pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.
- g. Nasabah Kreditur adalah nasabah yang melakukan penempatan dananya di bank dalam bentuk simpanan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- h. Pengelolaan Dana adalah perbuatan mengelola dana baik dana pribadi dan dana eksternal yang didapat dari lembaga-lembaga lain dengan maksud meningkatkan laba atau keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan investasi. Pada pengelolaan dana ini biasanya terjadi adanya penerimaan dan penempatan dana pelaporan, proses audit dan evaluasi kepada penanggung jawab kepentingan.
- i. Fasilitas Kredit adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada debiturnya dalam hal ini, yaitu nasabah berupa sejumlah uang dalam bentuk kredit melalui sarana kredit dari diskonto menggunakan dengan atau tanpa jaminan atau agunan. Pada fasilitas kredit ini penggunaannya diawasi oleh bank sentral.
- j. Jasa Bank adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan bank baik secara langsung atau tidak langsung, di mana jasa bank ini bertujuan untuk memperlancar pembayaran transaksi perdagangan, sebagai jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat serta memberi jaminan kepada masyarakat.

- k. Rekening adalah nomor yang dimiliki setiap nasabah bank sebagai alat transaksi yang bertujuan untuk mencatat dan melacak setiap transaksi keuangan nasabah baik uang keluar maupun uang masuk. Rekening yang dimiliki oleh nasabah pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, ada rekening koran, rekening aktif, rekening giro, dan rekening mati.
8. Pembukaan Rekening Perbankan
 - a. Pembukaan Rekening adalah suatu tahap awal oleh nasabah untuk menggunakan jasa bank, di mana pada pembukaan rekening ini nasabah akan diarahkan oleh pihak bank untuk memberikan formulir pembukaan rekening.
 - b. Buku Tabungan adalah salah satu bukti yang harus dimiliki oleh nasabah bank yang menjadi bukti nasabah tersebut menjadi penabung di bank tertentu, pada buku tabungan ini memuat adanya informasi ke nasabah yang berupa jumlah saldo, mutasi setoran, dan bukti transaksi yang terjadi.
 - c. Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang disediakan oleh bank berupa informasi terpadu kepada nasabah yang berisikan data-data, keterangan, syarat-syarat dan ketentuan yang ditawarkan dan wajib dipatuhi oleh nasabah apabila ingin menabung di bank tersebut. Formulir pembukaan rekening ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syarat ketentuan umum pembukaan rekening.

Alur Pikir/Skema Penelitian



Bagan 6

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berdasarkan paradigmatik hermeneutik¹⁷⁶ yang dilandasi filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum yang menurut Bernard Arief Sidharta sebagai berikut:

“..., ilmu hukum adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu praktikal yang dalam pengembangannya berkonvergensi dengan semua produk ilmu-ilmu lain (khususnya sosiologi hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum) yang relevan untuk (secara hermeneutis) menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi. Penetapan proposisi hukum tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) dalam konteks keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang tertata dalam suatu sistem (sistematikal) dan latar belakang sejarah (historikal) dalam kaitan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum pada umumnya (teleologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif tersebut, dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan.”¹⁷⁷

Paradigmatik hermeneutik ini dilakukan melalui pendekatan strategi metodologis *to learn from people*, yaitu mengkaji hukum dengan cara menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna atau pencari

¹⁷⁶ Pendekatan hermeneutik alias pendekatan imperatif berasumsi secara paradigmatis bahwasannya setiap bentuk dan produk perilaku dengan produksi hukum, baik yang *in abstracto* maupun *in concreto* yang akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses tersebut, yang akan memberikan keragaman makna pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek., Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM-HUMA, Jakarta, hlm. 104., Kemudian, kajian atau paradigmatik hermeneutik menolak paham universalisme dalam ilmu hukum, khususnya yang berseluk beluk dengan objek manusia berikut masyarakat, sebagai gantinya relativisme itulah yang diakui. Pendekatan atau paradigma hermeneutik dalam ilmu membuka kesempatan kepada pengkaji hukum untuk tidak hanya berkatut demi kepentingan profesi yang eksklusif semata., Otje Salaman dan Anton F. Susanto, 2004, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 81-82.

¹⁷⁷ Bernard Arief Sidharta, *Disiplin Hukum: Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum (State of the Arts)* (Jakarta, 2001), hlm. 9. Makalah, Disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum

keadilan.¹⁷⁸ Hal ini memang tidak dimaksudkan bahwa orang tidak, *to learn about the cases*, melainkan hendak *to learn from the cases*, artinya semua fenomena yang hendak digali dan diteliti harus dikembalikan kepada pokok atau fokus studinya yaitu kasusnya.¹⁷⁹

Penelitian ini tidak cukup menggunakan metode pendekatan normatif tetapi juga menggunakan metode penelitian sosial, yaitu dengan melakukan penelitian atau riset, karena penelitian atau riset bermakna pencarian yang berupa pencarian jawaban dari suatu masalah.¹⁸⁰

Berlandaskan dari permasalahan yang dikaji dari penelitian ini, jelas menunjukkan adalah termasuk penelitian hermeneutika hukum.¹⁸¹ Dalam penelitian hukum itu sendiri, sesungguhnya dapat dibagi menjadi beberapa jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empirik, penelitian hermeneutik dan anarkisme epistemologis.¹⁸²

Penelitian hermeneutika hukum dipilih, dimaksudkan untuk berusaha menjelaskan norma hukum dan fakta/kenyataan kemasyarakatan yang sedang berkembang, walaupun demikian penelitian dengan paradigmatik hermeneutik ini tetap merupakan penelitian hukum, sementara fungsi perspektif disiplin lainnya

¹⁷⁸ Salman and Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, hlm. 82.

¹⁷⁹ Dikembangkan dari pendapat Soetandyo Wignjosoebroto dalam *Pardigma Penelitian Kualitatif dan Konsekuensinya dalam Strategi Pelaksanaannya* (Sebagaimana Dicontohkan dalam *Metode Grounded Theory.*, Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002), hlm. 218.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁸¹ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori Dan Praktik* (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 127.

¹⁸² Muhammad Syaifuddin, *Menggagas Hukum Humanistis-Komersial, Upaya Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang Mampu Dan Tidak Mampu Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas* (Malang: Bayu Media Publishing, 2009), hlm. 59-60.

tersebut hanya merupakan ilmu bantu (*hulpwetenschap*) dengan hasil akhir dari penelitian adalah tetap pada simpulan yang bersifat normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dengan jenis penelitian yang dipilih dan masalah penelitian yang dikaji dari penelitian ini termasuk kategori paradigma¹⁸³ hermeneutik, maka penelitian hukum ini menggunakan pendekatan utamanya adalah pendekatan normatif/dogmatik hukum (*legal docmatic approach*) yang berfungsi untuk mengkaji hukum positifnya, yang artinya menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis dan menilai norma-norma hukum positif dari perlindungan konsumen dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Sebagai penelitian hukum yang bermaksud untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari gejala hukum dari adanya wacana perjanjian baku adalah bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dari gejala ini, maka kegiatan ilmiah ini didasarkan pada perspektif *interdisipliner* dari beberapa disiplin yang relevan dan tidak pada suatu disiplin nonhukum tertentu, untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas, “*bringing the*

¹⁸³ Paradigma menurut *Oxford English Dictionary*, “paradigm” atau paradigma adalah “contoh atau pola”. Dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. Kemudian menurut Lick Wilardjo, “*ordering belief frame work*”, ketika berbicara tentang paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya yang dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu. Atau dengan kata lain adalah suatu kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual., Salman and Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, hlm. 67.

unclear into clarity”,¹⁸⁴ karena ada proses timbal balik antara kaidah-kaidah dengan fakta-fakta.¹⁸⁵

Menurut Sunaryati Hartono, bahwa saat ini, “ilmu hukum mengalami *differensiasi integrasi* dalam pemikiran dan metode-metode penelitiannya”,¹⁸⁶ sehingga dalam penelitian hukum tidak dapat hanya menggunakan satu metode penelitian, akan tetapi diperlukan kombinasi dari berbagai metode penelitian untuk meneliti satu fenomena sosial atau yang disebut dengan metode interdisipliner yang memerlukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya, dan juga multidisipliner yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum. Bagaimanapun masing-masing disiplin ilmu mempunyai keterbatasan yang memerlukan interdependensi fungsional timbal balik antara berbagai disiplin ilmu yang akan lebih memungkinkan memperoleh gambaran yang holistik dari suatu permasalahan.¹⁸⁷

Pendekatan lainnya yang relevan sebagai pendekatan pelengkap dan pendukung dalam memahami dan menjelaskan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

¹⁸⁴ Jazim Hamidi, “Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks,” *UII Press* (2005): hlm. 45. Sesuai dengan tujuan kajian hermeneutika hukum, yaitu (1) hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif; (2) hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan teori penemuan hukum yang berupa proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta, Namun kajian hukum dengan pendekatan hermeneutika hukum tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya pendekatan-pendekatan lain., *Ibid.*, hlm. 49 dan 51.

¹⁸⁵ Kerangka pemahaman ini dinamakan lingkaran spiral hermeneutika., Bernard Arif Sidharta, 2009, *Op. Cit.*, hlm. 196.

¹⁸⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 123.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 123-125.

a. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum ini, digunakan untuk membandingkan satu sama lain tatanan-tatanan hukum dari berbagai masyarakat hukum,¹⁸⁸ yang dimaksudkan untuk membandingkan sistem hukum, motif-motif politik, ekonomi, sosial budaya dan psikologis yang melatarbelakanginya.¹⁸⁹ Dengan demikian diperoleh keterangan di samping perbedaan dan persamaan antar hukum berbagai bangsa.¹⁹⁰

Berdasarkan hasil dari studi kepustakaan, sebagai perbandingan hukum dapat dilihat dari sistem hukum dan penerapan perjanjian baku antara lain Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia. Dengan adanya perbandingan hukum di beberapa negara tersebut dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor hukum dan faktor non hukum yang dapat dikembangkan atau ditiadakan dalam perkembangan dan perbaikan sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia di masa yang akan datang, khususnya dalam penerapan perjanjian baku.

b. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Menurut Sunaryati Hartono bahwa penelitian hukum futuristik adalah penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogyanya untuk masa yang akan datang,

¹⁸⁸ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*, hlm. 412.

¹⁸⁹ Sorjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 80.

¹⁹⁰ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*, hlm. 422.

misalnya penelitian untuk menyusun suatu naskah akademik rancangan undang-undang, atau untuk membuat perencanaan pembangunan hukum.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, pendekatan futuristik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menemukan konsep hukum perlindungan konsumen berdasarkan asas keseimbangan yang mutakhir dan memproyeksikan perkembangannya ke depan yang dapat dijadikan referensi bagi pembaruan dan modernisasi hukum di Indonesia.

c. Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*)

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu penemuan hukum, selain konstruksi. Interpretasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Selain itu, interpretasi diperlukan untuk mempertajam analisis dalam penelitian hukum, yang terkadang miskin analisis dan kurang tajam argumentasinya. Maka interpretasi menjadi solusi tepat untuk terus digali dalam proses penemuan hukum, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan tujuan sebuah penelitian. Karena itu, pendekatan interpretasi dalam penelitian hukum normatif sangat bermanfaat untuk mempertajam analisis yang dibangun terhadap bahan hukum penelitian, agar menghasilkan argumentasi dan konklusi yang logis dan preskriptif.¹⁹¹

¹⁹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilih Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, ed. oleh Ahsan Yunus, Cetakan 4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 158.

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini bersifat normatif-preskriptif. Mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan hukum positifnya (*ius constitutum*) yang sifatnya perlindungan konsumen di Indonesia diperlukan bahan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,¹⁹² sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer atau bahan penelitian pokok, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat langsung yang terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUH Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) Stb. 1847 Nomor 23;
 - 4) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) Stb. 187-23;
 - 5) Undang-Undang, meliputi:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

¹⁹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 52.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
- 10) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku
- 11) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- b. Bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian hukum sebagai pelengkap, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan karya lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini;¹⁹³
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan yang diambil dari media massa seperti majalah, surat kabar, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia,¹⁹⁴ internet dan sebagainya yang memuat informasi tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan-bahan Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif dilaksanakan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen baik secara konvensional ataupun menggunakan teknologi informasi, seperti internet dan lain sebagainya.

5. Pengolahan Bahan-bahan Penelitian

Pengolahan bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif berlandaskan tahapan sebagaimana yang dikemukakan Van Heocke yang diikuti Bernard Arief Sidharta yang terdiri dari menstrukturkan, mendeskripsikan dan

¹⁹³ Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan objek penelitian hukum yang dikaji., Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 24.

¹⁹⁴ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 14-15.

mensistematisasikan bahan-bahan hukum tersebut dengan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tataran teknis, yang merupakan kegiatan menghimpun dan menata material penelitian, yang bertujuan memaparkan dan mengklasifikasi aturan-aturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menginterpretasi aturan hukum dengan menerapkan metode logika, seperti analogi, *a contrario*, sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
2. Tataran teleologis, yang merupakan kegiatan mensistematisasi aturan hukum berdasarkan substansi atau isi hukum, melalui pemikiran dan penataan ulang material yuridis dalam kerangka perspektif teleologis pengertian-pengertian dan aturan-aturan. Pada tahap ini berlangsung proses saling mempengaruhi secara dialektikal atau lingkaran hermeneutis antara interpretasi dan sistematisasi, sehingga sistemnya lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis, yaitu menggunakan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang melandasi teks undang-undang sebagai patokan untuk sistematisasi;
3. Tataran sistematisasi eksternal, adalah mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang dan ke dalam pandangan hidup yang dianut masyarakat, yang dapat menyebabkan interpretasi ulang pengertian-pengertian yang ada dan pembentukan pengertian-pengertian yang baru, dengan menerapkan metode interdisipliner

tautrandisipliner, yaitu memanfaatkan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurologi*).¹⁹⁵

6. Penganalisisan Bahan-Bahan Penelitian

Analisis bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif menggunakan metode normatif, artinya: “Metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis dalam menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial”.¹⁹⁶ Hasil dari analisis dari bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.¹⁹⁷

7. Penafsiran dan Konstruksi Bahan-bahan Penelitian serta Penarikan Kesimpulan

Upaya untuk mendapatkan makna akhir yang relevan dengan situasi dan kondisi kekinian dalam menjawab permasalahan, adalah dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif dengan menggunakan metode penafsiran (*purposive interpretation*), yaitu suatu penafsiran yang secara kontekstual, yang mana dalam proses tersebut penafsir memperhatikan faktor-

¹⁹⁵M. Van Hoecke, 1984, *Aard en Methode van de Rechtswetenschap*, dalam Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, hlm. 149-153.

¹⁹⁶ Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, hlm. 218.

¹⁹⁷ Syaifuddin, “Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang Dan Tidak Mampu Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas,” hlm. 57.

faktor penting dari konteks yang relevan yang berupa teks, asal-usul, latar belakang sejarah, penafsir terdahulu, perubahan sosial dalam masyarakat, serta pandangan ekonomi dan politik.¹⁹⁸

Penelitian ini juga menggunakan metode penafsiran penalaran (*redenering, reasoning, argumentasi*) untuk mengisi kekosongan hukum, dan ketidaklengkapan dalam undang-undang, khususnya undang-undang perlindungan konsumen. Metode penafsiran tersebut adalah *argumentum a contrario*, yaitu cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang, selain itu *rechtsverfijning* atau penyempitan hukum yang merupakan rumusan pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan karena ruang lingkupnya terlalu umum atau terlalu luas, sehingga dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu.¹⁹⁹

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara perpaduan antara cara deduktif untuk bahan-bahan hukum normatif-preskriptif. Perpaduan berfikir metode deduktif dan induktif yang menghasilkan metode abduktif adalah diawali dengan penalaran hukum deduktif melalui penerapan teori-teori dan konsep-konsep hukum dalam melakukan analisis bahan penelitian yang bersifat normatif preskriptif yang ditafsirkan yang bertujuan untuk menghasilkan, menstrukturkan, dan mensistematisasi temuan-temuan hukum baru dalam pengambilan kesimpulan dan saran-saran perbaikan berkaitan perjanjian baku dalam pembukaan rekening

¹⁹⁸ Metode penafsiran ini akan menghasilkan makna akhir yang relevan dengan situasi dan kondisi kekinian. Syaifuddin, "Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang Dan Tidak Mampu Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas."

¹⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 56-72.

perbankan. untuk tercapainya pengembangan teori dan konsep perlindungan konsumen melalui prinsip keadilan terhadap perjanjian baku dalam pembukaan rekening perbankan di Indonesia di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian/orisinalitas penelitian, kerangka teori/konsep, metode penelitian.
- Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi teori perlindungan konsumen, teori perjanjian, bentuk perjanjian baku dalam praktik bisnis, polemik kedudukan konsumen dalam perjanjian baku dan hak-hak nasabah dalam perjanjian baku.
- Bab III : Tentang orientasi hukum perlindungan nasabah yang berlaku dalam pembukaan rekening.
- Bab IV : Tentang prinsip keseimbangan perjanjian baku dalam pembukaan rekening serta kendala penerapannya sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Bab V : Tentang orientasi dan reformulasi pengaturan perlindungan konsumen perjanjian baku di masa yang akan datang.
- Bab VI : Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran dan rekomendasi dari keseluruhan uraian dan pembahasan dalam disertasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan dari Buku atau Textbook

- A. Sonny Keraf. *Pasar Bebas, Keadilan Dan Peranan Pemerintah*. Jakarta: Kanisius, 1996.
- A. Zen Umar Purba. *Perlindungan Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan Hukum Dan Pembangunan*, 1992.
- Abidin, Zainal. "Sartre Dalam Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat," 186–89. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Aman Sinaga. *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen Di Indonesia*. Jakarta, 2001.
- Arijanto, Agus. *Etika Adalah Falsafah Moral Dan Merupakan Cara Hidup Yang Baik Dan Benar Dilihat Dari Sosial, Budaya, Dan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- . *Sonny Keraf Dalam Agus Arijanto Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung, 1983.
- Baraktullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- . *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, n.d.
- Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Bismar Nasution. *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*. Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Budiono, Herlien. *Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- . *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Franz Magnis Suseno. *Menalar Tuhan*. Kanisius, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktik*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Hartono, Sri Rejeki. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Mandar Maju, 2000.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- I Ketut Artadi. "Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak." *Udayana University Press, Denpasar*, 2014, 37.
- Isnaeni, Moch. *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

- Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Konsumen, Warta. "Konsumen Dan Keberanian Mengadu." *01*, 2013, 5.
- liang gie. *Asas Merupakan Pengertian-Pengertian Dan Nilai-Nilai Yang Menjadi Tolak Ukur Berfikir Tentang Sesuatu., The Liang Gie, 1977, Teori-Teori Keadilan, Super, Jakarta, Hlm. 9*. Jakarta, 1977.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Depok: Raja Grafindo, 2013.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yado. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- . *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Nasution, A Z. *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Tourtoulon Dalam Bahder Johan Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia,.* Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nurdiansyah, Fery. "Perjanjian Baku, Take It or Leave It." *Badan Perlindungan Konsumen Nasional*, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Fitzgerald Dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Ilmu Hukum*. 6th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rawls, John. *John Rawls, A Theory of Justice, Dalam Alihbahasa Oleh Bambang Iriana Dj, Teori Keadilan*. Edited by Bambang Iriana Dj. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Samsul, Inocentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004.
- Santoso, Aris Prio Agus, Ecclesia Sulistyowati, and Tri Wisudawati. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Shidharta, B. Arief, and Lili Rasjidi. *Filsafat Hukum, Mazhab Dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Shofie, Yusuf. *Kapita Selekata Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- . *Penggunaan Terminologi Legal Paternalism, Menunjukkan Bahwa*

- Hukum Seharusnya Memiliki Peran Yang Besar Agar Masyarakat Terlindungi Dari Berbagai Konsekuensi Yang Tidak Dikehendaki Dari Perilaku-Perilaku Tertentu, Baik Oleh Orang Lain maupun Dirinya Sendiri.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- . *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sidharta. *L.j Van Apeldoorn Dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.* ,Bandung: PT.REVIKA Aditama, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia.* Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sobana, Dadang Husein. *Hukum Perbankan Di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus.* Edisi Pert. Jakarta: Prenada Media Grup, 2004.
- Sumaryono, E. *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat: Thomas Aquinas, Kanisius.* Yogyakarta, 2002.
- Susanti Adinugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Dan Implementasinya.* Jakarta: Kencana, 2008.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan.* Jakarta Selatan: Visi Media, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.* Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.
- Suyikno, M.Ag, M.H. *Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.* Surabaya, n.d.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan.* Bandung: Bandar Maju, 2011.
- Zulfi Diane Zaini. *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah.* Bandung: cv keni media, 2012.

Rujukan dari Jurnal, Majalah Ilmiah

- Adella Yuana, and Sri Walny Rahayu. "Klausula Baku Dalam Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala* 2(4) (2018): 650–61.
- Arthur S. Hartkamp. "Contract Law in the Netherlands, (Kluwer: Deventer, 1993). Hlm. 34. Lihat Juga J.M. van Dunne, *Verbintenissenrecht Deel 1 Conractenrecht, 1e Gedeelte, Toetstandkoming van Overeenkomsten, Inhoud, Contractsvoorwaarden, Gebreken,* (Kluwer: Deventer, 1993). Hl,"
- F.S., Audina, and Budiharto. "Perlindungan Nasabah Bank Dalam Pembobolan Rekening Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Cabang Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Daerah Jawa Tengah Unit Usaha Syariah

- Surakarta.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 2.
- Fahrani Zahrotul Uliya, Sri Maharani MTVM. “Perlindungan Konsumen Yang Dirugikan Oleh Bank Dalam Perkara Personal Loan.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2022.
- Hadad, Tini. “Peranan Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Makalah Pada Seminar Nasional Di Bandung Tentang Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Menghadapai Era Perdagangan Bebas,” 1988.
- Hariato, Dedi. “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. no.2 (2016).
- Jenie, Siti Ismijati. “Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia,” 5. Yogyakarta: Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2007.
- Kusnadi, Iwan Henri, and Lussy Ayu Lisnawati. “Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Pada Pt.Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Btpn) Kcp Subang.” *The World Financial Administration Journal* 1, no. 1 (2020).
- Muhammad Erwin, Amrullah Arpan. “Filsafat Hukum: Renungan Untuk Men cerahkan Kehidupan Manusia Di Bawah Sinar Keadilan.” *UNSRI*, 2007, 45.
- Ni Made Febby Savitri Dwi Cahyani, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Yang Dirugikan Dalam Transaksi Layanan E-Banking.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022).
- Hukumonline.com. “Pakar Pertanyakan Status Hukum Keuangan OJK,” 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (2001).
- Santi, Elis Herlina dan Sri. “Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambilan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar’/Iustum.Vol23.Iss3.Art4.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2016.
- Simamora, Parulianth Ucok. “Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada Pt Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu),” 2017, 1–7.
- Syaifuddin, Muhammad. “Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila Dalam UUD NRI Tahun 1945.” *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNSRI No. 47*, 2012, hlm.2834-2835.
- W.D. Ross. “Aristoteles, Nicomachean Ethics, Translated by W.D. Ross.” <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>., n.d.
- Yuana, Adella, and Sri Walny Rahayu. “Klausula Baku Dalam Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* vol 2(4) (2018).

Rujukan dari Skripsi, Tesis/Disertasi

- Emirzon, Joni. “Hukum Jasa Penilai Dari Perspektif *Good Corporate Governance*.” *Disertasi Doktor UNDIP, Semarang*, 2000, 655.